



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUMAJANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet; (diatur kembali dalam Perda)
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB;
  - d. Pajak Sarang Burung walet.

### Bagian Kedua Rincian Pajak

#### Paragraf 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
  - b. untuk NJOP mulai dari Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
  - c. untuk NJOP mulai dari Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  - d. untuk NJOP mulai dari Rp4.000.000.001,00 (empat miliar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen);
  - e. untuk NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;

- b. pemberian hak baru karena :
  - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus tarif BPHTB untuk perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, dan angka 13 ditetapkan sebesar 1.5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang mewajibkan pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang mewajibkan pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
  - a. hotel;

- b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/ cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda, karapan sapi, karapan kerbau, lomba burung berkicau, dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan sebagai berikut :
  - a. diskotek ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. kelab malam ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

## Paragraf 4 Pajak Reklame

## Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara, termasuk pada balon udara;
  - g. Reklame apung;

- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5  
Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. keperluan lembaga pemerintah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Keputusan Gubernur.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. (kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya jika ada, diskresi Pemda).

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8  
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsi PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsi PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsi PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsi PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsi PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsi PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsi PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsi PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pelayanan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

Paragraf 3  
Pelayanan Kebersihan

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - b. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Paragraf 4  
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pelayanan Pasar

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa toko bertingkat, toko, kios, los, dan halaman/pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7  
Tingkat Penggunaan, Prinsip, dan Sasaran

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, jarak tempuh layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakuks/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, lokasi pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

**Bagian Keempat  
Objek Retribusi Jasa Usaha**

**Paragraf 1  
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha**

**Pasal 71**

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2  
Penyediaan Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 72**

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3  
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Pasal 73**

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4  
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**

**Pasal 74**

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 5  
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

**Pasal 75**

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 6  
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah**

**Pasal 76**

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 7  
Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 77**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, jarak layanan, ukuran, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Paragraf 8 Besaran Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Pemberian Izin

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2  
Pelayanan Pemberian Izin  
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk :
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- Paragraf 3  
Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
Pasal 82
- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
  - (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Terintegrasi; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5  
Prinsip dan Sasaran

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5  
Besaran dan Tarif

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 86**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (3) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi**

**Pasal 89**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

#### Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 92

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan wajib pajak/wajib retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

**Pasal 95**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**Pasal 96**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

#### Pasal 98

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 99

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

#### Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 merupakan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 102

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPIPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 79);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 59);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 60);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 80);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 66);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 9);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 16);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 121);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 9);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 143);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 106

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 10-1/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang ini sangat berdampak besar terhadap perubahan mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai bentuk adanya Kewenangan Fiskal di Daerah. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpjakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk mendanai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif.

Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan di sisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpjakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi, karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara tidak langsung berdampak pada kebijakan-kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, diantaranya:

1. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melakukan harmonisasi dan amplifikasi, baik itu melalui evaluasi mengenai muatan Peraturan Daerah, maupun penyesuaian tarif dan kelengkapan Peraturan Bupati yang mendukung Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Secara politik pembangunan, kebutuhan untuk menyesuaikan muatan dalam Undang-Undang merupakan pelaksanaan dari komitmen Visi dan misi Kabupaten Lumajang. Visi “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur Dan Bermartabat” menjadi domain utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Misi Poin Pertama dan Ketiga yaitu : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata; dan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten misal, Kabupaten Lumajang dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP . Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);

2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP , Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan To1 A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.  
ayat (3)  
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.  
ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Huruf a  
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas

- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Cukup Jelas
- Pasal 35
  - Cukup Jelas
- Pasal 36
  - Cukup Jelas
- Pasal 37
  - Cukup Jelas
- Pasal 38
  - Cukup Jelas
- Pasal 39
  - Cukup Jelas
- Pasal 40
  - Cukup Jelas
- Pasal 41
  - Cukup Jelas
- Pasal 42
  - Cukup Jelas
- Pasal 43
  - Cukup Jelas
- Pasal 44
  - Cukup Jelas
- Pasal 45
  - Cukup Jelas
- Pasal 46
  - Cukup Jelas
- Pasal 47
  - Cukup Jelas
- Pasal 48
  - Cukup Jelas
- Pasal 49
  - Cukup Jelas
- Pasal 50
  - Cukup Jelas
- Pasal 51
  - Cukup Jelas
- Pasal 52
  - Cukup Jelas
- Pasal 53
  - Cukup Jelas
- Pasal 54
  - Cukup Jelas
- Pasal 55
  - Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Lumajang menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Lumajang memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

        1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

        1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RPH ABC pada Kabupaten Lumajang menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, RPH ABC pada Kabupaten Lumajang memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

    1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan Pelayanan pemotongan sapi

    1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

        1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

        1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

ayat (5)

Cukup Jelas

- ayat (6)  
Cukup Jelas
- ayat (7)  
Cukup Jelas
- ayat (8)  
Cukup Jelas
- Pasal 71  
Cukup Jelas
- Pasal 72  
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.  
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 73  
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
- Pasal 74  
Cukup Jelas
- Pasal 75  
Cukup Jelas
- Pasal 76  
Cukup Jelas
- Pasal 77  
Cukup Jelas
- Pasal 78  
Cukup Jelas
- Pasal 79  
Cukup Jelas
- Pasal 80  
Cukup Jelas
- Pasal 81  
Cukup Jelas
- Pasal 82  
ayat (1)  
Cukup Jelas
- ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 83  
Cukup Jelas
- Pasal 84  
Cukup Jelas

- Pasal 85  
    Cukup Jelas
- Pasal 86  
    Cukup Jelas
- Pasal 87  
    Cukup Jelas
- Pasal 88  
    Cukup Jelas
- Pasal 89  
    Cukup Jelas
- Pasal 90  
    Cukup Jelas
- Pasal 91  
    Cukup Jelas
- Pasal 92  
    Cukup Jelas
- Pasal 93  
    Cukup Jelas
- Pasal 94  
    Cukup Jelas
- Pasal 95  
    Cukup Jelas
- Pasal 96  
    Cukup Jelas
- Pasal 97  
    Cukup Jelas
- Pasal 98  
    Cukup Jelas
- Pasal 99  
    Cukup Jelas
- Pasal 100  
    Cukup Jelas
- Pasal 101  
    Cukup Jelas
- Pasal 102  
    Cukup Jelas
- Pasal 103  
    ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    ayat (3)  
        Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:  
        a. bencana alam;  
        b. kebakaran;  
        c. kerusuhan massal atau huru-hara;  
        d. wabah penyakit; dan / atau  
        e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.  
    ayat (4)  
        Cukup Jelas

Pasal 104  
    Cukup Jelas  
Pasal 105  
    Cukup Jelas  
Pasal 106  
    Cukup Jelas  
Pasal 107  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 146

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

1. Pelayanan Medis

1.1. Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Rawat Jalan	
1)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	75.000
2)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	90.000
3)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	20.000
b)	Instalasi Gawat Darurat	
1)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	75.000
2)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	90.000
3)	Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	20.000

1.2. Visite dan Pelayanan Konsultasi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	37.500
2)	Pelayanan konsultasi Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	37.500
3)	Visite dan pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	75.000
4)	Visite dan pelayanan konsultasi Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	75.000
5)	Visite dan pelayanan konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	40.000

1.3. Tindakan Operatif (Di Kamar Operasi pada Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat)

a) Tindakan Operatif Kecil

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Achillotenotomy</i>	4.000.000
2)	<i>Adductor Tenotomy Of Hip</i>	4.000.000
3)	<i>AFF SHUNT</i>	1.500.000
4)	<i>Alveolectomy (luas &gt; 2 regio)</i>	3.300.000
5)	<i>Amputation and Disarticulation Of Thumb</i>	3.300.000
6)	<i>Amputation of toe</i>	3.300.000
7)	<i>Anal fistulectomy</i>	4.500.000
8)	<i>Anal fistulotomy</i>	4.500.000
9)	Angkat Jahitan dengan general anastesi	2.000.000
10)	Aspirasi massa lensa	3.000.000
11)	<i>Aspiration of other soft tissue</i>	2.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
12)	<i>Biopsy of bone</i>	3.300.000
13)	<i>Biopsy of joint structure</i>	3.300.000
14)	<i>Biopsy penis</i>	2.700.000
15)	<i>Biopsy of lymphatic structure</i>	2.500.000
16)	<i>Biopsy of skin and subcutaneous tissue</i>	3.100.000
17)	<i>Bursectomy</i>	7.300.000
18)	<i>Businasi/ Dilatasi Uretra Dengan General Anastesi</i>	2.000.000
19)	<i>Cauterization of hemorrhoids</i>	3.500.000
20)	<i>Circumcision</i>	3.300.000
21)	<i>Closed Reduction Of Dislocation - Local Anastesi</i>	2.500.000
22)	<i>Closed Reduction Of Fracture Without Internal Fixation - Local Anastesi</i>	2.500.000
23)	<i>Closed reduction of nasal fracture</i>	2.000.000
24)	<i>Closed Reduction Of Separated Epiphysis</i>	3.100.000
25)	<i>Closed reduction of temporomandibular dislocation</i>	2.500.000
26)	<i>Closure of nasal fistula</i>	3.500.000
27)	<i>Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing</i>	2.500.000
28)	<i>Cranioplasty</i>	4.000.000
29)	<i>Debridement dan Nekrotomi Dekubitus, Local Anastesi</i>	2.000.000
30)	<i>Debridement Of Open Fracture Site - Wound &lt; 10 cm</i>	3.500.000
31)	<i>Debridement Of Open Fracture Site - Wound &gt; 10 cm</i>	3.700.000
32)	<i>Debridement + Perawatan Luka Bakar (Combustio &lt; 30 %)</i>	4.000.000
33)	<i>Debridement rekonstruksi kepala</i>	2.000.000
34)	<i>Debridement Skull</i>	1.400.000
35)	<i>Delayed closure of granulating abdominal wound</i>	3.500.000
36)	<i>Destruction of hemorrhoids by cryotherapy</i>	3.500.000
37)	<i>Diagnostic peritoneal lavage</i>	2.500.000
38)	<i>Cervix Canal Dilatation</i>	3.100.000
39)	<i>Eksisi keloidal+jahit primer General anestesia</i>	3.700.000
40)	<i>Eksisi Nevus Wajah Simple</i>	2.500.000
41)	<i>Ekstirpasi + Curretage polip cervix</i>	3.100.000
42)	<i>Ekstirpasi Aterom Wajah, Local Anastesi</i>	2.500.000
43)	<i>Ekstirpasi Bartolin</i>	3.100.000
44)	<i>Ekstirpasi Geborn Myoma dengan General anestesia</i>	3.100.000
45)	<i>Ekstirpasi Lipoma Wajah, Local Anastesia</i>	2.500.000
46)	<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, Local Anastesia</i>	2.500.000
47)	<i>Ekstraksi Corpel THT dengan GA</i>	3.000.000
48)	<i>Ekstraksi gigi dengan general anastesi (pasien hipersensitif oral)</i>	3.300.000
49)	<i>Ekstraksi Pterigium Dengan Graft</i>	2.900.000
50)	<i>Evacuation of thrombosed hemorrhoids</i>	3.500.000
51)	<i>Excision Of Chalazion (Eksisi/Insisi Chalazion)</i>	2.000.000
52)	<i>Excision Of Lesion Of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa</i>	3.300.000
53)	<i>Excision of lesion or tissue of gum</i>	3.500.000
54)	<i>Excision of perianal skin tags</i>	3.500.000
55)	<i>Excision of pilonidal cyst or sinus</i>	2.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
56)	<i>Excision or destruction of other lesion of external ear</i>	3.500.000
57)	<i>Extirpasi Mucocel of Salivary Gland</i>	2.600.000
58)	<i>Extracapsular Extraction Dengan Local Anestesi (Other Extracapsular Extraction of lens)</i>	3.100.000
59)	<i>Incision abses Extra Oral (Deep Space Abses, Ex.Phlegmon, Submandibular Abses) General Anastesi</i>	3.300.000
60)	<i>Incision Abses THT dengan General Anastesia</i>	3.000.000
61)	<i>Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis</i>	3.300.000
62)	<i>Incision of anal septum</i>	2.500.000
63)	<i>Incision Of Chest Wall And Pleura</i>	2.700.000
64)	<i>Incision of mouth, unspecified structure</i>	3.500.000
65)	<i>Incision Of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (A)</i>	3.300.000
66)	<i>Incision Of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (B)</i>	3.100.000
67)	<i>Incision of perianal abscess</i>	3.300.000
68)	<i>Incision with removal of foreign body or device from skin</i>	3.500.000
69)	Inseminasi	1.300.000
70)	<i>Insertion of intercostal catheter for drainage</i>	3.300.000
71)	<i>Insisi Abses Perineum, General Anesthesia</i>	3.300.000
72)	<i>Insisi Abses Skrotum, General Anesthesia</i>	3.300.000
73)	Iridektomi	3.000.000
74)	Kauterisasi dengan General Anesthesia	3.300.000
75)	Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, Local Anesthesia	2.000.000
76)	Kauterisasi Papiloma Kulit, Local Anesthesia	2.000.000
77)	Eksisi Kista kelenjar ludah	3.900.000
78)	<i>Laparoscopy Peritoneoscopy (Diagnostic)</i>	3.500.000
79)	Lepas Arch bar dengan general anastesi	2.000.000
80)	<i>Ligation of hemorrhoids</i>	2.500.000
81)	<i>Local excision of rectal lesion or tissue (Polip Recti)</i>	3.500.000
82)	<i>Local excision or destruction of other lesion of nose</i>	3.500.000
83)	<i>Marsupialization of salivary gland</i>	3.500.000
84)	<i>Meatoplasty</i>	3.300.000
85)	<i>Meatotomi</i>	3.300.000
86)	<i>Nekrotomi Sedang</i>	3.300.000
87)	<i>Open biopsy of salivary gland and duct</i>	2.500.000
88)	<i>Open Biopsy Of Soft Tissue</i>	3.100.000
89)	<i>Open biopsy of thyroid gland</i>	3.500.000
90)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Foot And Toe - Fresh Dislocation</i>	4.500.000
91)	<i>Other Arthrotomy</i>	3.500.000
92)	<i>Other closed reduction of facial fracture</i>	3.500.000
93)	<i>Other excision of mouth</i>	3.500.000
94)	<i>Other excision of perianal tissue</i>	3.900.000
95)	<i>Other hernia repair (Obturator dll ) Laparotomy</i>	3.500.000
96)	<i>Other incision of anus</i>	3.300.000
97)	<i>Other incision of small intestine</i>	3.500.000
98)	<i>Other operations on anus</i>	3.500.000
99)	<i>Other small-to-large intestinal anastomosis</i>	3.500.000
100)	Pasang CVC Double Lumen	800.000
101)	Pasang DJ Stent Ureter	3.300.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
102)	Pasang EVD	3.000.000
103)	Pasang ICP Monitor	3.000.000
104)	Pasang Water Sealed Drainage/ WSD	3.500.000
105)	Penggunaan C-ARM	500.000
106)	Penjahitan Saraf Tepi	3.300.000
107)	PER (Primary Endoscopic Realignment)	3.500.000
108)	Pyelocalixectomy	2.500.000
109)	<i>Removal of internal fixation device from facial bone</i>	2.500.000
110)	<i>Repair Of Vulva And Perineum</i>	3.500.000
111)	Replantasi Gigi dan Fiksasi (Arch Bar)	2.000.000
112)	Reposisi Fraktur Nasal	3.100.000
113)	Reposisi IOL	3.100.000
114)	Reposisi Iris	2.700.000
115)	Reposisi TMJ (Dislokasi TMJ) dengan General Anestesia	2.000.000
116)	<i>Shunting cavernosa</i>	3.300.000
117)	<i>Suture of laceration of anus</i>	3.500.000
118)	<i>Suture of laceration of breast</i>	2.500.000
119)	<i>Suture of laceration of larynx</i>	3.500.000
120)	<i>Suture of laceration of nose</i>	3.500.000
121)	<i>Suture of laceration of pharynx</i>	3.500.000
122)	<i>Suture of laceration of testis</i>	2.500.000
123)	<i>Suture Of Laseration Of Sclera</i>	3.500.000
124)	<i>Thoracocentesis</i>	750.000
125)	<i>Vaginoplasty</i>	3.100.000
126)	<i>Vasectomy</i>	1.500.000
127)	<i>Vasoepididimostomi</i>	2.500.000
128)	<i>Vena Sectie</i>	750.000
129)	<i>Ventriculostomy</i>	2.000.000
130)	<i>Tubectomy</i>	2.400.000

b) Tindakan Operatif Sedang

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Adenoidektomi (ADE)</i>	5.000.000
2)	<i>Adenotonsilektomi (ATE)</i>	5.000.000
3)	<i>Amputation Above Knee</i>	8.000.000
4)	<i>Amputation And Disarticulation Of Fingers</i>	8.000.000
5)	<i>Amputation And Disarticulation Of Fingers, Multiple</i>	9.000.000
6)	<i>Amputation And Disarticulation Of Foot</i>	8.500.000
7)	<i>Amputation Of Ankle Through Malleoli Of Tibia And Fibula</i>	8.200.000
8)	<i>Amputation Of Forearm and Hand</i>	7.900.000
9)	<i>Amputation through foot</i>	7.900.000
10)	<i>Amputation Through Forearm</i>	8.200.000
11)	<i>Amputation through hand</i>	8.200.000
12)	<i>Amputation Through Hand, Amputation Through Carpal</i>	8.200.000
13)	<i>Amputation through humerus, upper arm amputation</i>	8.200.000
14)	<i>Anastomosis end to end ureter</i>	8.400.000
15)	<i>Anastomosis, small to large intestine</i>	8.400.000
16)	<i>Ankylotomy</i>	5.000.000
17)	<i>Appendectomy</i>	5.100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
18)	<i>Appendectomy (appendic perforasi)</i>	8.200.000
19)	<i>Application of external fixator device</i>	8.200.000
20)	<i>Arthrodesis of other specified joints</i>	8.200.000
21)	<i>Batu Buli/ Vesicolithotomy</i>	6.000.000
22)	<i>Bilateral orkidopeksi UDT</i>	6.200.000
23)	<i>Bilateral reduction mammoplasty</i>	8.000.000
24)	<i>Bilateral repair of inguinofemoral hernia</i>	7.000.000
25)	<i>Bilateral Repair of Inguinofemoral Hernia with Graft or Prosthesis</i>	6.800.000
26)	<i>Bilateral URS dengan DJ Stent</i>	7.600.000
27)	<i>Bilateral varicolectomi</i>	6.200.000
28)	<i>Biopsi saraf tepi</i>	8.200.000
29)	<i>Bone Graft</i>	8.200.000
30)	<i>Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Arthrodesis</i>	8.200.000
31)	<i>Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Osteotomy Of The First Metatarsal</i>	8.200.000
32)	<i>Cholecystectomy</i>	8.000.000
33)	<i>Close Reduction + Arch bar, General Anastesi</i>	8.200.000
34)	<i>Close Reduction + Imf (Eyelid), General Anastesi</i>	8.200.000
35)	<i>Close Reduction Of Frakture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal</i>	8.200.000
36)	<i>Close Reduction Of Frakture With Internal Fixation - Humerus</i>	8.200.000
37)	<i>Close Reduction Of Frakture With Internal Fixation - Radius And Ulna</i>	8.200.000
38)	<i>Close Reduction Of Frakture With Internal Fixation - Tarsal And Metatarsal</i>	8.200.000
39)	<i>Close Reduction Of Frakture With Internal Fixation - Tibia And Fibula</i>	8.200.000
40)	<i>Close Reduction Of Separated Epiphysis - Reduction With Internal Fixation</i>	8.200.000
41)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Ankle</i>	4.900.000
42)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Elbow</i>	4.900.000
43)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Foot And Toe</i>	4.900.000
44)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Hand And Finger</i>	4.900.000
45)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Hip</i>	4.900.000
46)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Knee</i>	4.900.000
47)	<i>Closed reduction of dislocation of other specified sites</i>	5.100.000
48)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Shoulder</i>	4.900.000
49)	<i>Closed Reduction Of Dislocation Of Wrist</i>	4.900.000
50)	<i>Closed reduction of malar and zygomatic fracture</i>	8.200.000
51)	<i>Closed reduction of mandibular fracture</i>	8.200.000
52)	<i>Closed reduction of maxillary fracture</i>	8.200.000
53)	<i>Closure of anal fistula</i>	5.100.000
54)	<i>Closure of branchial cleft fistula</i>	8.500.000
55)	<i>Closure of fistula of large intestine</i>	7.900.000
56)	<i>Closure of fistula of small intestine, except duodenum</i>	7.900.000
57)	<i>Closure of Intestinal Stoma</i>	7.900.000
58)	<i>Closure of salivary fistula</i>	5.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
59)	<i>Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites</i>	8.200.000
60)	<i>Closure of stoma of large intestine</i>	7.900.000
61)	<i>Closure of stoma of small intestine</i>	7.900.000
62)	<i>Complete Thyroidectomy</i>	8.200.000
63)	<i>Cystoscopy/Aff DJ Stent</i>	4.900.000
64)	<i>Cystostomy</i>	4.900.000
65)	<i>Debridement + perawatan luka bakar (&gt; 50%)</i>	5.800.000
66)	<i>Debridement of open fracture site, unspecified site</i>	5.100.000
67)	Debridement+Perawatan Luka Bakar (30% - 50%)	5.300.000
68)	Dekompresi Saraf Tepi	6.000.000
69)	<i>Disarticulation Of Ankle</i>	8.200.000
70)	<i>Disarticulation Of Elbow</i>	8.200.000
71)	<i>Disarticulation Of Knee</i>	8.200.000
72)	<i>Disarticulation Of Wrist</i>	8.200.000
73)	Aksisi Divertikulum Uretra	8.400.000
74)	<i>Drainage of appendix abscess</i>	5.100.000
75)	<i>Drainage of face and floor of mouth</i>	5.000.000
76)	Eksisi keloidal wajah dengan General Anesthesia	8.200.000
77)	Eksisi Nevus Wajah Multiple	8.200.000
78)	Eksisi Plak Peyroni + Inguinal Graft	8.400.000
79)	Eksisi Sialolith	4.900.000
80)	Eksisi silikonomia penis	5.200.000
81)	Eksisi Torus Palatinus/ Torus Besar	8.200.000
82)	Eksisi Webbed Penis	8.200.000
83)	Ekstaksi Polip THT satu sisi	4.900.000
84)	Ekstraksi gigi multiple (>4 gigi) dengan General Anesthesia	4.900.000
85)	Ekstraksi Polip THT Dua Sisi	8.200.000
86)	Elevasi Kraniotomi Fraktur Impresi	5.000.000
87)	Enukleasi Kista Ontodogen/ Non Odontogen (Besar)	8.200.000
88)	ESWL	5.500.000
89)	<i>Evakuasi Blood Clot</i>	4.900.000
90)	<i>Eviseration Of Eye Ball</i>	7.900.000
91)	<i>Excision Of Bone For Graft</i>	4.900.000
92)	<i>Excision of ectopic breast tissue/Mammae aberans</i>	6.400.000
93)	<i>Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) Per Scrotal</i>	4.900.000
94)	<i>Excision Of Lesion Of Other Soft Tissue</i>	4.900.000
95)	<i>Excision Of Lesion Of Tendon Sheath</i>	4.900.000
96)	<i>Excision of lesion of tendon sheath ( Ganglionectomy Poplitea )</i>	4.900.000
97)	<i>Excision of lesion of tendon sheath of hand ( Ganglionectomy Wrist )</i>	4.900.000
98)	<i>Excision Of Lesion Of Tendon Sheath Of Hand, Ganglionectomy Of Tendon Sheath (Wrist)</i>	4.900.000
99)	<i>Excision of lesion or tissue of large intestine</i>	8.400.000
100)	<i>Excision Of Odontogenic Lesion</i>	8.200.000
101)	<i>Excision of thyroglossal duct or tract</i>	8.100.000
102)	<i>Excision Of Thyroglossal Tract</i>	8.100.000
103)	<i>Excision Or Destruction Of Lesion Of Uterus</i>	7.900.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
104)	<i>Excision or destruction of lesion of chest wall</i>	8.500.000
105)	<i>Excision or destruction of lesion or tissue of abdominal wall or umbilicus</i>	5.100.000
106)	<i>Excision or destruction of lesion or tissue of tongue</i>	5.100.000
107)	<i>Excision Or Destruction Of Peritonium</i>	7.900.000
108)	<i>Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst)</i>	6.400.000
109)	<i>Excisional debridement of wound, infection, or burn</i>	4.900.000
110)	<i>Extended Simple Mastectomy</i>	8.300.000
111)	<i>Extirpasi Tumor Jinak Saraf Kulit Kepala</i>	8.200.000
112)	<i>Extra Capsular Extraction With IOL Local Anestesi (Insert Of Intra Lens Prosthesis At Time Of Cataract) (ECCE + IOL Non Phaco)</i>	8.100.000
113)	<i>Fasciotomy</i>	4.900.000
114)	<i>Fasciotomy Of Hand</i>	4.900.000
115)	<i>Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra</i>	8.200.000
116)	<i>Fixation of large intestine to abdominal wall</i>	7.900.000
117)	<i>Free skin graft, not otherwise specified</i>	8.200.000
118)	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, Local Anastesi</i>	8.200.000
119)	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, Local Anastesi</i>	8.200.000
120)	<i>Hemorrhoidectomy</i>	4.900.000
121)	<i>Hepatotomy - Incision of abscess of liver</i>	8.500.000
122)	<i>Hidrocele Per Inguinal/ Ligasi Tinggi</i>	8.200.000
123)	<i>Hidrocele Per Skrotal</i>	4.900.000
124)	<i>Incisi Abses (Deep Space Abses)</i>	5.000.000
125)	<i>Incisi Abses Disertai Ekstraksi Gigi Penyebab (Deep Space Abses)</i>	5.000.000
126)	<i>Incisi abses submandibular</i>	5.000.000
127)	<i>Incisi Khalazion/Hordeolum dengan General Anesthesia</i>	4.900.000
128)	<i>Incision of abdominal wall - Abses Retroperitoneal</i>	5.100.000
129)	<i>Incisional hernia repair with prosthesis</i>	6.400.000
130)	<i>Interthoracoscapular Amputation, Forequarter Amputation</i>	8.200.000
131)	<i>Irigasi Sinus</i>	4.900.000
132)	<i>Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, Local Anastesi</i>	8.200.000
133)	<i>Johansen i</i>	6.500.000
134)	<i>Kistektomi</i>	7.900.000
135)	<i>Laparoscopic appendectomy</i>	8.200.000
136)	<i>Laparoscopic cholecystectomy</i>	8.200.000
137)	<i>Laparoscopic incisional hernia repair with graft or prosthesis</i>	8.200.000
138)	<i>Laparoscopic lysis of peritoneal/Intesatinal adhesions</i>	8.500.000
139)	<i>Laparoscopy Diagnostic</i>	5.000.000
140)	<i>Large-to-large intestinal anastomosis</i>	8.400.000
141)	<i>Latisimus dorsi myocutaneous flap</i>	4.900.000
142)	<i>Left Hemicolectomy</i>	8.400.000
143)	<i>Local excision of lesion of breast (FAM / FCD )</i>	5.100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
144)	<i>Local excision of lesion or tissue of bone</i>	5.100.000
145)	<i>Local excision or destruction of lesion or tissue of bony palate</i>	8.200.000
146)	<i>Local Excision Or Destruction Of Ovary</i>	7.900.000
147)	<i>Local Excision Of Lesion Of Breast</i>	5.100.000
148)	<i>Low segmen Cesarean Section</i>	6.000.000
149)	<i>Lysis of adhesions of tongue</i>	5.100.000
150)	<i>Marsupialisasi</i>	4.900.000
151)	<i>Myomectomy</i>	7.900.000
152)	<i>Nefrospeksi/ Renopeksi</i>	8.200.000
153)	<i>Nefrostomi percutan/ temporer</i>	8.200.000
154)	<i>Nekrotomy Luas, General Anastesi</i>	4.900.000
155)	<i>Odontectomy Multiple/ kasus khusus dengan GA</i>	5.000.000
156)	<i>Odontektomi gigi dengan general anestesi</i>	5.000.000
157)	<i>Open and other hemicolectomy</i>	8.400.000
158)	<i>Open biopsy of breast</i>	5.100.000
159)	<i>Open biopsy of liver</i>	8.500.000
160)	<i>Open biopsy of rectum</i>	8.200.000
161)	<i>Open reduction of alveolar fracture</i>	8.200.000
162)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Ankle - Fresh Dislocation</i>	8.200.000
163)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Elbow- Fresh Dislocation</i>	8.200.000
164)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Foot And Toe - Neglected Dislocation</i>	8.200.000
165)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Hand And Finger – Neglected</i>	8.200.000
166)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Hip - Neglected Dislocation</i>	8.200.000
167)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Knee - Neglected Dislocation</i>	8.200.000
168)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Shoulder - Neglected Dislocation</i>	8.200.000
169)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Wrist - Neglected Dislocation</i>	8.200.000
170)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal - Radius And Ulna -Comminutive Or Segmental</i>	8.200.000
171)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal - Plate &amp; Screw</i>	8.200.000
172)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal - Simple Implant Metacarpal - Simple Implant</i>	8.200.000
173)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Femur -Comminutive Or Segmental</i>	8.200.000
174)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Femur -Simple Fracture</i>	8.200.000
175)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Humerus -Comminutive Or Segmental</i>	8.200.000
176)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Humerus -Simple Fracture</i>	8.200.000
177)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Phalanges Of Foot - Plate &amp; Screws</i>	8.200.000
178)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Phalanges Of Foot - Simple Implant</i>	8.200.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
179)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Phalanges Of Hand - Plate &amp; Screws</i>	8.200.000
180)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Phalanges Of Hand - Simple Implant</i>	8.200.000
181)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Tarsal And Metatarsal - Simple Implant</i>	8.200.000
182)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Tarsals And Metatarsal - Plate &amp; Screws</i>	8.200.000
183)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Comminutive Or Segmental</i>	8.200.000
184)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Radius And Ulna Simple Fracture</i>	8.200.000
185)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Simple Fracture</i>	8.200.000
186)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Clavicula)</i>	8.000.000
187)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Cruris, Ankle Dan Aff Plate)</i>	7.900.000
188)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Digitii Manus/Pedis)</i>	8.100.000
189)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Humeri Antebrachii)</i>	8.200.000
190)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Mandibula) Dengan Miniplate</i>	8.200.000
191)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Maxilla, 1/3 wajah)</i>	8.200.000
192)	<i>Open reduction of maxillary fracture</i>	8.200.000
193)	<i>Open reduction of nasal fracture</i>	8.200.000
194)	<i>Opened Reduction Of Maxillary And Mandibular Fracture</i>	8.200.000
195)	<i>Rekonstruksi Hidung dengan General Anastesi</i>	8.200.000
196)	<i>Rekonstruksi Telinga dengan General Anastesi</i>	8.200.000
197)	<i>Reseksi Urachus</i>	7.600.000
198)	<i>Rekonstruksi Defek/ Kelainan Muka dengan Local Anesthesia</i>	8.200.000
199)	<i>Orif Zigoma Maxila Approach Bicoronal</i>	4.900.000
200)	<i>Orchidectomy Transkrotal</i>	5.000.000
201)	<i>Orchidopexy (Torsio Testis)</i>	5.000.000
202)	<i>Orchidopexy Per Laparoskopji</i>	4.900.000
203)	<i>Orchidectomy Transinguinal</i>	8.200.000
204)	<i>Correction Of Bone Deformity</i>	8.200.000
205)	<i>Other amputation below knee</i>	8.500.000
206)	<i>Other and open repair of diaphragmatic hernia, abdominal</i>	6.400.000
207)	<i>Other and open repair of other hernia of anterior abdominal wall</i>	6.400.000
208)	<i>Other anterior resection of rectum</i>	5.100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
209)	<i>Other appendectomy</i>	8.200.000
210)	<i>Other Bilateral Destruction Or Occlusion Of Fallopian Tubes</i>	8.200.000
211)	<i>Other diagnostic procedures on oral cavity</i>	5.100.000
212)	<i>Other excision of lesion or tissue of lip</i>	5.100.000
213)	<i>Other excision of salivary gland lesion</i>	7.900.000
214)	<i>Other Excision Or Destruction Of Brain And Meninges</i>	5.100.000
215)	<i>Other eyelid repair</i>	5.100.000
216)	<i>Other Hand Tendon Transposition</i>	8.500.000
217)	<i>Other Hernia Repair</i>	8.500.000
218)	<i>Other incision of perianal tissue</i>	6.400.000
219)	<i>Other Knee Ligamen repair</i>	8.200.000
220)	<i>Laparotomy</i>	8.200.000
221)	<i>Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue</i>	8.200.000
222)	<i>Other lysis of peritoneal/Intestinal adhesions</i>	4.900.000
223)	<i>Other open reduction of facial fracture</i>	7.600.000
224)	<i>Other Operation Of Uterus, Cervix And Supporting Structure</i>	8.200.000
225)	<i>Other Operation On Appendix</i>	8.100.000
226)	<i>Other Operation On Liver</i>	8.500.000
227)	<i>Other Operation On Nose</i>	5.100.000
228)	<i>Other operations on external ear</i>	8.200.000
229)	<i>Other Operations On Muscle, Tendon, Fascia And Bursa</i>	5.100.000
230)	<i>Other Operations On Testis</i>	4.900.000
231)	<i>Other partial excision of large intestine</i>	8.200.000
232)	<i>Other partial resection of small intestine</i>	4.900.000
233)	<i>Other plastic repair of external ear</i>	8.500.000
234)	<i>Other repair and plastic operations on nose</i>	5.500.000
235)	<i>Other repair and plastic operations on salivary gland or duct</i>	5.100.000
236)	<i>Other repair and plastic operations on tongue</i>	8.200.000
237)	<i>Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue</i>	6.400.000
238)	<i>Other repair of abdominal wall</i>	5.100.000
239)	<i>Other repair of liver</i>	6.400.000
240)	<i>Other repair of mesentery</i>	6.400.000
241)	<i>Other repair of omentum</i>	8.500.000
242)	<i>Other repair of pancreas - Simple suture of pancreas</i>	5.500.000
243)	<i>Other repair of rectum</i>	5.100.000
244)	<i>Other repair of scrotum and tunica vaginalis</i>	8.300.000
245)	<i>Other Skin Graft Komplek</i>	8.200.000
246)	<i>Other Skin Graft Simple</i>	8.400.000
247)	<i>Other suture of abdominal wall</i>	4.900.000
248)	<i>Other Suture Of Flexor Tendon Of Hand</i>	4.900.000
249)	<i>Palatoraphy</i>	8.200.000
250)	<i>Parathyroidectomy</i>	8.500.000
251)	<i>Partial Shoulder Replacement</i>	8.500.000
252)	<i>Partial splenectomy</i>	7.500.000
253)	<i>Pedicle or flap graft, not otherwise specified</i>	4.900.000
254)	<i>Pemasangan AV Shunt (cimino)</i>	5.000.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
255)	Pencabutan Gigi Dalam Sinus Maxillaris	8.200.000
256)	Penutupan oro anthral fistula	8.000.000
257)	Permanent colostomy	7.900.000
258)	Prosedur Inj Spinal Facet dengan Analgetik + Steroid	5.250.000
259)	Prostatektomi Radikal	8.200.000
260)	Prostatektomi Millin	8.200.000
261)	Pyelotomy And Pyelostomy	6.400.000
262)	Radical excision of skin lesson	8.300.000
263)	Railroading Ruptur Uretra	8.200.000
264)	Reattachment Of Muscle	8.200.000
265)	Reconstruction dengan skin flap komplek dengan General Anastesi	8.000.000
266)	Reconstruction Of Muscle, Tendon And Fascia	6.400.000
267)	Reconstruction with rotational or pedicle flaps	8.500.000
268)	Regional lymph node excision	4.900.000
269)	Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, dengan General Anastesi	8.200.000
270)	Rekonstruksi Dengan Skin Flap, Local Anastesi	7.900.000
271)	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan General Anastesi	4.900.000
272)	Release Kontraktur Dengan Z Plasty, General Anastesi	8.200.000
273)	Release Of Carpal Tunnel	7.600.000
274)	Release Of Club Foot, Not Elsewhere Classified	8.200.000
275)	Release Of Tarsal Tunnel	8.200.000
276)	Removal of foreign body from peritoneal cavity (C-arm)	4.900.000
277)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Carpals And Metacarpals	4.900.000
278)	Removal Of Implanted Devices From Bone - External Fixator Device (Invasive)	4.900.000
279)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Femur	4.900.000
280)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Other (Pelvic Bone And Vertebrae)	4.900.000
281)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Radius, Ulna, Antebrachii And Digits	4.900.000
282)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Scapula, Clavicle, And Thorax (Ribs And Sternum) And Thorax (Ribs And Sternum)	4.900.000
283)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Tarsals And Metatarsals -Plate And Screw	4.900.000
284)	Removal Of Implanted Devices From Bone - Unspecified Site (Phalanges (Of Food)) - Simple Implant	4.900.000
285)	Removal Of Implanted Devices From Bone- Patella	4.900.000
286)	Removal Of Implanted Devices From Bone S - Humerus	4.900.000
287)	Removal Of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis)	5.100.000
288)	Removal Of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Aff Plate Femur Tibia)	4.900.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
289)	<i>Removal of nail, nail bed, or nail fold (Nail ekstraksi/Roserplasty )</i>	8.200.000
290)	<i>Renorafi</i>	5.100.000
291)	<i>Repair and plastic operations on spleen</i>	8.200.000
292)	<i>Repair Fistel Vesikovagina Kompleks</i>	6.800.000
293)	<i>Repair hymen (vagina) bermasalah/ada keluhan</i>	7.500.000
294)	<i>Repair Laceration Involving Lid Margin, Full Thickness (Repair Palpebra, Full Thickness, Termasuk Lid Margin)</i>	5.100.000
295)	<i>Repair Of Anus</i>	6.400.000
296)	<i>Repair of gastroschisis</i>	7.900.000
297)	<i>Repair Of Inguinofemoral Hernia</i>	5.500.000
298)	<i>Repair Of Inguinofemoral Hernia With Graft Or Prosthesis</i>	7.900.000
299)	<i>Repair Of Intestinal</i>	7.500.000
300)	<i>Repair Of Laceration Involving Lid Margin, Partial Tickness ( Repair Palpebra Partial Thicknes, Termasuk Lid Margin )</i>	7.600.000
301)	<i>Repair Of Mallet Finger</i>	5.100.000
302)	<i>Repair Of Recurrent Dislocation Of Shoulder</i>	4.900.000
303)	<i>Repair Of The Anulus Fibrosusu With Graft Or Prosthesis</i>	5.100.000
304)	<i>Repair Of Umbilical Hernia</i>	6.400.000
305)	<i>Repair Rectocele per Vaginal</i>	6.800.000
306)	<i>Repair ruptur buli</i>	8.200.000
307)	<i>Repair Trauma Telinga Simple, Local Anastesi</i>	5.000.000
308)	<i>Resection of transverse colon</i>	5.100.000
309)	<i>Revisi VP Shunt</i>	7.900.000
310)	<i>Revision Of Amputation Stump</i>	7.900.000
311)	<i>RL/ Maksilektomi Medial</i>	5.800.000
312)	<i>RPG</i>	4.900.000
313)	<i>Salphynectomy</i>	7.900.000
314)	<i>Sekunder Implantasi Intra Okuler Lens (tambahan)</i>	8.200.000
315)	<i>Separasi Complete Syndacttly, General Anastesi</i>	5.000.000
316)	<i>Sequesterectomi Luas (Osteomyelitis Rahang)</i>	8.200.000
317)	<i>Sequestrectomy</i>	5.000.000
318)	<i>Sequestrectomy of facial bone</i>	4.900.000
319)	<i>Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), Local Anastesi</i>	5.100.000
320)	<i>Cystectomy</i>	8.100.000
321)	<i>Cystectomy Parsial/ Sistoplasti Reduksi</i>	5.000.000
322)	<i>Sistoskopi</i>	5.300.000
323)	<i>Sistoskopi+biopsi buli</i>	4.900.000
324)	<i>Sistostomi Perkutan</i>	4.900.000
325)	<i>Skin Flap Lokal Sederhana, General Anastesi</i>	8.200.000
326)	<i>Small Incision Cataract Surgery With IOL General Anestesi</i>	4.900.000
327)	<i>Small Incision Cataract Surgery With IOL Local Anestesi</i>	8.400.000
328)	<i>Small-to-small intestinal anastomosis</i>	8.200.000
329)	<i>Soft Tissue Rekonstruksi, Local Anastesi</i>	5.100.000
330)	<i>Spermatoclectomi</i>	7.600.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
331)	<i>Split Thickness Skin Graft (Stsg), General Anastesi</i>	8.200.000
332)	<i>Split Thickness Skin Graft (Stsg), Local Anastesi</i>	8.200.000
333)	<i>Subtalar Fusion</i>	8.200.000
334)	<i>Subtalar Joint Arthrodesis</i>	7.900.000
335)	<i>Subtotal Abdominal Hysterectomy</i>	8.100.000
336)	<i>Subtotal Thyroidectomy</i>	7.900.000
337)	<i>Surgical Debridement/ Sharp Debridement, General Anastesi</i>	5.000.000
338)	<i>Surgical Exposure gigi impaksi</i>	7.600.000
339)	<i>Suture Of Artery</i>	8.200.000
340)	<i>Suture Of Capsule Or Ligament Of Ankle And Foot</i>	8.200.000
341)	<i>Suture Of Capsule Or Ligament Of Other Lower Extremity</i>	8.200.000
342)	<i>Suture Of Capsule Or Ligament Of Upper Extremity</i>	7.500.000
343)	<i>Suture Of Corneal Laceration</i>	8.200.000
344)	<i>Suture Of Corneosclera Laceration General Anestesi</i>	5.100.000
345)	<i>Suture of laceration of gum</i>	7.900.000
346)	<i>Suture of laceration of large intestine</i>	8.500.000
347)	<i>Suture of laceration of other part of mouth</i>	5.100.000
348)	<i>Suture of laceration of penis</i>	5.100.000
349)	<i>Suture of laceration of rectum</i>	5.500.000
350)	<i>Suture of laceration of salivary gland</i>	7.900.000
351)	<i>Suture of laceration of stomach</i>	5.100.000
352)	<i>Suture of laceration of tongue</i>	8.500.000
353)	<i>Suture of laceration of trachea</i>	6.400.000
354)	<i>Suture of laceration of vulva or perineum</i>	7.500.000
355)	<i>Synovectomy</i>	8.200.000
356)	<i>Temporary ileostomy</i>	7.900.000
357)	<i>Tendon Transfer Or Transplantation</i>	7.900.000
358)	<i>Toilet Of Open Fraktur Site</i>	7.600.000
359)	<i>Tonsilektomie (TE)</i>	8.100.000
360)	<i>Total nasal reconstruction</i>	7.600.000
361)	<i>Transurethral Prostatectomy/ Tur Prostat/ Tuip</i>	7.600.000
362)	<i>Unilateral Simple Mastectomy</i>	7.900.000
363)	<i>Unilateral reduction mammoplasty ( Gynecomastia )</i>	7.600.000
364)	<i>Unilateral extended mastectomy</i>	8.100.000
365)	<i>Unilateral Thyroid Lobectomy</i>	7.900.000
366)	<i>Unilateral Varicocelectomy</i>	7.600.000
367)	<i>Ureterolithotomi Distal</i>	8.200.000
368)	<i>Uretroplasti striktur</i>	7.900.000
369)	<i>Uretrotomi</i>	7.900.000
370)	<i>Uretrotomi Interna (Sachse)</i>	8.200.000
371)	<i>Vasciotomy</i>	5.100.000
372)	<i>Wedge Osteotomy</i>	5.100.000
373)	<i>Wide excision of lession of lip</i>	8.200.000
374)	<i>Wide excision or destruction of lesion or tissue of bony palate</i>	8.200.000
375)	<i>Z- plasty of skin</i>	8.200.000

c) Tindakan Operatif Besar

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Ankle Fusion</i>	9.500.000
2)	<i>Anterior Posterior Repair</i>	9.500.000
3)	<i>Anterior resection of rectum with synchronous colostomy</i>	9.500.000
4)	<i>Application of external fixator device, ring system</i>	9.500.000
5)	<i>Application of hybrid external fixator device</i>	9.500.000
6)	<i>Arthrodesis of elbow</i>	9.500.000
7)	<i>Arthrodesis of hip</i>	9.500.000
8)	<i>Arthrodesis of knee</i>	9.500.000
9)	<i>Arthrodesis of shoulder</i>	9.500.000
10)	<i>Athroscopy</i>	9.500.000
11)	<i>Bedah Laring Mikroskopi</i>	9.500.000
12)	<i>Bilateral Oophorotomy</i>	9.400.000
13)	<i>Bilateral orchidectomy</i>	9.500.000
14)	<i>Bilateral radical mastectomy</i>	9.500.000
15)	<i>Bilateral simple mastectomy</i>	9.500.000
16)	<i>Bilateral URS</i>	9.500.000
17)	<i>Bladder Neck Incisi</i>	9.500.000
18)	<i>Blepharospasty atas</i>	9.500.000
19)	<i>Bone graft to facial bone</i>	9.500.000
20)	<i>Broncoscopi Ektraksi</i>	9.500.000
21)	<i>Caldwell Luc</i>	9.500.000
22)	<i>Cheiloraphy</i>	9.500.000
23)	<i>Chordee Excision, General Anastesi</i>	9.500.000
24)	<i>Circumferential Wiring+Arc Barr, General Anastesi</i>	9.500.000
25)	<i>Closed Reduction Old Fracture With Internal Fixation -Intrarticular Major Bone</i>	9.500.000
26)	<i>Closed Reduction Old Fracture With Internal Fixation -Periarticular Major Bone (Unspecified Site) MIPO</i>	9.500.000
27)	<i>Closure the laceration of liver</i>	9.500.000
28)	<i>Colostomy</i>	9.500.000
29)	<i>Complete glossectomy</i>	9.500.000
30)	<i>Complete Sialoadenectomy</i>	9.500.000
31)	<i>Condilectomy</i>	9.500.000
32)	<i>Devision Of Intrapinal Nerve Root</i>	9.500.000
33)	<i>Disarticulation Of Hip</i>	9.500.000
34)	<i>Disarticulation Of Shoulder</i>	9.500.000
35)	<i>Double Rotation Skin Flap, General Anastesi</i>	9.500.000
36)	<i>Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, General Anastesi</i>	9.500.000
37)	<i>Eksisi Keloid+Skin Grafting Komplek, General Anastesi</i>	9.500.000
38)	<i>Eksisi Keloid+Skin Grafting Revisi Dengan Simple Advancement, General Anastesi</i>	9.500.000
39)	<i>Eksisi Osteoma/ Osteositosis</i>	9.500.000
40)	<i>Eksisi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi</i>	9.500.000
41)	<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, General Anastesi</i>	9.500.000
42)	<i>Esofagoskopi Ektraksi</i>	9.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
43)	<i>Excision of hemorrhoids</i>	9.500.000
44)	<i>Excision Of Large Intestine, Partial</i>	9.800.000
45)	<i>Exploration of common bile duct ( C Arm )</i>	9.500.000
46)	<i>Exploratory laparotomy</i>	9.500.000
47)	<i>Extended Pyelolithotomy</i>	9.500.000
48)	<i>Exteriorization of large intestine</i>	9.500.000
49)	<i>Exteriorization of small intestine</i>	9.200.000
50)	<i>Fees (THT)</i>	9.500.000
51)	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, General Anastesi</i>	9.500.000
52)	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, General Anastesi</i>	9.500.000
53)	<i>Graft/ Tranposisi Saraf Tepi</i>	9.500.000
54)	<i>Hipospadia Subkoronal</i>	9.500.000
55)	<i>Ileostomy</i>	9.200.000
56)	<i>Insertion of synthetic implant in facial bone</i>	9.500.000
57)	<i>Insisi Posterior Urethral Valve</i>	9.500.000
58)	<i>Internal drainage of pancreatic cyst</i>	9.500.000
59)	<i>Intra Abdominal Manipulation Of Intestine</i>	9.500.000
60)	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, Local Anastesi	9.500.000
61)	<i>Johansen ii</i>	9.500.000
62)	<i>Killian</i>	9.500.000
63)	Kistektomi Bilateral	9.500.000
64)	<i>Koreksi Horseshoe Kidney</i>	9.500.000
65)	<i>Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, General Anastesi</i>	9.500.000
66)	<i>Laminotomi Diskektomi HNP/ Stenosis 1 level</i>	9.500.000
67)	<i>Laparoscopy Circlage</i>	9.500.000
68)	<i>Laparoscopy Cystectomy</i>	9.500.000
69)	<i>Other Laparotomy</i>	9.500.000
70)	<i>Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)</i>	9.500.000
71)	<i>Limfadenektomi Ilioinguinal</i>	9.500.000
72)	<i>Lithotripsy</i>	9.500.000
73)	<i>Mastoidektomi</i>	9.500.000
74)	<i>Myringoplasty</i>	9.500.000
75)	<i>Nefrektomi Parsial</i>	9.500.000
76)	<i>Nefrostomi Terbuka/ Permanen</i>	9.500.000
77)	<i>Neurektomi/ neurolisis</i>	9.500.000
78)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Ankle - Neglected Dislocation</i>	9.500.000
79)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Elbow- Neglected Dislocation</i>	9.500.000
80)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Hip - Fresh Dislocation</i>	9.500.000
81)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Knee - Fresh Dislocation</i>	9.500.000
82)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Shoulder - Fresh Dislocation</i>	9.500.000
83)	<i>Open Reduction Of Dislocation Of Wrist - Fresh Dislocation</i>	9.500.000
84)	<i>Open Reduction Of Fracture With Internal Fixation, Komplek (Fraktur Maxilla)</i>	9.500.000
85)	<i>Open reduction of malar and zygomatic fracture</i>	9.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
86)	<i>Open reduction of mandibular fracture</i>	9.500.000
87)	<i>Open Rekonstruksi: Wajah</i>	9.500.000
88)	<i>Repair Trauma Buli</i>	9.500.000
89)	<i>Sistokel</i>	9.500.000
90)	<i>Repair Trauma Ginjal</i>	9.500.000
91)	<i>Orif Fracture And Injuries Not Elsewhere</i>	9.500.000
92)	<i>Orif Zigoma Mandibula Approach Bicoronal</i>	9.500.000
93)	<i>Other and open repair of umbilical hernia with graft or prosthesis</i>	9.500.000
94)	<i>Other glossotomy</i>	9.500.000
95)	<i>Other incision of skin and subcutaneous tissue/ Escharotomy</i>	9.500.000
96)	<i>Other laparoscopic repair of other hernia of anterior abdominal</i>	9.500.000
97)	<i>Other manipulation of lacrimal passage</i>	9.500.000
98)	<i>Other Muscle Transposition</i>	9.500.000
99)	<i>Other Operation On Fallopian Tubes</i>	9.500.000
100)	<i>Other Partial Ostectomy</i>	9.200.000
101)	<i>Other permanent tracheostomy</i>	9.500.000
102)	<i>Other plastic repair of mouth</i>	9.500.000
103)	<i>Other repair of anal sphincter</i>	9.500.000
104)	<i>Other repair of chest wall ( Clipping Costa )</i>	9.500.000
105)	<i>Other repair of diaphragm ( laparotomy )</i>	9.500.000
106)	<i>Partial glossectomy</i>	9.500.000
107)	<i>Partial Hip Replacement</i>	9.500.000
108)	<i>Partial ostectomy of other facial bone</i>	9.500.000
109)	<i>Partial Sialoadenedectomy</i>	9.500.000
110)	<i>Pasang VP Shunt</i>	8.000.000
111)	<i>Pcnl Pnl</i>	9.500.000
112)	<i>Penektomi Parsial</i>	9.500.000
113)	<i>Penektomi Total/ Amputasi Penis</i>	9.500.000
114)	<i>Peritoneal dialysis</i>	9.500.000
115)	<i>Phacoemulsification And Aspiration Cataract (Phacoemulsifikasi)</i>	9.500.000
116)	<i>Pyeloplasti</i>	9.500.000
117)	<i>Radikal Nefrektomi</i>	9.500.000
118)	<i>Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall</i>	9.500.000
119)	<i>Reduction of anal prolapse ( Laparotomy )</i>	9.500.000
120)	<i>Rekonstruksi buried penis</i>	9.500.000
121)	<i>Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan Local Anastesi</i>	9.500.000
122)	<i>Rekonstruksi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi</i>	9.500.000
123)	<i>Relaxation of scar or web contracture of skin</i>	9.500.000
124)	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Flap, General Anastesi</i>	9.500.000
125)	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Graft, General Anastesi</i>	9.500.000
126)	<i>Release Kontraktur Linier, Local Anastesi</i>	9.200.000
127)	<i>Reopening of recent laparotomy site</i>	9.500.000
128)	<i>Repair Creeple Hypospadias, General Anastesi</i>	9.500.000
129)	<i>Repair fistula vesikokutan</i>	9.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
130)	<i>Repair of laceration of gallbladder</i>	9.500.000
131)	<i>Repair Of Liver</i>	9.500.000
132)	<i>Repair of perirectal fistula</i>	9.500.000
133)	<i>Repair Of Vertebral Fracture, Elevation Of Spinal Bone Fragments, Reduction Of Fracture Of Vertebrae, Removal Of Bony Spicules From Spinal Canal</i>	12.000.000
134)	<i>Repair Palpebra Komplek, General Anastesi</i>	9.500.000
135)	<i>Resection of exteriorized segment of small intestine</i>	9.500.000
136)	<i>Resection ovarium</i>	9.500.000
137)	<i>Reseksi Rahang (Maxilla/ Mandibula) Dan Rekonstruksi</i>	9.500.000
138)	<i>Retro grade Section Cesarean</i>	9.500.000
139)	<i>Revision of intestinal stoma, not otherwise specified</i>	9.500.000
140)	<i>Rhinoplasty With Silicone Implant</i>	9.500.000
141)	<i>Sectio Alta/ Vesikolithotomi</i>	9.500.000
142)	<i>Semi Open Reduction (Gilies Prosedure), General Anastesi</i>	9.500.000
143)	<i>Simple excision of other lymphatic structure</i>	9.500.000
144)	<i>Single Rotation/ Transposition Skin Flap, Local Anastesi</i>	9.500.000
145)	<i>Sistostomi Terbuka</i>	9.500.000
146)	<i>Skin Flap Lokal Komplek, General Anastesi</i>	9.500.000
147)	<i>Skin Flap Sederhana, Local Anastesi</i>	9.500.000
148)	<i>Split-thickness graft to breast</i>	9.500.000
149)	<i>Suture of laceration of small intestine, except duodenum</i>	9.500.000
150)	<i>Suture of peritoneum</i>	9.500.000
151)	<i>Suture Of Vein</i>	9.500.000
152)	<i>Tarsometatarsal Fusion</i>	9.500.000
153)	<i>Temporary colostomy</i>	9.500.000
154)	<i>Temporary Tracheostomy</i>	9.500.000
155)	<i>Tendon Graft</i>	9.500.000
156)	<i>Tendon Pulley Reconstruction</i>	9.500.000
157)	<i>Total Nephrectomy</i>	9.500.000
158)	<i>Total splenectomy</i>	9.500.000
159)	<i>Triple Arthrodesis</i>	9.500.000
160)	<i>Tur Tumor Buli</i>	9.500.000
161)	<i>Unilateral Oophorotomy</i>	9.500.000
162)	<i>Upper limb amputation, not otherwise specified</i>	9.500.000
163)	<i>Ureterokutaneostomi</i>	9.500.000
164)	<i>Ureterolithotomi Proksimal</i>	9.500.000
165)	<i>Ureterouretestomi</i>	9.500.000
166)	<i>Uretroplasti Hipospadia</i>	9.500.000
167)	<i>VA Shunt</i>	9.500.000
168)	<i>Vagina / Labioplasty</i>	9.500.000
169)	<i>Vestibuloplasty</i>	9.500.000

d) Tindakan Operatif Khusus

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Abdomino Pelvic Amputation And Disarticulation of the Hip</i>	14.000.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
2)	<i>ACL (Anterior Cruciatum Ligamen) rekonstruksi (open)</i>	14.000.000
3)	<i>Bilateral Cystectomy</i>	14.000.000
4)	<i>Bivalve Nefrolitotomi</i>	14.000.000
5)	<i>Craniotomy</i>	14.000.000
6)	<i>Debridement TB / spine</i>	14.000.000
7)	<i>Eksisi Silikonomia + Scrotal Flap</i>	14.000.000
8)	<i>Eksisi Vessel Intrakranial</i>	14.000.000
9)	<i>Epispadia</i>	14.000.000
10)	<i>Excision Or Destruction Of Spinal Cord And Meninges</i>	14.000.000
11)	<i>Explorasi Of Spinal Canal</i>	14.000.000
12)	<i>Finger Reattachment</i>	14.000.000
13)	<i>Five In One Repair Of Knee</i>	14.000.000
14)	<i>Forearm, Wrist, Or Hand Reattachment</i>	14.000.000
15)	<i>Freeing Of Adhesions Of Ovary And Fallopian Tube</i>	14.000.000
16)	<i>Fusi Stabilisasi Corpus Vertebra</i>	14.000.000
17)	<i>Gastropexy</i>	14.000.000
18)	Kontraktur Tangan Dari Jari, General Anastesi	14.000.000
19)	<i>Laminektomi Eksisi Tumor Spinal</i>	14.000.000
20)	<i>Laminoplasti</i>	14.000.000
21)	<i>Laminotomi Biopsi</i>	14.000.000
22)	<i>Laminotomi Disektomi HNP/ Stenosis &gt;1 level</i>	14.000.000
23)	<i>Laparascopy Histerectomi</i>	14.000.000
24)	<i>Laparascopy Miomektomi</i>	14.000.000
25)	<i>Limb Ligthening Procedures</i>	14.000.000
26)	<i>Lumbar And Lumbosacral Fusion Of The Anterior Column, Anterior Technique</i>	14.000.000
27)	<i>Lumbar And Lumbosacral Fusion Of The Posterior Column, Posterior Technique</i>	14.000.000
28)	Medial/ Lateral Canthoplasty, General Anastesi	14.000.000
29)	<i>Mikrodisektomi HNP</i>	14.000.000
30)	<i>MVD (Microvascular Decompression)</i>	14.000.000
31)	<i>Nephrolithotomi</i>	14.000.000
32)	<i>Nefroureterektoni</i>	14.000.000
33)	<i>Open Reduction Of Separated Epiphysis</i>	14.000.000
34)	<i>Open Reduction With Wire/ Titanium Implant, General Anastesi</i>	14.000.000
35)	Rekonstruksi Telinga dengan Local Anastesi	14.000.000
36)	Rekonstruksi Hidung dengan Local Anastesi	14.000.000
37)	Rekonstruksi Telinga Komplek	14.000.000
38)	<i>Orchidopexi (UDT)</i>	14.000.000
39)	<i>Other Extracapsular Extraction Of Lens With General Anasthesi</i>	14.000.000
40)	<i>Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue ( Drainase Abses kulit / mama )</i>	14.000.000
41)	<i>Other Plastic Operation On Muscle, Tendon And Fascia</i>	14.000.000
42)	<i>Other procedures on hemorrhoids</i>	14.000.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
43)	<i>Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts</i>	14.000.000
44)	<i>Other Repair Of Stomach</i>	14.000.000
45)	<i>Other Cervical Fussion Of The Anterior Column, Anterior Tehnique</i>	14.000.000
46)	<i>Other Cervical Fussion Of The Posterior Column, Posterior Tehnique</i>	14.000.000
47)	<i>Other Suture Of Other Tendon Of Hand</i>	14.000.000
48)	<i>Patellar Stabilitation</i>	14.000.000
49)	<i>PCL (Posterior Cruciatum Ligament) rekonstruksi (open)</i>	14.000.000
50)	<i>Prosedur Inj Spinal Nerve Root dengan Analgetik + Steroid</i>	14.000.000
51)	<i>Prostatektomi suprapubik/Freyer</i>	14.000.000
52)	<i>Radikal Mastectomy</i>	14.000.000
53)	<i>Reattachment Of Tendon</i>	14.000.000
54)	<i>Recanalisasi Tuba</i>	14.000.000
55)	<i>Release Ektropion, General Anastesi</i>	14.000.000
56)	<i>Removal Of Pedicle Srews Used In Spinal Fussion</i>	14.000.000
57)	<i>Repair Bilateral inguinal / femoral hernia with graft or prosthesis</i>	14.000.000
58)	<i>Repair Fistel Enterovesika</i>	14.000.000
59)	<i>Repair Of Testis</i>	14.000.000
60)	<i>Repair of Unilateral inguinal / femoral hernia with graft or prosthesis (+ Hidrokel )</i>	14.000.000
61)	<i>Repair of wound of orbita</i>	14.000.000
62)	<i>Reseksi-Anastomosis Uretra</i>	14.000.000
63)	<i>Skin Grafting General Anastesi</i>	14.000.000
64)	<i>SLTH (Sub Labial Transpenoid Hipofisectomy)</i>	14.000.000
65)	<i>Suturektomi Kraniostenosis</i>	14.000.000
66)	<i>Total Abdominal Hystrectomy</i>	14.000.000
67)	<i>Total Elbow Replacement</i>	14.000.000
68)	<i>Total Hip Replacement</i>	14.000.000
69)	<i>Total Knee Replacement</i>	14.000.000
70)	<i>Transvaginal Hystrectomy</i>	14.000.000
71)	<i>Unilateral radical mastectomy</i>	14.000.000
72)	<i>URS</i>	14.000.000
73)	<i>URS dengan Stent</i>	14.000.000

#### 1.4. Tindakan Non Operatif

- a) Tindakan Non Operatif Kecil (pada Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat)

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	ABLB	280.400
2)	Adaptasi aktivitas sehari-hari	60.000
3)	Aided ASSR	280.400
4)	Aided Audiometry	240.000
5)	Angkat Benda Asing Vagina	70.000
6)	Angkat Jahitan > 10	50.000
7)	Angkat Jahitan ≤ 10	20.000
8)	Angkat Jahitan Mata	65.000
9)	Angkat K. Wire Multiple	50.000
10)	Angkat K. Wire Simple	40.000
11)	Anoscopy	30.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
12)	Antrostomy	100.000
13)	Asesmen awal psikiatri	130.000
14)	Assesment Uji Fungsi	70.000
15)	ASSR	280.400
16)	Audiometri Nada Murni	240.000
17)	Audiometri Tes Gliserol	240.000
18)	Audiometri Tutur Dalam Bising	280.400
19)	Auditory Cortical Testing (ACR)	280.400
20)	Auto Refrakto Keratometer	70.000
21)	Auto Refraktometer	35.000
22)	Bandage	60.000
23)	Bed side monitor /hari	60.000
24)	<i>Behavioral Observation Audiometry (BOA)</i>	240.000
25)	BERA	280.400
26)	Biometri	90.000
27)	Biopsi Kulit	50.000
28)	Biopsi Nasofaring	200.000
29)	Biopsi serviks	150.000
30)	Biopsi Tonsil	200.000
31)	Biopsi Tumor Cavum Nasal	200.000
32)	Bladder Training	40.000
33)	Blood Warmer /kali	30.000
34)	Bronchial toilet /hari	50.000
35)	Buka Backslab	30.000
36)	Buka Foreslab	30.000
37)	Buka Gips Besar	45.000
38)	Buka Gips Kecil	30.000
39)	<i>Bullectomy &lt;20%</i>	50.000
40)	<i>Bullectomy &gt;20%</i>	80.000
41)	Cauterisasi	75.000
42)	<i>Cauterisasi Kondiloma</i>	60.000
43)	<i>Cauterisasi skin tag, papiloma, milia &lt;10</i>	100.000
44)	<i>Cauterisasi skin tag, papiloma, milia &gt;10</i>	130.000
45)	<i>CIC (Clean intermittent catheterization)</i>	60.000
46)	<i>Clorethyl spray</i>	55.000
47)	<i>Cold Pack</i>	70.000
48)	<i>Collar &amp; Cuff</i>	75.000
49)	<i>Colour Doppler Ultrasound Test</i>	75.000
50)	<i>Colposcopy</i>	150.000
51)	<i>Conditioned Orientation Reflex (COR)</i>	240.000
52)	<i>Conditioned Play Audiometry (CPA)</i>	280.400
53)	<i>CPM (Continous Passive Motion) /hari</i>	250.000
54)	<i>Cross Insisi</i>	50.000
55)	<i>Cryotherapy</i>	100.000
56)	Cukur Plontos (cukur rambut kepala)	50.000
57)	Cukur Pubis	35.000
58)	Darmbus	25.000
59)	Debridemen di kornea	60.000
60)	Dilatasi Anal	70.000
61)	Dilatasi Stoma	70.000
62)	Dry Needling	80.000
63)	eABR	280.400
64)	Eksisi neurofibroma	100.000
65)	Eksisi Nevus >2 lesi	100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
66)	Eksisi Nevus ≤2 lesi	60.000
67)	Eksisi Tumor kulit jinak besar (>2 lesi)	120.000
68)	Eksisi Tumor kulit jinak kecil (1 lesi)	80.000
69)	Eksisi Tumor kulit jinak sedang (2 lesi)	100.000
70)	Ekskoliasi	85.000
71)	Ekstirpasi Atheroma	75.000
72)	Ekstirpasi Keloid	150.000
73)	Ekstirpasi Lipoma / atheroma	75.000
74)	Ekstirpasi Tumor	150.000
75)	Ekstraksi Batu Uretra	150.000
76)	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	253.600
77)	Ekstraksi clavus/veruka besar (>5 lesi)	120.000
78)	Ekstraksi clavus/veruka kecil ( 1 lesi)	80.000
79)	Ekstraksi clavus/veruka sedang ( 2 lesi)	100.000
80)	Ekstraksi Corpus Alienum	90.000
81)	Ekstraksi Granuloma	65.000
82)	Ekstraksi Kuku	200.000
83)	Ekstraksi moluskum <10	80.000
84)	Ekstraksi moluskum >10	100.000
85)	Ekstraksi Polip Hidung	150.000
86)	Ekstraksi Polip MAE	200.000
87)	Ekstraksi Pteregium	1.000.000
88)	Ekstraksi Serumen	40.000
89)	<i>Electrocardiography (ECG)</i>	75.000
90)	<i>Electrocochleography (ECoG)</i>	240.600
91)	<i>Electronystagmography</i>	240.000
92)	Epilasi	75.000
93)	ESWT	150.000
94)	<i>Eustachian Tube Function Tes</i>	253.600
95)	Evaluasi Prostesis /Ortosis	70.000
96)	<i>Extirpasi Geborn myoma (transvagina)</i>	150.000
97)	Faal Paru	100.000
98)	<i>Faringoscopy</i>	100.000
99)	<i>Fiber Optic Laringscopy (FOL)</i>	358.600
100)	Fibrator	70.000
101)	Fiksasi Fr Costae	80.000
102)	Fissur Sealent/element	50.000
103)	Fitting Alat Bantu Dengar	324.700
104)	Fitting Protesis / Ortosis	70.000
105)	Flexible Endoscopic Evaluation of swallowing (FEES)	316.300
106)	<i>Fluid Warmer</i>	30.000
107)	<i>Funduscop</i>	40.000
108)	<i>Gastric Cooling</i>	100.000
109)	Goldman 3 cermin	40.000
110)	Gonioskopi	40.000
111)	Imunisasi	45.000
112)	Injeksi / hari	20.000
113)	Injeksi Benzatin/ PPC	25.000
114)	Injeksi Intra Artikular	150.000
115)	Injeksi Keloid Intra Lesi < 5	30.000
116)	Injeksi Keloid Intra Lesi > 5	50.000
117)	Injeksi Ligamen	150.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
118)	Injeksi Saraf Perifer	150.000
119)	Injeksi sc/im/iv	15.000
120)	Injeksi Soft Tissue	150.000
121)	Injeksi Sub Konjungtiva	60.000
122)	Injeksi Subkutan Penis	60.000
123)	Injeksi Tendon	150.000
124)	Inkubator /hari	250.000
125)	Insisi	50.000
126)	Insisi Abses	75.000
127)	Insisi Abses Mastoiditis	150.000
128)	Insisi Abses Palpebra	150.000
129)	Insisi Abses Peritonsil	150.000
130)	Insisi Abses Preauricula	150.000
131)	Insisi Abses Septum Nasi	100.000
132)	Insisi Bartolin	100.000
133)	Insisi Chalazion / Hordeolum	50.000
134)	Insisi Lithiasis	50.000
135)	Insisi Othaematom	100.000
136)	Inspeksi Visual Asetat (IVA) 7	20.000
137)	Irigasi	30.000
138)	Irigasi / Spooling Bola Mata	65.000
139)	Irigasi Blast post TURP/hari	50.000
140)	Irigasi Sinus	65.000
141)	Irigasi Telinga (Oor Spooling)	40.000
142)	IV Femoralis	175.000
143)	Jahitan < 6	45.000
144)	Jahitan 6 - 11	75.000
145)	Jahitan Palpebra	350.000
146)	Kaustik	40.000
147)	KOH	30.000
148)	Konseling VCT	30.000
149)	Konseling Adiksi NAPZA	60.000
150)	Konseling ASI	30.000
151)	Konseling Perkawinan	80.000
152)	Konseling Psikiatri	50.000
153)	Konseling Seksual	50.000
154)	Konseling TB SO	30.000
155)	Larva Migrant	80.000
156)	LASER (High Laser)	100.000
157)	LASER (Low Laser)	75.000
158)	Latihan ambulasi dan keseimbangan	60.000
159)	Latihan cardiopulmonary Retraining	60.000
160)	Latihan Endurance	60.000
161)	Latihan jalan menggunakan orthesa, prothesia dan alat bantu jalan	60.000
162)	Latihan Luas Gerak Sendi	60.000
163)	Latihan Mobilisasi	60.000
164)	Latihan Motorik, Bobath, PNF	60.000
165)	Latihan Peregangan facia	60.000
166)	Latihan peregangan/ stretching otot/ tendon	60.000
167)	Latihan pernafasan	60.000
168)	Latihan scoliosis, osteoporosis, koreksi postur	60.000
169)	Lavement	60.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
170)	Layanan Pendampingan Kasus TB RO	30.000
171)	Lensometer	25.000
172)	Lepas NGT/OGT	30.000
173)	Lepas Tampon Vagina	25.000
174)	Lepas Drain	20.000
175)	Lepas Gips Telinga	25.000
176)	Lepas Implant KB	60.000
177)	Lepas IUD	60.000
178)	Lepas Kateter	20.000
179)	Lepas Kateter Umbilicalis	100.000
180)	Lepas Pesarium	25.000
181)	Lepas Tampon Hidung	30.000
182)	Lepas WSD	300.000
183)	Lymfanotomi	307.300
184)	Magnetoterapi	80.000
185)	Mapping Koklear Implan	281.400
186)	Marsupialisasi bartolin	100.000
187)	Massage Bayi	70.000
188)	Massage ringan	60.000
189)	Mikrodemabrasi	190.000
190)	Mirror exercise	50.000
191)	Musik terapi	50.000
192)	Nasoendoskopi	315.000
193)	Nasoendoskopi Fleksibel	315.000
194)	Nebulizer	50.000
195)	Nekrotomi	50.000
196)	Nekrotomi Gangren	75.000
197)	Neuroleptik Terapi	40.000
198)	NRT	240.000
199)	NST /CTG	45.000
200)	Oksigen head box /hari	150.000
201)	Oksigen Masker < 12 jam/hari	125.000
202)	Oksigen Masker > 12 jam/hari	250.000
203)	Oksigen Nasal < 12 jam/hari	70.000
204)	Oksigen Nasal > 12 jam/hari	100.000
205)	Oksigen NRBM < 12 jam/hari	250.000
206)	Oksigen NRBM > 12 jam/hari	400.000
207)	Opreken	50.000
208)	Oral Hygiene	20.000
209)	Oto Acoustic Emission (OAE)	280.400
210)	P300	240.000
211)	Pachymetry	110.000
212)	Pap Smear	85.000
213)	Parafin bath	60.000
214)	Pasang Backslab	50.000
215)	Pasang Cervical Collar	50.000
216)	Pasang Elastic Band	25.000
217)	Pasang Foreslab	50.000
218)	Pasang Gips	50.000
219)	Pasang Gips Telinga	100.000
220)	Pasang Implant KB	100.000
221)	Pasang Infus	40.000
222)	Pasang Infus Pump/Syringe pump perhari	50.000
223)	Pasang IUD	120.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
224)	Pasang Jackson Rees	150.000
225)	Pasang Kateter	40.000
226)	Pasang Kateter dengan Lubricatie	75.000
227)	Pasang Kateter dengan Mandrain	90.000
228)	Pasang Kateter Systostomy	45.000
229)	Pasang Laringeal Mask Airway (LMA)	125.000
230)	Pasang Mitella	25.000
231)	Pasang NGT/OGT	50.000
232)	Pasang Pesarium	50.000
233)	Pasang Ransel Verband	25.000
234)	Pasang Sirkuler Gips Ekstremitas Atas Tanpa Reposisi	120.000
235)	Pasang Sirkuler Gips Ekstremitas Bawah Tanpa Reposisi	150.000
236)	Pasang Spalk	75.000
237)	Pasang Tampon belloque	100.000
238)	Pasang Tampon Burowi	30.000
239)	Pasang Tampon Epedrin	40.000
240)	Pasang Tampon Panjang	100.000
241)	Pasang Tampon Vagina	40.000
242)	Pasang Veflon	40.000
243)	Pasang Velpo	25.000
244)	<i>Patch test</i>	100.000
245)	<i>Peak flow meter</i>	40.000
246)	<i>Peeling</i>	180.000
247)	Pemakaian <i>infant warmer</i> / hari	50.000
248)	Pemeriksaan gula darah acak stik	25.000
249)	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Interview	60.000
250)	Pemeriksaan Kognitif	70.000
251)	Pemeriksaan psikiatri anak dan remaja	70.000
252)	Pemeriksaan tes psikometri sederhana	20.000
253)	Penanganan gangguan artikulasi	60.000
254)	Penanganan gangguan bahasa	60.000
255)	Penanganan gangguan bahasa tidak spesifik	60.000
256)	Penanganan gangguan bicara	60.000
257)	Penanganan gangguan disfonasi	60.000
258)	Penanganan gangguan fonasi	60.000
259)	Penanganan gangguan kognisi	60.000
260)	Penanganan gangguan menelan	60.000
261)	Penanganan gangguan perspektif kognitif	60.000
262)	Penanganan gangguan proses fungsi pasca laringektomi	60.000
263)	Pengambilan sampel darah	20.000
264)	Perawatan Colostomy	60.000
265)	Perawatan Condiloma	50.000
266)	Perawatan CVC / hari	25.000
267)	Perawatan luka WSD/hari	45.000
268)	Perawatan Payudara	30.000
269)	Perawatan Tali Pusat	20.000
270)	Perawatan <i>Tracheoostomy</i>	45.000
271)	Periksa Perimetri	150.000
272)	<i>Postural drainage, chest physical therapy</i>	70.000
273)	Potong Cincin	75.000
274)	Prick Test	100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
275)	Pungsi / Respirasi Abses	35.000
276)	Pungsi Blast	40.000
277)	Pungsi Hematom	75.000
278)	Pungsi Hematros	100.000
279)	Pungsi Percobaan	50.000
280)	Pungsi Peritonsiler Abses	80.000
281)	Radiotom	80.000
282)	Rawat Luka Kecil	30.000
283)	Rawat Luka Sedang	45.000
284)	Rectal Toucher	20.000
285)	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	240.000
286)	Refraksi	40.000
287)	Regulasi Cepat Insulin	100.000
288)	Rehabilitasi paliatif	70.000
289)	<i>Rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi</i>	70.000
290)	Rehidrasi	100.000
291)	Relaktasi ASI	30.000
292)	Release Touunge Tie	100.000
293)	Repair Amputasi dengan Local Anasthesi	200.000
294)	Reposisi Colles/Smith Fracture	250.000
295)	Reposisi Hemoroid	100.000
296)	Reposisi Nasal	330.000
297)	Ret Cam	300.000
298)	Rhinomanometry	280.400
299)	<i>Rinolaringoskopi fleksibel / Telelaringoskopi Rigid</i>	315.000
300)	RSWT	150.000
301)	Senam hamil/senam post partus 1 paket (3x kunjungan)	70.000
302)	<i>Shaving trikoepitelioma</i>	75.000
303)	<i>Simblepharon</i>	350.000
304)	<i>Sirkumsisi dengan lokal anestesi</i>	360.000
305)	SISI	240.000
306)	<i>Skin Test</i>	25.000
307)	<i>Slit Lamp</i>	40.000
308)	<i>Slym Suiker</i>	60.000
309)	<i>Sonde fooding/hari</i>	40.000
310)	<i>Suction Pump</i>	25.000
311)	Swab Alat Kelamin	35.000
312)	Swab Cervix / Swab Vagina	25.000
313)	Taping, bandaging	80.000
314)	TCA	45.000
315)	Terapi Bermain	70.000
316)	Terapi Dingin	40.000
317)	Terapi Edukasi	60.000
318)	Terapi Keluarga	70.000
319)	Terapi latihan Bobath	70.000
320)	Terapi latihan koordinasi/MRP	70.000
321)	Terapi latihan manipulasi saraf tepi	60.000
322)	Terapi latihan manipulasi sendi/vertebrae	60.000
323)	Terapi latihan Mc. Kenzie	60.000
324)	Terapi latihan Neck Cailiet	60.000
325)	Terapi latihan Pelvic Floor	60.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
326)	Terapi latihan penguatan otot dengan alat (OHP, staircase, <i>shoulder wheel, quadricep bench, static bicycle</i> , dll)	60.000
327)	Terapi latihan vertigo	70.000
328)	Terapi latihan <i>William flexion exercise</i> (WFE)	60.000
329)	Terapi NMES	100.000
330)	Terapi Okupasional	70.000
331)	Terapi Perilaku	70.000
332)	Terapi sensory integrasi	70.000
333)	Terapi <i>snoezelen</i>	80.000
334)	Terapi wicara	70.000
335)	Tes <i>Acetro White</i>	50.000
336)	Tes Amin	50.000
337)	Tes anel	35.000
338)	Tes Bisik	40.000
339)	Tes Buta Warna	15.000
340)	Tes Faal Paru <i>Compliance</i>	150.000
341)	Tes Fluresin	15.000
342)	Tes Garputala	40.000
343)	Tes Glaucoma	50.000
344)	Tes Katarak	50.000
345)	Tes Mantoux	25.000
346)	Tes MMPI ( <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> ) Dewasa dan Remaja	175.000
347)	Tes siklopegik	25.000
348)	Test schemer	25.000
349)	Timpanometri	280.400
350)	Tindakan <i>electrical stimulasi</i>	50.000
351)	Tindakan infra merah general	80.000
352)	Tindakan infra merah local	50.000
353)	Tindakan micro wave diathermy	50.000
354)	Tindakan Psikoterapi	50.000
355)	Tindakan <i>short wave diathermy</i>	50.000
356)	Tindakan TENS	50.000
357)	Tindakan traksi leher/pinggang	80.000
358)	Tindakan <i>ultra sound diathermy</i>	60.000
359)	Tindik Telinga	50.000
360)	<i>Tone Decay</i>	280.400
361)	Tonometri Aplanasi	40.000
362)	Tonometri Schiotz	40.000
363)	Trakeoskopi fleksibel melalui stoma trakeostomi	300.000
364)	Tranfusi darah	35.000
365)	<i>Trans Nasal Esofagoskopi fleksibel</i>	385.600
366)	Transfusi Tukar	50.000
367)	Transiluminasi	40.000
368)	Tumpatan Composite dengan <i>Lightcuring</i> (Kecil)	95.000
369)	Tumpatan Sementara	70.000
370)	Uji Tusuk Alergi (Preek Test) Standar	300.000
371)	Uroflowmetri	250.000
372)	USG + <i>Doppler Vilosimetri</i>	125.000
373)	USG Jantung dan TDI Dewasa	300.000
374)	USG Jantung Pediatric	300.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
375)	USG Mata	350.000
376)	USG Obgyn	100.000
377)	USG Obgyn 4D	500.000
378)	USG <i>Transvaginal</i>	100.000
379)	USG Vaskuler	40.000
380)	VEMP	280.400
381)	Vena seksi	300.000
382)	VHIT	280.400
383)	<i>Visual Reinforcement Audiometry (VRA)</i>	280.400
384)	VT Plus Hapusan Lendir Vagina	55.000
385)	Washing ETT	100.000
386)	<i>Whirl Pool terapi</i>	150.000
387)	Ekstrasi Milia <10	80.000
388)	Ekstraksi Milia >10	100.000
389)	Vaginal Toucher	20.000

- b) Tindakan Non Operatif Sedang (pada Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat)

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Atropiniasi	200.000
2)	Biopsi dengan Tampon Panjang	225.000
3)	Bongkar tumpatan/mahkota	30.000
4)	<i>Close Cystostomi</i>	200.000
5)	<i>Cricothyrotomy</i>	300.000
6)	EMG NCV dengan jarum (Diagnostic)	450.000
7)	EMG NCV tanpa jarum (Diagnostic)	600.000
8)	<i>Intra Vena Osseous</i>	300.000
9)	<i>Intubasi Endotracheal</i>	400.000
10)	MLDV	150.000
11)	<i>Needle Decompreesi</i>	200.000
12)	<i>Open Bur</i>	30.000
13)	<i>Oral Debridement</i>	65.000
14)	Pasang CPAP	400.000
15)	Pasang Gips Hemispica	180.000
16)	Pasang Kateter Umbilicalis	350.000
17)	Pasang NIV (nCPAP, nIPPV, nHFO)	400.000
18)	Pasang Ventilator	450.000
19)	Pasang WSD	750.000
20)	Pembersihan Stain/gigi	50.000
21)	Perawatan dry Soket	40.000
22)	Perawatan Pulp capping/basis semen	40.000
23)	Perawatan Saluran Akar Sekali Datang	35.000
24)	Pericardiosintesis	1.000.000
25)	Prosedur Sedasi Anestesi IGD (PSA)	250.000
26)	Rawat Luka Besar	60.000
27)	Resusitasi Kegawatdaruratan	200.000
28)	Resusitasi Neonatus	150.000
29)	RJP dengan Auto Pulse	500.000
30)	RJP tanpa Alat Bantu	125.000
31)	Splinting perio per gigi	200.000
32)	Terapi Latihan Biofeedback	150.000
33)	Tindakan Defibrillator / Cardioversi (DC Shock)	250.000
34)	Treadmill Stress test	300.000
35)	Tumpatan Amalgan /ART/GIC	70.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
36)	Ventilator / hari	400.000
37)	Tumpatan Composite dengan Lightcuring (Sedang)	100.000
38)	Pasang HFNC	300.000

c) Tindakan Non Operatif Besar (pada Rawat Jalan)

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Pengisian saluran akar/saluran	40.000
2)	Perawatan Abses dengan Extirpasi Saluran Akar	50.000
3)	Polipektomi	2.000.000
4)	Rectosigmoidoscopy	1.000.000
5)	Rectoskopi	750.000
6)	Sedasi dengan Pemeriksaan Penunjang	225.000
7)	Skleroterapi varises esofagus	1.800.000
8)	Splinting komplek	550.000
9)	Tumpatan Composite dengan Lightcuring (Besar)	150.000

d) Tindakan Non Operatif Khusus (pada Rawat Jalan dan Rawat Darurat)

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Alveoleectomy (osseus resective surgery)</i>	400.000
2)	<i>Alveolektomy / Alveloplasti 1-3 regio</i>	300.000
3)	<i>Alveolektomy per regio</i>	150.000
4)	<i>Alveolektomy/Alveoplasty per rahang</i>	550.000
5)	Cabut Gigi dengan penyulit	200.000
6)	Cabut Gigi Sulung Dengan Chlooreaethyl	50.000
7)	Cabut Gigi Sulung dengan Infiltrasi Anestesi	65.000
8)	Cabut Gigi Tetap	100.000
9)	Deep scaling/SRP	150.000
10)	Dental X- Ray Foto	60.000
11)	Eksisi epulis	400.000
12)	<i>Electrocauter treatment</i>	150.000
13)	Enukleasi mucocele	400.000
14)	Excisi Biopsi	80.000
15)	Frenektomi besar	400.000
16)	Frenektomi kecil	150.000
17)	<i>Gingivectomyplasty regio besar</i>	500.000
18)	<i>Gingivectomyplasty regio kecil</i>	300.000
19)	Kontrol perawatan OM	35.000
20)	Kontrol post odontektomy/rawat luka/angkat jahitan	30.000
21)	<i>Laterally, coronally, apically flap (resesi gingival management)</i>	250.000
22)	<i>Odontectomy dengan penyulit</i>	700.000
23)	<i>Odontectomy Sederhana</i>	450.000
24)	Oklusal adjustment	75.000
25)	<i>Oral cancer screening</i>	100.000
26)	<i>Oral health care</i>	50.000
27)	<i>Oral swab</i>	50.000
28)	Pencabutan gigi dengan penyulit dan komplikasi	550.000
29)	Pendalaman Vestibulum	300.000
30)	Perawatan perdarahan gigi	75.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
31)	Reposisi mandibula / TMJ (Dislokasi TMJ) tanpa General Anestesi	200.000
32)	<i>Tes saliva</i>	50.000
33)	<i>Uperculectomy</i>	300.000

### 1.5. Persalinan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Rawat Inap - Kamar Bersalin	
1)	Angkat Benda Asing Vagina	70.000
2)	<i>Bed side monitor</i>	60.000
3)	<i>Biopsi serviks</i>	150.000
4)	<i>Bladder Training</i>	40.000
5)	<i>Blood Warmer</i>	30.000
6)	<i>Bronchial toilet</i>	50.000
7)	<i>CIC (Clean intermittent catheterization)</i>	75.000
8)	<i>Cross Insisi</i>	40.000
9)	<i>Curettage Of Uterus</i>	2.500.000
10)	<i>Darmbuis</i>	25.000
11)	<i>Eksplorasi karena Robekan Jalan Lahir</i>	800.000
12)	<i>Electrocardiography (ECG)</i>	75.000
13)	Induksi Oksitosin Drip	150.000
14)	Injeksi / hari	20.000
15)	Insisi Bartolin	100.000
16)	Irigasi	30.000
17)	IV Femoralis	175.000
18)	Jahitan < 6	45.000
19)	Jahitan 6 - 11	75.000
20)	Jahitan Ruptur Perineum	500.000
21)	Jasa Konseling Menyusui (1 X selama perawatan)	30.000
22)	Konseling ASI	30.000
23)	<i>Lavement</i>	60.000
24)	Lepas NGT/OGT	30.000
25)	Lepas Tampon Vagina	25.000
26)	Lepas IUD	60.000
27)	Lepas Kateter	20.000
28)	Lepas Pesarium	25.000
29)	Manual Placenta	750.000
30)	Marsupialisasi bartolin	100.000
31)	<i>Nebulizer</i>	50.000
32)	<i>NST / CTG</i>	45.000
33)	Oksigen Masker < 12 jam/hari	125.000
34)	Oksigen Masker > 12 jam/hari	250.000
35)	Oksigen Nasal < 12 jam/hari	70.000
36)	Oksigen Nasal > 12 jam/hari	100.000
37)	Oksigen NRBM < 12 jam/hari	250.000
38)	Oksigen NRBM > 12 jam/hari	400.000
39)	<i>Oral Hygiene</i>	20.000
40)	Partus Abnormal	1.800.000
41)	Partus Normal	1.200.000
42)	Pasang Infus	40.000
43)	Pasang Infus Pump/Syringe pump perhari	50.000
44)	Pasang IUD	120.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
45)	Pasang Kateter	40.000
46)	Pasang Kateter dengan Lubricatie	75.000
47)	Pasang Kateter Systostomy	45.000
48)	Pasang NGT/OGT	50.000
49)	Pasang Pesarium	50.000
50)	Pasang Tampon Panjang	100.000
51)	Pasang Tampon Vagina	40.000
52)	Pasang Veflon	40.000
53)	Pasang Velpo	25.000
54)	Pemeriksaan gula darah acak stik	25.000
55)	Pengambilan sampel darah	20.000
56)	Perawatan <i>Colostomy</i>	60.000
57)	Perawatan <i>Condiloma</i>	50.000
58)	Perawatan luka WSD/hari	45.000
59)	Perawatan Payudara	30.000
60)	Perawatan Tali Pusat	20.000
61)	<i>Postural drainage, chest physical therapy</i>	70.000
62)	Pungsi / Respirasi Abses	35.000
63)	Pungsi Blast	40.000
64)	Pungsi Hematom	75.000
65)	Rawat Luka Besar	60.000
66)	Rawat Luka Kecil	30.000
67)	Rawat Luka Sedang	45.000
68)	Rectal Toucher	20.000
69)	Regulasi Cepat Insulin	100.000
70)	Rehidrasi	100.000
71)	Relaktasi ASI	30.000
72)	Resusitasi Kegawatdaruratan	200.000
73)	Resusitasi Neonatus	150.000
74)	Ripening Misoprostol	150.000
75)	RJP dengan Auto Pulse	500.000
76)	RJP tanpa Alat Bantu	125.000
77)	<i>Skin Test</i>	25.000
78)	<i>Slym Suiker</i>	60.000
79)	<i>Sonde fooding/hari</i>	40.000
80)	<i>Suction Pump</i>	25.000
81)	<i>Swab Cervix/ Swab Vagina</i>	25.000
82)	Terapi latihan <i>Pelvic Floor</i>	60.000
83)	Tranfusi darah	35.000
84)	Transfusi Tukar	50.000
85)	USG + Doppler Vilosimetri	125.000
86)	USG Obgyn	100.000
87)	Vena seksi	300.000
88)	Vaginal Toucher / hari	50.000
89)	USG Obgyn 4D	500.000
90)	USG Transvaginal	100.000
b)	Rawat Inap - Perinatal	
1)	<i>Bed side monitor</i>	60.000
2)	<i>Blood Warmer</i>	30.000
3)	<i>Bronchial toilet</i>	50.000
4)	Cukur	20.000
5)	Foto Terapi	50.000
6)	<i>Gastric Cooling</i>	100.000
7)	Imunisasi	45.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
8)	Injeksi / hari	20.000
9)	Inkubator /hari	250.000
10)	Insisi	50.000
11)	Insisi Abses	75.000
12)	Irigasi	30.000
13)	IV Femoralis	175.000
14)	Jahitan < 6	45.000
15)	Jahitan 6 - 11	75.000
16)	Jasa Konseling Menyusui (1 X selama perawatan)	30.000
17)	Konseling ASI	30.000
18)	Latihan Motorik, Bobath, PNF	60.000
19)	Lavement	60.000
20)	LepasNGT/OGT	30.000
21)	Lepas Kateter	20.000
22)	Lepas Kateter Umbilicalis	100.000
23)	Massage Bayi	70.000
24)	Massage ringan	60.000
25)	Nebulizer	50.000
26)	Nekrotomi	50.000
27)	Nekrotomi Gangren	75.000
28)	Oksigen head box /hari	150.000
29)	Oksigen Masker < 12 jam/hari	125.000
30)	Oksigen Masker > 12 jam/hari	250.000
31)	Oksigen Nasal < 12 jam/hari	70.000
32)	Oksigen Nasal > 12 jam/hari	100.000
33)	Oksigen NRBM < 12 jam/hari	250.000
34)	Oksigen NRBM > 12 jam/hari	400.000
35)	Opreken	50.000
36)	Oral Hygiene	20.000
37)	Pasang Infus	40.000
38)	Pasang Infus Pump/Syringe pump perhari	50.000
39)	Pasang Kateter	40.000
40)	Pasang Kateter dengan Lubricatie	75.000
41)	Pasang Mitella	25.000
42)	Pasang NGT/OGT	50.000
43)	Pasang Spalk	75.000
44)	Pasang Veflon	40.000
45)	Pasang Velpo	25.000
46)	Pemakaian infant warmer / hari	50.000
47)	Pemakaian Metode Kanguru	40.000
48)	Pemeriksaan gula darah acak stik	25.000
49)	Pengambilan sampel darah	20.000
50)	Perawatan Colostomy	60.000
51)	Perawatan luka WSD/hari	45.000
52)	Perawatan Payudara	30.000
53)	Perawatan Tali Pusat	20.000
54)	<i>Postural drainage, chest physical therapy</i>	70.000
55)	Pungsi / Respirasi Abses	35.000
56)	Pungsi Blast	40.000
57)	Pungsi Hematom	75.000
58)	Rawat Luka Besar	60.000
59)	Rawat Luka Kecil	30.000
60)	Rawat Luka Sedang	45.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
61)	<i>Rectal Toucher</i>	20.000
62)	Regulasi Cepat Insulin	100.000
63)	Rehidrasi	100.000
64)	Relaktasi ASI	30.000
65)	<i>Release Toungue Tie</i>	100.000
66)	Resusitasi Kegawatdaruratan	200.000
67)	Resusitasi Neonatus	150.000
68)	Ripening Misoprostol	150.000
69)	RJP dengan Auto Pulse	500.000
70)	RJP tanpa Alat Bantu	125.000
71)	<i>Skin Test</i>	25.000
72)	<i>Slym Suiker</i>	60.000
73)	<i>Sonde fooding/hari</i>	40.000
74)	<i>Suction Pump</i>	25.000
75)	Tindik Telinga	50.000
76)	Tranfusi darah	35.000
77)	Transfusi Tukar	50.000

#### 1.6. Akomodasi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Kamar VIP	500.000
b)	Kamar Intensif	500.000
c)	Kamar Utama	250.000
d)	Kamar Standar	150.000

### 2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

#### 2.1 Pelayanan Laboratorium

##### a) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Albumin	28.000
2)	Alfa Feto Protein (AFP)	296.000
3)	Alkali Phosphatase (ALP)	50.000
4)	ANA Test	251.000
5)	Analisis Cairan Peritoneum	125.000
6)	Analisis Cairan Pleura	125.000
7)	Analisis Cairan Sendi	125.000
8)	Analisis Cairan Serebrospinal	125.000
9)	Analisis Feses Lengkap	20.000
10)	Analisis Gas Darah	335.000
11)	Analisis Sperma	245.000
12)	Anti HAV	180.000
13)	Anti HAV ICT	150.000
14)	Anti HBs	150.000
15)	Anti HBs ICT	68.000
16)	Anti HCV	250.000
17)	Anti HCV ICT	180.000
18)	Anti HIV	270.000
19)	Anti HIV ICT	150.000
20)	APTT	51.000
21)	Asam Urat	30.000
22)	ASTO	63.000
23)	Berat Jenis Plasma	23.000
24)	Berat Jenis Urine	15.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
25)	Beta HCG	255.000
26)	Bilirubin Direct	28.000
27)	Bilirubin Total	28.000
28)	Bleeding Time (BT)	11.000
29)	BUN	28.000
30)	CA 125	300.000
31)	CA 19-9	400.000
32)	CEA	280.000
33)	CKMB	150.000
34)	Clotting Time (CT)	11.000
35)	Coomb's Test	35.000
36)	CPK/CK	125.000
37)	CRP Kualitatif	56.000
38)	CRP Semi Kuantitatif	128.000
39)	Darah Lengkap Automatik	65.000
40)	Ddimer	325.000
41)	Elektroforesis Hemoglobin	425.000
42)	Elektrolit ISE	182.000
43)	Evaluasi Darah Tepi	60.000
44)	Ferritin	245.000
45)	Fibrinogen	115.000
46)	Filaria	84.000
47)	Fosfat	52.000
48)	Fosfat (ionized)	60.000
49)	Free PSA	575.000
50)	Free T4 (FT4)	300.000
51)	Gamma GT	50.000
52)	Globulin	20.000
53)	Glukosa Darah 2 Jam PP	21.000
54)	Glukosa Darah Puasa	21.000
55)	Glukosa Darah Sewaktu	21.000
56)	Golongan Darah ABO	20.000
57)	Golongan Darah Rhesus	20.000
58)	HbA1C	210.000
59)	HbeAb	260.000
60)	HbeAg	245.000
61)	HBsAg	140.000
62)	HBsAg ICT	80.000
63)	HDL-Kolesterol	30.000
64)	Hemoglobin	16.000
65)	Hitung Jenis	16.000
66)	hs-CRP	210.000
67)	IgG Anti CMV	210.000
68)	IgG Anti HSV-2	185.000
69)	IgG Anti Rubella	210.000
70)	IgG Anti Toxoplasma	215.000
71)	IgG Dengue ICT	185.000
72)	IgM Anti CMV	210.000
73)	IgM Anti HAV	400.000
74)	IgM Anti HSV-1	415.000
75)	IgM Anti HSV-2	215.000
76)	IgM Anti Rubela	220.000
77)	IgM Anti Toxoplasma	215.000
78)	IgM Dengue ICT	185.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
79)	IgM Salmonella ICT	180.000
80)	IgM Salmonella Tubex	210.000
81)	Kalium	52.000
82)	Kalium (ionized)	60.000
83)	Kalsium	52.000
84)	Kalsium (ionized)	60.000
85)	Klirens Kreatinin	45.000
86)	Klorida	52.000
87)	Klorida (ionized)	60.000
88)	Kreatinin	28.000
89)	Kultur Apusan Dasar Luka (Aerob) + Uji Sensitivitas	420.000
90)	Kultur Cairan Peritoneum (Aerob) + Uji Sensitivitas	480.000
91)	Kultur Cairan Pleura (Aerob) + Uji Sensitivitas	400.000
92)	Kultur Cairan Sendi (Aerob) + Uji Sensitivitas	520.000
93)	Kultur Cairan Serebrospinal (Aerob) + Uji Sensitivitas	520.000
94)	Kultur Darah (Aerob) + Uji Sensitivitas	680.000
95)	Kultur Darah (Anaerob) + Uji Sensitivitas	800.000
96)	Kultur Feses (Aerob) + Uji Sensitivitas	400.000
97)	Kultur Jamur + Uji Sensitivitas	520.000
98)	Kultur Pus (Aerob) + Uji Sensitivitas	420.000
99)	Kultur Urine (Aerob) + Uji Sensitivitas	400.000
100)	Laktat	93.000
101)	LDH	120.000
102)	LDL-Kolesterol	30.000
103)	LED	10.000
104)	Lekosit	16.000
105)	Leptospira ICT	210.000
106)	Magnesium	52.000
107)	Malaria	84.000
108)	Malaria Antigen ICT	206.000
109)	Narkoba 3P	150.000
110)	Narkoba 4P	165.000
111)	Narkoba 5P	180.000
112)	Narkoba 6P	240.000
113)	Natrium	52.000
114)	Natrium (ionized)	60.000
115)	Nonne	34.000
116)	Osmotic Fragility Test	63.000
117)	Pandy	34.000
118)	PCR Covid-19	400.000
119)	Pengambilan Swab Nasofaring	32.000
120)	Pengecatan Gram	44.000
121)	Pengecatan KOH	44.000
122)	Pengecatan Neisser	44.000
123)	Pengecatan Sitokimia	44.000
124)	Pengecatan ZN/BTA	44.000
125)	PPT/ INR	51.000
126)	Procalitonin	460.000
127)	Protein Urine Bence Jones	24.000
128)	Protein Urine Esbach	21.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
129)	Pungsi Sumsum Tulang (Bone Marrow Punction)	720.000
130)	Rapid Test Antibodi Covid-19	150.000
131)	Rapid Test Antigen Covid-19	90.000
132)	Retikulosit	27.000
133)	Rheumatoid Factor	66.000
134)	Sel LE	220.000
135)	Seramoeba	250.000
136)	Serum Iron	76.000
137)	SGOT	30.000
138)	SGPT	30.000
139)	TB Antibodi ICT	150.000
140)	Tes Kehamilan	36.000
141)	Tes Manthoux	132.000
142)	TIBC	76.000
143)	Total Kolesterol	40.000
144)	Total Protein	28.000
145)	Total PSA	225.000
146)	Total T3	220.000
147)	Total T4	220.000
148)	TPHA	42.000
149)	Triglicerida	40.000
150)	Trombosit	16.000
151)	Troponin	300.000
152)	TSHs	300.000
153)	Uji Benzidine/ Occult Blood Test	75.000
154)	Urine Lengkap	60.000
155)	VDRL	42.000
156)	Viscositas darah	42.000
157)	Viscositas Plasma	42.000
158)	Widal	30.000

b) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Biopsi esofagus/gaster/colon 1 organ	210.000
2)	Biopsi esofagus/gaster/colon 2 organ	252.000
3)	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang	252.000
4)	CD 20	350.000
5)	CD 3	350.000
6)	CD 45 / LCA	350.000
7)	CK/cytokeratin	350.000
8)	Estrogen Reseptor (ER)	350.000
9)	FNAB CT Guiding	840.000
10)	FNAB slide kering	175.000
11)	FNAB USG Guiding	560.000
12)	FNAB<4	245.000
13)	FNAB<4cito bed	269.500
14)	FNAB>4	315.000
15)	FNAB>4cito bed	346.500
16)	Her2	350.000
17)	HistoPA besar (4-5 slide)	455.000
18)	HistoPA kecil (1 slide)	210.000
19)	HistoPA khusus (>=10 slide)	560.000
20)	HistoPA khusus (6-9 slide)	490.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
21)	HistoPA sedang (2-3 slide)	350.000
22)	Jaringan tulang onkalk	210.000
23)	Paket Panel breast	950.000
24)	Pap Smear (terima slide)	52.500
25)	Pap Smear (tindakan)	70.000
26)	Pembuatan preparat antibodi tanpa bacaan	200.000
27)	Pembuatan preparat rutin per blok / slide	35.000
28)	Pemeriksaan histokimia	140.000
29)	permintaan second opinion	100.000
30)	Progesteron Reseptor (PR)	350.000
31)	ROSE sitologi biopsi	350.000
32)	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	70.000
33)	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	140.000
34)	Sitologi Cairan (3 btl spesimen)	210.000
35)	Vimentin	350.000
36)	Vries coupe besar/radikalitas	700.000
37)	Vries coupe kecil	420.000

## 2.2 Pelayanan Radiodiagnostik

### a) Pelayanan CT Scan 16 SLICE

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>CT Scan Abdomen + Kontras</i>	2.250.000
2)	<i>CT Scan Abdomen Non Kontras / CT</i>	850.000
3)	<i>CT Scan Guiding FNAB</i>	850.000
4)	<i>CT Scan Kepala + Kontras</i>	1.500.000
5)	<i>CT Scan Kepala Non Kontras</i>	850.000
6)	<i>CT Scan Lengan Atas + kontras</i>	2.250.000
7)	<i>CT Scan Lengan Atas Non Kontras</i>	3.100.000
8)	<i>CT Scan Lengan Bawah Non Kontras</i>	850.000
9)	<i>CT Scan Paranasal + Kontras</i>	1.500.000
10)	<i>CT Scan Pelvis Non Kontras</i>	850.000
11)	<i>CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras</i>	850.000
12)	<i>CT Scan Thorax + kontras</i>	2.250.000
13)	<i>CT Scan Thorax Non Kontras</i>	850.000
14)	<i>CT Scan Tungkai Atas + kontras</i>	2.250.000
15)	<i>CT Scan Tungkai Atas Non Kontras</i>	850.000
16)	<i>CT Scan Tungkai Bawah + kontras</i>	2.250.000
17)	<i>CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras</i>	850.000
18)	<i>CT Scan Vertebra Cervical + kontras</i>	2.250.000
19)	<i>CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras</i>	850.000
20)	<i>CT Scan Vertebra Lumbal + kontras</i>	2.250.000
21)	<i>CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras</i>	850.000
22)	<i>CT Scan Vertebra Thoracal + kontras</i>	2.250.000
23)	<i>CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras</i>	850.000
24)	<i>Stonography</i>	900.000

### b) Pelayanan CT Scan 64 SLICE

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>CT Angio Coronary / CT Cardiac</i>	2.000.000
2)	<i>CT Angiografi Abdominalis</i>	2.500.000
3)	<i>CT Angiografi Aorta Thoracalis</i>	2.500.000
4)	<i>CT Angiografi Carotis</i>	2.500.000
5)	<i>CT Angiografi Cerebral</i>	2.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
6)	<i>CT Angiografi Peripheral ( CTA Run Off/ Ekstremitas )</i>	2.500.000
7)	<i>CT Body Perfusion</i>	3.000.000
8)	<i>CT Cardiac Coronary Angiography</i>	2.500.000
9)	<i>CT Dental</i>	1.000.000
10)	<i>CT Neuro Perfusion</i>	3.000.000
11)	<i>CT Scan Abdomen + Kontras</i>	2.500.000
12)	<i>CT Scan Abdomen Non Kontras / CT</i>	1.400.000
13)	<i>CT Scan Guiding FNAB</i>	1.400.000
14)	<i>CT Scan Kepala + Kontras</i>	2.500.000
15)	<i>CT Scan Kepala Non Kontras</i>	1.400.000
16)	<i>CT Scan Lengan Atas + kontras</i>	2.500.000
17)	<i>CT Scan Lengan Atas Non Kontras</i>	1.400.000
18)	<i>CT Scan Lengan Bawah + kontras</i>	2.500.000
19)	<i>CT Scan Lengan Bawah Non Kontras</i>	1.400.000
20)	<i>CT Scan Paranasal + Kontras</i>	2.500.000
21)	<i>CT Scan Pelvis Non Kontras</i>	1.400.000
22)	<i>CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras</i>	1.400.000
23)	<i>CT Scan Thorax + kontras</i>	2.500.000
24)	<i>CT Scan Thorax Non Kontras</i>	1.400.000
25)	<i>CT Scan Tungkai Atas + kontras</i>	2.500.000
26)	<i>CT Scan Tungkai Atas Non Kontras</i>	1.400.000
27)	<i>CT Scan Tungkai Bawah + kontras</i>	2.500.000
28)	<i>CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras</i>	1.400.000
29)	<i>CT Scan Vertebra Cervical + kontras</i>	2.500.000
30)	<i>CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras</i>	1.400.000
31)	<i>CT Scan Vertebra Lumbal + kontras</i>	2.500.000
32)	<i>CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras</i>	1.400.000
33)	<i>CT Scan Vertebra Thoracal + kontras</i>	2.500.000
34)	<i>CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras</i>	1.400.000
35)	<i>Stonography</i>	1.400.000

c) Pelayanan C-arm

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Penggunaan C-ARM	500.000

d) Pelayanan MRI

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	MRI dengan Kontras	3.500.000
2)	MRI tanpa Kontras	2.200.000
3)	MRI Whole Body/Total Spine	3.500.000

e) Pelayanan Foto dan USG

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	<i>Ankle AP</i>	64.000
2)	<i>Ankle AP &amp; Lateral</i>	80.000
3)	<i>Ankle Lateral</i>	64.000
4)	<i>Ankle Mortise</i>	64.000
5)	<i>Antebrachii AP</i>	66.000
6)	<i>Antebrachii AP &amp; Lateral</i>	83.000
7)	<i>Antebrachii Lateral</i>	66.000
8)	<i>Apendicography</i>	397.000
9)	<i>Axial Projection Foramen</i>	92.000
10)	<i>Babygram Crosstable (1 posisi)</i>	212.000
11)	<i>Babygram Wangesteen Rice (1 posisi)</i>	212.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
12)	<i>Barium Follow trough</i>	628.000
13)	<i>Barium Usophagus</i>	460.000
14)	<i>Basis Crani AP (Submentovertical)</i>	82.000
15)	<i>Basis Crani PA (Verticosubmental)</i>	78.000
16)	<i>Bipolar Uretrocistogrophy</i>	575.000
17)	<i>BOF ½ Duduk</i>	87.000
18)	<i>BOF AP</i>	87.000
19)	<i>BOF Lateral</i>	87.000
20)	<i>BOF LL (Latero Lateral)</i>	87.000
21)	<i>BOF LLD</i>	107.000
22)	<i>Calcaneus AP</i>	65.000
23)	<i>Calcaneus AP &amp; Lateral</i>	82.000
24)	<i>Calcaneus Lateral</i>	65.000
25)	<i>Caldwell</i>	82.000
26)	<i>CBCT (3D)</i>	200.000
27)	<i>Cervical AP &amp; Lateral (2 posisi)</i>	92.000
28)	<i>Cervical AP (1posisi)</i>	82.000
29)	<i>Cervical AP, Lateral, Oblique kanan kiri (4posisi)</i>	230.000
30)	<i>Cervical Lateral (1posisi)</i>	82.000
31)	<i>Chepalometri</i>	180.000
32)	<i>Clavicula AP</i>	78.000
33)	<i>Clavicula PA</i>	78.000
34)	<i>Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter</i>	747.000
35)	<i>Columna Femoris AP</i>	87.000
36)	<i>Coxae AP</i>	115.000
37)	<i>Coxae Oblique kanan dan kiri (2 posisi)</i>	143.000
38)	<i>Cranium AP &amp; Lateral (2 posisi)</i>	115.000
39)	<i>Cranium AP (1 posisi)</i>	70.000
40)	<i>Cranium Lateral (1 posisi)</i>	70.000
41)	<i>Cruris AP</i>	112.000
42)	<i>Cruris AP &amp; Lateral</i>	140.000
43)	<i>Cruris Lateral</i>	112.000
44)	<i>Cubiti AP</i>	67.000
45)	<i>Cubiti AP &amp; Lateral</i>	84.000
46)	<i>Cubiti Lateral</i>	67.000
47)	<i>Cystography</i>	402.000
48)	<i>Eisler (kanan dan kiri) – 2 posisi</i>	92.000
49)	<i>Eisler (kanan) – 1 posisi</i>	78.000
50)	<i>Eisler (kiri) - 1 posisi</i>	78.000
51)	<i>Femur AP</i>	134.000
52)	<i>Femur AP &amp; Lateral</i>	167.000
53)	<i>Femur Lateral</i>	134.000
54)	<i>Fistulography</i>	345.000
55)	<i>Foramen Opticum AP</i>	77.000
56)	<i>Foramen Opticum Lateral</i>	77.000
57)	<i>Foramen Opticum Oblique</i>	77.000
58)	<i>Genu AP</i>	85.000
59)	<i>Genu AP &amp; Lateral</i>	106.000
60)	<i>Genu Lateral</i>	85.000
61)	<i>Genu Skyline</i>	85.000
62)	<i>Hip AP</i>	115.000
63)	<i>Hip Axial</i>	115.000
64)	<i>HSG</i>	805.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
65)	<i>Humeri AP</i>	64.000
66)	<i>Humeri AP &amp; Lateral</i>	80.000
67)	<i>Humeri Lateral</i>	64.000
68)	<i>IVP</i>	805.000
69)	<i>Lopography</i>	575.000
70)	<i>Lumbal AP</i>	107.000
71)	<i>Lumbal AP &amp; Lateral</i>	125.000
72)	<i>Lumbal Lateral</i>	107.000
73)	<i>Lumbosacral AP</i>	107.000
74)	<i>Lumbosacral AP &amp; Lateral</i>	125.000
75)	<i>Lumbosacral Lateral</i>	107.000
76)	<i>Lumbosacral oblique Dextra &amp; Sinistra</i>	125.000
77)	<i>Mandibula AP &amp; Lateral (2 posisi)</i>	103.000
78)	<i>Mandibula AP (1 posisi )</i>	77.000
79)	<i>Mandibula Lateral (1 posisi )</i>	77.000
80)	<i>Manus AP</i>	70.000
81)	<i>Manus AP &amp; Oblique</i>	86.000
82)	<i>Manus Oblique</i>	70.000
83)	<i>Mastoid Dex &amp; Sin (2 posisi)</i>	115.000
84)	<i>Mastoid Dex (1 posisi)</i>	77.000
85)	<i>Mastoid Sin (1 posisi)</i>	77.000
86)	<i>Nasal AP</i>	62.000
87)	<i>Nasal AP &amp; Lateral</i>	77.000
88)	<i>Nasal Lateral</i>	62.000
89)	<i>Orbita Lateral</i>	61.000
90)	<i>Orbita Oblique</i>	61.000
91)	<i>Orbita PA</i>	61.000
92)	<i>Panoramic</i>	180.000
93)	<i>Patella / sky line</i>	103.000
94)	<i>Pedis AP</i>	70.000
95)	<i>Pedis AP &amp; Oblique</i>	86.000
96)	<i>Pedis Oblique</i>	70.000
97)	<i>Pelvis AP</i>	115.000
98)	<i>Pelvis Inlet &amp; Outlet (2 posisi)</i>	200.000
99)	<i>Sacrum AP</i>	107.000
100)	<i>Sacrum AP &amp; Lateral</i>	134.000
101)	<i>Sacrum Lateral</i>	107.000
102)	<i>Scapula AP</i>	86.000
103)	<i>Scapula PA</i>	86.000
104)	<i>Scapula Y-view</i>	86.000
105)	Sedasi pada pemeriksaan penunjang	550.000
106)	<i>Sella Tursica</i>	82.000
107)	<i>Shoulder AP</i>	84.000
108)	<i>Shoulder Exo &amp; Endo</i>	84.000
109)	<i>Thoracal AP</i>	109.000
110)	<i>Thoracal AP &amp; Lateral</i>	125.000
111)	<i>Thoracal Lateral</i>	109.000
112)	<i>Thoracolumbal AP</i>	107.000
113)	<i>Thoracolumbal AP &amp; Lateral (2posisi)</i>	125.000
114)	<i>Thoracolumbal Bending (kanan dan kiri) – 2 posisi</i>	125.000
115)	<i>Thoracolumbal Lateral</i>	107.000
116)	<i>Thorax AP &amp; Lateral (2 posisi)</i>	125.000
117)	<i>Thorax AP (1 posisi)</i>	82.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
118)	<i>Thorax Lateral (1 posisi)</i>	82.000
119)	<i>Thorax Lordotic</i>	61.000
120)	<i>Thorax PA (1 posisi)</i>	82.000
121)	<i>TMJ Dextra &amp; Sinistra (2 posisi)</i>	115.000
122)	<i>TMJ Dextra/Sinistra( 1 posisi)</i>	103.000
123)	<i>TMJ Open Mouth &amp; Close Mouth (kanan dan kiri) – 4 posisi</i>	230.000
124)	<i>TMJ Open Mouth &amp; Close Mouth (kanan/kiri) – 2 posisi</i>	115.000
125)	<i>TMJ Panoramic</i>	180.000
126)	<i>Towne</i>	78.000
127)	<i>Upper Gastro Intestinal (UGI)</i>	594.000
128)	<i>Urethrography</i>	575.000
129)	<i>USG Abdomen Lower</i>	287.000
130)	<i>USG Abdomen Upper</i>	287.000
131)	<i>USG Ekstrimitas Doppler</i>	600.000
132)	<i>USG Kepala</i>	287.000
133)	<i>USG Mamma</i>	287.000
134)	<i>USG Muskoloskeletal</i>	600.000
135)	<i>USG Prostat</i>	287.000
136)	<i>USG Testis</i>	287.000
137)	<i>USG Thorax</i>	287.000
138)	<i>USG Thyroid</i>	287.000
139)	<i>USG Upper &amp; Lower</i>	345.000
140)	<i>Water's PA</i>	82.000
141)	<i>Wrist Join AP</i>	67.000
142)	<i>Wrist Join AP &amp; Lateral</i>	84.000
143)	<i>Wrist Join Lateral</i>	67.000
144)	<i>Zygoma APF</i>	82.000
145)	<i>Zygoma Axial</i>	82.000
146)	<i>Zygoma Tangensial</i>	82.000

### 2.3 Pelayanan Rehabilitasi Medis

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Asuhan Fisioterapi	7.500
2)	Asuhan Terapis Wicara	7.500
3)	Asuhan Terapis Okupasi	7.500

### 2.4 Pelayanan Pelayanan Diagnostik Elektromedis pada Rawat Jalan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	<i>Ambulatory Holter Monitor</i>	300.000
b)	<i>Doppler sonografi vaskuler</i>	650.000
c)	<i>Ekokardiografi</i>	350.000
d)	<i>Ekokardiografi TTE 2D anak</i>	300.000
e)	<i>Ekokardiografi TTE 2D dewasa</i>	300.000
f)	<i>Ekokardiografi TTE TDI, Strain, Speckle, Tracking</i>	600.000
g)	<i>Electroencephalogram (EEG)</i>	400.000

### 2.5 Pelayanan Darah

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	<i>Crossmatch / kolf</i>	100.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
b)	<i>Packed Red Cell (PRC) / Kolf</i>	490.000
c)	<i>Packed Red Cell NAT (PRC) NAT / Kolf</i>	790.000
d)	Pembuatan suspensi sel/ pasien	20.000
e)	Penyimpanan darah/kolf	10.000
f)	<i>Plasma / kolf</i>	490.000
g)	<i>Trombocyte Concentrate (TC) / kolf</i>	490.000
h)	<i>Whole Blood (WB) / Kolf</i>	490.000

## 2.6 Pelayanan Farmasi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Rawat Jalan - Standar	
1)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
2)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
3)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
4)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
b)	Rawat Jalan - Eksekutif	
1)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	30.000
2)	Interpretasi dan PIO Resep	4.000
3)	Tuslah Farmasi Non Racikan	2.000
4)	Tuslah Farmasi Racikan	3.000
c)	Rawat Inap	
1)	Asuhan Farmasi per pasien /hari	15.000
2)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
3)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
4)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
5)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
d)	Rawat Inap – Intensif	
1)	Asuhan Farmasi per pasien /hari	20.000
2)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
3)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
4)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
5)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
e)	Rawat Inap - Kamar Bersalin	
1)	Asuhan Farmasi per pasien /hari	20.000
2)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
3)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
4)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
5)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
f)	Rawat Inap – Perinatal	
1)	Asuhan Farmasi per pasien /hari	20.000
2)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
3)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
4)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
5)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500
g)	Instalasi Gawat Darurat	
1)	<i>Dispensing Obat Intravena</i>	15.000
2)	Interpretasi dan PIO Resep	2.000
3)	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000
4)	Tuslah Farmasi Racikan	1.500

## 2.7 Pelayanan Gizi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Rawat Jalan	

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Konseling Gizi	28.000
b)	Rawat Inap	
	Asuhan Gizi per pasien /hari	20.000

#### 2.8 Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Rawat Jalan	
	Asuhan Keperawatan dan kebidanan per pasien /hari	7.500
b)	Rawat Inap	
	Asuhan Keperawatan dan kebidanan per pasien /hari	35.000
c)	Rawat Inap – Intensif	
	Asuhan Keperawatan dan kebidanan per pasien /hari	100.000
d)	Rawat Inap – Kamar Bersalin	
	Asuhan Keperawatan dan kebidanan per pasien /hari	25.000
e)	Rawat Inap – Perinatal	
	Asuhan Keperawatan dan kebidanan per pasien /hari	25.000

#### 2.9 Pemulasaraan Jenazah

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Desinfektan Jenazah (Utilitas)	100.000
b)	<i>Exumatio</i>	2.500.000
c)	Paket Perawatan Jenazah laki-laki	350.000
d)	Paket Perawatan Jenazah perempuan	400.000
e)	Penyuntikan Formalin Jenazah	200.000
f)	Perawatan Jenazah	150.000
g)	Perawatan Jenazah Infeksius	200.000
h)	Pemeriksaan / Otopsi Dalam	1.000.000
i)	Pemeriksaan / Otopsi Luar	500.000
j)	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum Hidup</i>	200.000
k)	Paket Perawatan Jenazah laki-laki infeksius	450.000
l)	Paket Perawatan Jenazah perempuan infeksius	550.000

### 3. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

#### 3.1. Pelayanan Hemodialisa

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	<i>Hemodialisa – Single Use</i>	1.000.000

#### 3.2. Pelayanan Endoskopi dan Bronkoskopi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Aspirasi Abses Hepar	127.000
b)	Biopsi gaster	500.000
c)	Biopsi Hepar	300.000
d)	<i>Bronchoscopy</i>	1.500.000
e)	<i>Bronchoscopy – Biopsi</i>	750.000
f)	<i>Bronchoscopy - Ekstraksi Corpus Alienum</i>	750.000
g)	<i>Colonoscopy</i>	1.500.000
h)	<i>Colonoscopy – Biopsi</i>	750.000
i)	<i>Colonoscopy - Hemostatik dengan Epineprin</i>	1.500.000

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
j)	<i>Colonoscopy</i> - Injeksi Hemoroid	750.000
k)	<i>Colonoscopy</i> - Klip Fixing	750.000
l)	Ekstraksi benda asing SCBA	1.750.000
m)	<i>Esophagogastro duodenoscopy</i>	1.250.000
n)	<i>Esophagoscopy</i>	750.000
o)	Gastro duodenoscopy	1.000.000
p)	<i>Ligasi varises esofagus</i>	2.000.000

### 3.3. Pelayanan Medical Check Up

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	Paket I (Pemeriksaan Fisik)	50.000
b)	Paket II <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik</li> <li>• THT (Tes Bisik)</li> <li>• Mata (Refraksi, Buta Warna)</li> <li>• Laboratorium Dasar (DL, UL, GDA)</li> </ul>	400.000
c)	Paket III <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik</li> <li>• THT (Tes Bisik)</li> <li>• Mata (Refraksi, Buta Warna)</li> <li>• Jantung (ECG)</li> <li>• Laboratorium Dasar (DL, UL, GDA)</li> <li>• Radiologi (Thorax PA)</li> </ul>	600.000
d)	Paket IV (Pra Nikah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik</li> <li>• Mata (Buta Warna)</li> <li>• Laboratorium Dasar (DL, UL, GDA)</li> <li>• TPHA</li> <li>• VDRL</li> <li>• Anti Toxoplasma</li> <li>• Tes Kehamilan</li> </ul>	650.000
e)	Paket V (PNS, PPPK, Seleksi Masuk Instansi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik</li> <li>• Gigi dan Mulut</li> <li>• THT (Tes Bisik)</li> <li>• Mata (Refraksi, Buta Warna)</li> <li>• Jantung (ECG)</li> <li>• Rehabilitasi Medik (Uji Fungsi)</li> <li>• Psikiatri (MMPI)</li> <li>• Psikologi (Tes IQ dan Tes Grafis)</li> <li>• Laboratorium Dasar (DL, UL, GDA)</li> <li>• Narkoba (6P)</li> <li>• Radiologi (Thorax PA)</li> </ul>	1.300.000
f)	Paket VI (Kelayakan Tugas) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik</li> <li>• Rehabilitasi Medik (Uji Fungsi)</li> <li>• Laboratorium Dasar (DL, UL, GDA)</li> </ul>	500.000
g)	Pemeriksaan Penjaminan Kesehatan	150.000

3.4. Pelayanan Central Sterilization Supply Department (CSSD)

a) DTT (Desinfeksi Tingkat Tinggi)

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Set Sedang (Uk. 20cm x 20cm s/d 60cm)	19.500
2)	Set Besar (Uk. 30cm x 30cm s/d 90cm)	21.000
3)	Set Kecil (Uk. 10cm x 20cm s/d 110cm)	16.500

b) Instrumen Set Kamar Operasi

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	DUK Set Operasi	91.500
2)	Instrumen Set Besar	90.000
3)	Instrumen Set Besar Khusus	180.000
4)	Instrumen Set Kecil	61.500
5)	Instrumen Set Sedang	69.000

c) Instrument Set Rawat Inap dan Rawat Jalan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	DUK Set Kemoterapi	43.500
2)	DUK Set Pasang WSD	43.500
3)	Instrument Set Angkat Jahitan	42.000
4)	Instrument Set Calation	28.500
5)	Instrument Set Heating	42.000
6)	Instrument Set Partus	42.000
7)	Instrument Set Rawat Luka	42.000
8)	DUK Set Endoskopi	43.500

d) Sterilisasi Plasma

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Set Sedang (Uk. 20cm x 20cm s/d 60cm)	69.000
2)	Set Besar (Uk. 30cm x 30cm s/d 90cm)	90.000
3)	Set Kecil (Uk. 10cm x 20cm s/d 110cm)	61.500
4)	Set Ukuran Khusus Kurang dari 10cm x 20cm s/d 110cm	2.000

e) Sterilisasi Set Lain-lain

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Kasa Infus Neonatus	7.000
2)	Kasa Operasi (18x22 cm) 10 buah	6.000
3)	Kasa Operasi (18x22 cm) 30 buah	13.000
4)	Kasa Operasi Tonsil	14.000
5)	Kasa Poli Gigi	5.000
6)	Kasa Poli Mata	5.000
7)	Kasa Rawat Luka (15x15 cm) 10 buah	9.000
8)	Kasa Tampon Bersalin	5.000
9)	Kasa Tampon Roll Anestesi	8.500
10)	Kasa Verband Combus 15cm	6.000
11)	Set Instrument/Alat Tunggal dengan Crep paper	10.500
12)	Set Instrument/Alat Tunggal dengan Poliches	6.000
13)	Softband, Tensokrep Besar	6.000
14)	Softband, Tensokrep Kecil	4.500

3.5. Pelayanan ESWL

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	ESWL	5.000.000

### 3.6. Pelayanan Cathlab

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a)	DCA	3.500.000
b)	PTCA	7.200.000
c)	DCA Adhoc	8.100.000
d)	PPCI	8.100.000
e)	Staging PCI	8.100.000
f)	Staging PCI + Rotablator	8.100.000

### 3.7. Pelayanan Psikologi (Klinik Psikologi) Rawat Jalan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1)	Asesmen ABK	80.000
2)	Asesmen Awal Psikologi	100.000
3)	Asesmen CTKI	150.000
4)	Asesmen untuk adopsi	100.000
5)	Asesmen untuk SIM	75.000
6)	Konseling Karir (sesi)	100.000
7)	Konseling kelompok (sesi)	90.000
8)	Konseling keluarga (sesi)	90.000
9)	Konseling klinik	40.000
10)	Konseling kompleks (sesi)	50.000
11)	Konseling pernikahan (sesi)	100.000
12)	Konseling sederhana (sesi)	30.000
13)	Pelayanan Hipnoterapi	100.000
14)	Psikoedukasi keluarga	60.000
15)	Psikoterapi anak dan remaja	60.000
16)	Psikoterapi individu dewasa	60.000
17)	Psikotest klinik -klasikal	40.000
18)	Psikotest klinik -perorangan	50.000
19)	Tes Bakat dan Minat	150.000
20)	Tes IQ Kompleks	150.000
21)	Tes IQ Sedang	100.000
22)	Tes IQ Sederhana	75.000
23)	Tes Kemampuan Khusus	100.000
24)	Tes Kepribadian kompleks	150.000
25)	Tes Kesiapan Sekolah	100.000
26)	Tes MCMI ( <i>Millon Clinical Multiaxial Inventory</i> )	150.000
27)	Tes Pengukuran PIO	150.000

### b. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

#### 1. Akomodasi

NO	FASILITAS RUANGAN	TARIF (RP)
a)	Kamar dan makan kelas III	115.000
b)	Kamar dan makan kelas II	160.000
c)	Kamar dan makan kelas I	205.000
d)	Kamar dan makan kelas <i>Very Important Person</i> (VIP)	255.000

#### 2. Pemeriksaan dan Konsultasi Tenaga Medis

NO	VISITE/KONSULTASI DOKTER	TARIF (Rp)
a)	Visite Dokter Spesialis rawat inap	75.000
b)	Konsultasi Dokter Spesialis rawat inap	35.000
c)	Visite Dokter Umum rawat inap	40.000
d)	Konsultasi Dokter Spesialis di Rawat Jalan	35.000

NO	VISITE/KONSULTASI DOKTER	TARIF (Rp)
e)	Konsultasi Dokter umum di rawat jalan/Instalasi Gawat Darurat (IGD)	22.500
f)	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	10.000

### 3. Tindakan Umum

#### 3.1. Asuhan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Asuhan Keperawatan/Kebidanan per hari	20.000
b)	Asuhan Gizi 1x selama perawatan	20.000
c)	Asuhan PPI/MPP 1x selama perawatan	20.000
d)	Asuhan Farmasi Klinis 1x selama perawatan	20.000

#### 3.2. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	LUKA	
1)	Rawat Luka Bersih Kecil	41.850
2)	Rawat Luka Bersih Sedang	48.600
3)	Rawat Luka Bersih Besar	48.600
4)	Rawat Luka Kotor Kecil	49.950
5)	Rawat Luka Kotor Sedang	49.950
6)	Rawat Luka Kotor Besar	71.550
7)	Rawat Gangren diabeticum	71.550
8)	Insisi Abses tanpa rawat luka	72.900
9)	Cross Insisi	68.850
10)	Angkat Jahitan < 5 Jahitan	27.000
11)	Angkat Jahitan 5-10 Jahitan	33.750
12)	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	48.600
13)	Heacthing Luka kecil < 5 jahitan	35.100
14)	Heacthing Luka kecil 5 – 10 jahitan	64.800
15)	Heacthing Luka kecil >10 jahitan	71.550
16)	Heacthing Luka Perinium Grade I	64.800
17)	Heacthing Luka Perinium Grade II	64.800
18)	Heacthing Luka Perinium Grade III	71.550
19)	Heacthing Luka Perinium Grade IV	71.550
20)	Perawatan Luka Bakar Grade I. <50%	64.800
21)	Perawatan Luka Bakar Grade I. >50%	64.800
22)	Perawatan Luka Bakar Grade II. <50%	64.800
23)	Perawatan Luka Bakar Grade II. >50%	71.550
24)	Perawatan Luka Bakar Grade III. <50%	71.550
25)	Perawatan Luka Bakar Grade III. >50%	109.350
26)	Perawatan Luka Bakar Grade IV. <50%	109.350
27)	Perawatan Luka Bakar Grade IV. >50%	109.350
28)	Perawatan Drain/hari	35.100
29)	Lepas Drain	35.100
30)	Perawatan luka <i>post vacuum</i>	29.700
b)	FIKSASI	
1)	Bandaging	98.010
2)	Lepas Bidai Besar	44.550
3)	Lepas Bidai Kecil	29.700
4)	Lepas Gips Tulang Besar	59.400
5)	Lepas Gips Tulang Kecil	44.550
6)	Lepas Spalk besar	44.550
7)	Lepas Spalk kecil	37.125
8)	Lepas Slap	44.550

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
9)	Pasang Bidai besar	98.550
10)	Pasang Bidai kecil	44.550
11)	Pasang Fixsasi Dada/plester lebar	59.400
12)	Pasang Gips Tulang Besar	105.300
13)	Pasang Gips Tulang Kecil	67.500
14)	Pasang <i>Pelvic Sling</i>	59.400
15)	Pasang <i>Spalk</i> besar	98.550
16)	Pasang <i>Spalk</i> kecil	44.550
17)	Perawatan <i>Clem Pelvis</i>	59.400
18)	Restrain	29.700
c)	REPOSISSI	
	Reposisi Dislokasi Sendi	98.550
d)	INFUS	
1)	Pasang Infus Intravena	40.500
2)	Pasang Infus Intraosseus	62.100
3)	Pasang Infus Umbilikal	62.100
4)	Lepas Infus	24.300
5)	Pemasangan Tranfusi produk darah	54.000
6)	Pemasangan infus arteri	99.900
e)	URINARI	
1)	Pasang Kateter	44.550
2)	Perawatan Kateter (per hari)	14.850
3)	Blass Pungsi	103.950
4)	Blass Spooling(per kali)	44.550
f)	PENGOBATAN	
1)	Injeksi Intra Vena (per hari)	21.600
2)	Injeksi Intra Cutan. skin tes (per hari)	21.600
3)	Injeksi Sub Cutan(per ha ri)	21.600
4)	Injeksi Intra Muscular (per hari)	21.600
5)	Suppositoria Intra Rectal (per hari)	21.600
6)	SuppositoriaIntra vagina (per hari)	21.600
7)	Nebulizer (per kali)	21.600
8)	Injeksi Intra Articular	74.250
9)	Inj De-Quervine	74.250
10)	Inj Trigger Finger	74.250
g)	DISGESTIF	
1)	Pasang <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	35.100
2)	Lepas <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	14.850
3)	Pasang <i>Oro Gastric Tube (OGT)</i> bayi	35.100
4)	Lepas <i>Oro Gastric Tube (OGT)</i> bayi	14.850
5)	Memberi Makan Lewat Sonde (per hari)	27.000
6)	<i>Gastric Cooling/Kumbah Lambung</i> (per kali)	21.600
7)	Lepas Sistotomi	21.600
8)	Perawatan Kolostomi(per kali)	20.250
9)	Perawatan Tracheostomi (per kali)	24.300
h)	IRIGASI	
1)	Irigasi Mata	29.700
2)	irigasi telinga	29.700
3)	irigasi Hidung	29.700
i)	OKSIGENASI	
1)	Pemasangan oksigen (tanpa masker/kanula)	14.850
2)	Pemakaian Oksigen dengan Nasal <i>Canule</i> (kurang dari 3 jam)	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
3)	Pemakaian Oksigen dengan Nasal <i>Canule</i> (kurang dari 6 jam)	70.000
4)	Pemakaian Oksigen dengan Nasal <i>Canule</i> (per 12 jam)	141.075
5)	Pemakaian Oksigen Masker (per 12 jam)	141.075
6)	Pemakaian Oksigen dengan Masker <i>rebreathing/non breathing</i> (per 6 jam)	141.075
7)	Pemakaian Oksigen dengan <i>Jackson rees</i> (per 6 jam)	141.075
8)	Pemakaian oksigen dengan HFNC (per 6 jam)	519.750
9)	Pemakaian oksigen dengan Ventilator(per 6 jam)	519.750
j)	SUCTION (TINDAKAN) <i>Suction Slim</i> (per hari)	59.400
k)	TAMPON	
1)	Pasang Tampon Vagina	74.250
2)	Pasang Tampon Hidung	32.400
3)	Lepas Tampon Vagina	55.350
4)	Lepas Tampon Hidung	22.275
l)	PERNAFASAN	
1)	Perawatan <i>Endo Tracheal Tube</i> (ETT)	22.275
2)	Perawatan <i>Water Seal Drainage</i> (WSD)/hari	27.064
3)	Spirometri	74.250
m)	KEGAWATDARURATAN/INTENSIVE CARE	
1)	Observasi Pasien Gawat	59.400
2)	Pemasangan <i>Pace Maker eksternal</i>	89.100
3)	Pemasangan <i>Collar Brace</i>	74.250
4)	Pemasangan <i>orofaringe tube</i>	81.000
5)	Perekaman dan pembacaan <i>Electro Cardiografi</i> (ECG)	74.250
6)	Perawatan <i>Central Venous Pressure</i> (CVP)	59.400
7)	Perawatan <i>Intra Cranial Pressure Monitoring</i> (ICP monitor)/hari	113.400
n)	NEONATOOGI/ANAK	
1)	Pasang Anting	44.550
2)	Pemasangan Darmbusis	22.275
3)	Perawatan Tali Pusat	22.275
4)	Resusitasi Bayi Baru Lahir	103.950

4. Tindakan Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	TINDAKAN PERSALINAN DAN NIFAS	
1)	Pemeriksaan <i>Vagina Toucher</i> (per kali)	29.700
2)	Pemeriksaan <i>Vagina Toucher</i> (per hari)	67.500
3)	Pemeriksaan <i>Rectal Toucher</i> (per kali)	29.700
4)	<i>Repair Perineum</i>	74.250
5)	Reposisi Prolapsus Rectum	74.250
6)	Reposisi Prolapsus Uteri	74.250
7)	Pelepasan pessarium	74.250
8)	Inspeculo	74.250
9)	Perawatan Payudara	22.275
10)	perawatan pessarium	52.650
11)	Membersihkan rambut pada area tindakan	14.850
12)	Pemeriksaan Doppler (per hari)	44.550
13)	Pemeriksaan IVA ( <i>Inspeksi Visual Asam Asetat</i> )	67.500

5. Tindakan Medis Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	TINDAKAN MEDIS SEDERHANA	
1)	Lepas jahitan	64.000
2)	Pencabutan gigi tanpa injeksi	64.000
3)	Alveoectomy per gigi	63.000
4)	Bongkar tumpatan	63.000
5)	Lepas splinting	63.000
6)	Oklusal adjustment	63.000
7)	Pencabutan gigi dengan injeksi	69.000
8)	Perawatan gigi/pulp capping/tumpatan sementara	69.000
9)	Perawatan pendarahan	69.000
10)	Kuretase gingiva per region	128.000
11)	Splinting sederhana/ringan	138.000
12)	Tumpatan Komposit Kecil	138.000
13)	Tumpatan Komposit Sedang	163.000
b)	TINDAKAN MEDIS KECIL	
1)	Scalling per rahang	105.000
2)	Gigi tiruan lepasan (plat acrylic) gigi pertama	105.000
3)	Gigi tiruan lepasan (plat valplast) gigi pertama	105.000
4)	Penambahan tiap 1 gigi berikutnya	105.000
5)	Cetak per rahang	105.000
6)	Rebasing GT per rahang (ganti plat)	210.000
c)	TINDAKAN MEDIS SEDANG	
1)	Pencabutan gigi dengan penyulit	100.000
2)	Perawatan saluran akar anterior	100.000
3)	Perawatan saluran akar posterior	100.000
4)	Bongkar prothese	100.000
5)	Pembuatan obturator bayi/bottle feeding	200.000
6)	Tumpatan Komposit Besar	188.000
7)	Crown/bridge porselen 1 gigi	171.500
d)	TINDAKAN MEDIS BESAR	
1)	Pembuatan pasak gigi	183.600
2)	Relining GT per rahang	183.600
3)	Reparasi Gigi Tiruan	183.600
e)	TINDAKAN MEDIS CANGGIH	
	Dilakukan di ruang tindakan :	
1)	Odontectomy sederhana	203.100
2)	Odontectomy dengan penyulit	303.100
3)	Gigi tiruan lengkap RA & RB	1.193.600
4)	Pendalaman vestibulum per rahang	578.100

6. TINDAKAN FISIOTHERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	<i>Bed Exercise</i>	44.550
b)	<i>Biofeedback/lokasi</i>	44.550
c)	<i>Chest Fisiotherapy</i>	44.550
d)	<i>Clapping</i> Penderita Gangguan Sistem Pernafasan	44.550
e)	<i>Continous Passive Movement/jam</i>	44.550
f)	<i>Elektrikal Stimulasi</i>	98.550
g)	<i>Elektrotherapi</i>	98.550
h)	<i>Hand Function</i>	44.550
i)	<i>Infra Red/Ultra Violet/Hotpack Therapy/Coul Terapy/Lokasi</i>	98.550
j)	<i>Manual Exercise FT/OT/TW</i>	44.550

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
k)	Massage Otot Wajah Penderita Bellpalsy	44.550
l)	Mikro wave Diathermy (untuk satu lokasi)	98.550
m)	Ultra Sound Diathermy (untuk satu lokasi)	98.550
n)	Short Wave Diathermy (untuk satu lokasi)	98.550
o)	MMT anggota gerak	44.550
p)	Mobilisasi/Fisioterapi Nafas/Hari	44.550
q)	Mobilisasi Sendi Besar	44.550
r)	Mobilisasi Sendi Kecil	44.550
s)	Pemeriksaan Fisioterapi	20.250
t)	Terapi Kombinasi/lokasi	44.550
u)	Terapi Kompresi (Exremiter)/anggota gerak	44.550
v)	Tes kognitif (OSOT/LOTCA)	44.550
w)	Terapi Koreksi Deformitas	44.550
x)	Terapi Koreksi Kontraktur Otot	44.550
y)	Terapi Latihan Ekstremitas Per Lokasi	44.550
z)	Terapi Latihan Pada Kasus Fraktur	44.550
aa)	Terapi Latihan Pada Penderita Gangguan Pernafasan	44.550
bb)	Terapi Latihan Pada Penderita Scoliosis	44.550
cc)	Terapi Latihan Pada Penderita Stroke	44.550
dd)	Terapi Latihan Penguatan Otot Strengthening	44.550
ee)	Terapi Latihan Penguatan Otot Stretching	44.550
ff)	Terapi Latihan Stabilisasi Sendi	44.550
gg)	Terapi Manipulasi Per Lokasi	44.550

## 7. Tindakan Khusus dan Operatif

### 7.1. Tindakan Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	ORTHOPEDI	
1)	Lepas Gips Sircular	144.000
2)	Pasang Gips Sircular	144.000
3)	Pasang Rangsel Verban	83.000
4)	Pasang Slab pen	58.000
b)	TINDAKAN MEDIS KHUSUS	
1)	Ekstraksi Kuku	94.000
2)	Businasi Rectal	89.000
3)	Businasi Uretra	89.000
4)	Corpus Alineum (Pada Telinga/Hidung )	94.000
5)	Corpus Alineum (Pada mata)	94.000
6)	Ekstraksi Serumen	94.000
7)	Punksi Abdomen (per tindakan)	349.000
8)	Punksi Pleura	349.000
9)	Sircumsisi	349.000
10)	Pemasangan ETT	255.000
11)	Pemasangan WSD	416.600
12)	Lepas WSD	77.500
13)	Pigtail ( <i>chest tube insertion</i> )	483.600
14)	Pleurodesis	167.600
15)	Pleurodesis pada pneumotoraks	167.600
16)	Irigasi pleura	167.600
17)	Trans Thoracal Needle Aspiration	167.600
18)	Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)	167.600
19)	Ekstubasi	168.600
20)	intubasi endotrakeal	383.600
21)	Pemakaian DC Shock/ Cardiofersi	405.600

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
22)	Pemasangan <i>Cateter Vena Central</i>	205.600
23)	Resusitasi Jantung Paru Otak	133.000
24)	<i>Vena Sectie</i>	250.000
25)	Ekstirpasi lipoma/Ateroma	162.000
c)	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
1)	Pasang Implan	119.000
2)	Lepas Implan tanpa penyulit	94.000
3)	Lepas Implan dengan penyulit	140.000
4)	Pasang IUD dengan Penyulit	150.000
5)	Pasang IUD tanpa penyulit	100.000
6)	LepasIUD dengan Penyulit	119.000
7)	Lepas IUD tanpa penyulit	94.000
8)	<i>Chemical Cauter/Anstipen Portio</i>	130.000
9)	Persalinan IUFD dengan menyulit	526.600
10)	Persalinan Patologis	976.600
11)	Persalinan Spontan Gemelli	1.141.600
12)	Persalinan Spontan dengan vacum ekstraksi	747.500
13)	Persalinan Spontan per vaginam	626.600
14)	Pemasangan pessarium	105.000
15)	Eksplorasi Uterus	255.000
16)	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	255.000
17)	Manual plasenta	393.500
18)	Kuretase	393.500
19)	Pasang Tampon Uterus	259.800
20)	Lepas Tampon Uterus	152.000
21)	Aff Pining	112.860

## 7.2. Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	TINDAKAN OPERATIF	
1)	Dilakukan di Ruang Tindakan	
(a)	Operasi Kecil	680.000
(b)	Operasi Sedang	770.000
(c)	Operasi Besar	870.000
b)	Dilakukan di Ruang Operasi	
2)	Operasi Kecil	
(a)	Operasi Kecil I (satu)	1.413.800
(b)	Operasi Kecil II (dua)	1.753.800
3)	Operasi Sedang	
(a)	Operasi Sedang I (satu)	2.203.800
(b)	Operasi Sedang II (dua)	2.523.800
4)	Operasi Besar	
(a)	Operasi Besar I (satu)	2.973.800
(b)	Operasi Besar II (dua)	3.313.800
5)	Operasi Khusus	
(a)	Operasi Khusus I (satu)	5.000.000
(b)	Operasi Khusus II (dua)	6.500.000
(c)	Operasi Khusus III (tiga)	9.000.000

## 8. Radiologi

### Pemeriksaan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1)	Foto Ankle Antero Posterior/Lat (2 posisi)	160.000
2)	Ankle Lat (1posisi)	115.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
3)	<i>Ankle Brachii Antero Posterior</i> (1posisi)	141.500
4)	<i>Ante Brachii Lateral</i> (1posisi)	141.500
5)	<i>Antebrachi Antero Posterior/Lateral</i> (2 posisi)	219.800
6)	<i>Biuch Oversich Foto (BOF) /Foto Polos Abdomen</i>	141.500
7)	<i>BOF 1/2 Duduk</i> (1 posisi)	141.500
8)	<i>BOF 2 Posisi(BOF/Left Lateral Decubitus)</i>	219.800
9)	<i>Bof 3 Posisi (BOF/Left Lateral / 1/2 Duduk)</i>	301.300
10)	<i>BOF Lateral</i> (1posisi)	141.500
11)	<i>Calcaneus Antero Posterior</i> (1 posisi)	115.000
12)	<i>Calcaneus Lateral</i> (1 posisi)	115.000
13)	<i>Calcaneus Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	160.000
14)	<i>Cervical Antero Posterior /Lateral</i> (2 Posisi)	160.000
15)	<i>Cervical Antero Posterior</i> (1posisi)	115.000
16)	<i>Cervical Oblique</i> (1posisi)	115.000
17)	<i>Cervical Oblique Dextra/Sinistra</i> (2posisi)	160.000
18)	<i>Clavicula</i> (1posisi)	115.000
19)	<i>Clavicula Antero Posterior</i> (1posisi)	115.000
20)	<i>Coxae Antero Posterior</i> (1posisi)	115.000
21)	<i>Coxae Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	160.000
22)	<i>Cruris Antero Posterior</i> (1posisi)	141.500
23)	<i>Cruris Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	219.800
24)	<i>Cruris Lateral</i> (1posisi)	141.500
25)	<i>Eisler</i> (1posisi)	
26)	<i>Eisler Dextra /Sinistra</i> (2posisi)	160.000
27)	<i>Elbow / Cubiti Antero Posterior</i> (1posisi)	115.000
28)	<i>Elbow / Cubiti Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	160.000
29)	<i>Elbow / Cubiti Lateral</i> (1 posisi)	115.000
30)	<i>Femur Antero Posterior</i> (1 posisi)	141.500
31)	<i>Femur Antero Posterior / Lateral</i> (2 posisi)	220.000
32)	<i>Femur Lateral</i> (1posisi)	141.500
33)	<i>Genu Antero Posterior</i> (1 posisi)	115.000
34)	<i>Genu Antero Posterior / Lateral</i> (2 posisi)	160.000
35)	<i>Genu Lateral</i> (1 posisi)	115.000
36)	<i>Hip Joint Alor/ Oburatur</i> (2 posisi)	160.000
37)	<i>Hip Joint Antero Posterior</i> (1posisi)	115.000
38)	<i>Humerus Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	219.800
39)	<i>Humerus Lateral</i> (1posisi)	141.500
40)	<i>Humerus Antero Posterior</i> (1posisi)	141.500
41)	<i>Lumbal Antero Posterior</i> (1posisi)	141.500
42)	<i>Lumbal Antero Posterior / Lateral</i> (2posisi)	219.800
43)	<i>Lumbal Lateral</i> (1posisi)	141.500
44)	<i>Lumbal Oblique</i> (1posisi)	141.500
45)	<i>Lumbal Oblique Dextra/Sinistra</i>	141.500
46)	<i>Lumbo - Sacral Antero Posterior</i> (1 posisi)	141.500
47)	<i>Lumbo - Sacral Lateral</i> (1 posisi)	141.500
48)	<i>Lumbo - Sacral Oblique</i> (1 posisi)	141.500
49)	<i>Lumbo - Sacral Oblique Dextra/ Sinistra</i> (2 Posisi)	219.800
50)	<i>Mandibula Antero Posterior</i> (1 posisi)	115.000
51)	<i>Mandipula Antero Posterior / Oblique Dextra+Sinistra</i> (3posisi)	212.300
52)	<i>Mandipula Dextra+Sinistra</i> (2 posisi)	160.000
53)	<i>Mandipula Lateral</i> (1 posisi)	115.000
54)	<i>Manus Antero Posterior / Oblique (Lateral)</i> (2 posisi)	160.000
55)	<i>Manus Antero Posterior</i> (1 posisi)	115.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
56)	<i>Manus Oblique (Lateral) (1 posisi)</i>	115.000
57)	<i>Mastoid (1posisi)</i>	115.000
58)	<i>Mastoid Dextra/SInistra (2posisi)</i>	160.300
59)	<i>Nasal (1posisi)</i>	115.000
60)	<i>Pedis Antero Posterior (1posisi)</i>	115.000
61)	<i>Pedis Antero Posterior / Oblique (Lateral) (2posisi)</i>	160.300
62)	<i>Pedis Oblique (Lateral) (1posisi)</i>	115.000
63)	<i>Pelvis Antero Posterior (1posisi)</i>	115.000
64)	<i>Pelvis Antero Posterior / Oblique (2posisi)</i>	160.300
65)	<i>Pelvis Axial Dextra</i>	115.000
66)	<i>Pelvis Sinistra Axial</i>	115.000
67)	<i>Schuller's</i>	115.000
68)	<i>Sella Turisca (1 posisi)</i>	115.000
69)	<i>Sella Turisca Sinistra</i>	115.000
70)	<i>Shoulder Antero Posterior / Axial (2 posisi)</i>	160.300
71)	<i>Shoulder Axial</i>	115.000
72)	<i>Shoulder Antero Posterior (1 posisi)</i>	115.000
73)	<i>Shoulder Endo/ Ekso (2 posisi)</i>	160.300
74)	<i>Skull Antero Posterior/Lateral (2 posisi)</i>	160.300
75)	<i>Skull Antero Posterior (1 posisi)</i>	115.000
76)	<i>Skull Lateral (1 posisi)</i>	115.000
77)	<i>Sky Line</i>	115.000
78)	<i>Tambahan Film</i>	115.000
79)	<i>Thoracal Antero Posterior (1 posisi)</i>	115.000
80)	<i>Thoracal Lateral (1 posisi)</i>	115.000
81)	<i>Thorical Oblique (1 posisi)</i>	115.000
82)	<i>Thorical Oblique D/S (2 posisi)</i>	160.300
83)	<i>Thorical Antero Posterior / Lateral (2 posisi)</i>	219.800
84)	<i>Thorical-Lumbal Antero Posterior (1 posisi)</i>	141.500
85)	<i>Thorical-Lumbal Antero Posterior / Lateral (2 posisi)</i>	219.800
86)	<i>Thorical-Lumbal Lateral (1 posisi)</i>	141.500
87)	<i>Thorical-Lumbal Oblique Dextra</i>	141.500
88)	<i>Thoraco-Lumbal Dextra/Sinistra</i>	141.500
89)	<i>Thorical-Lumbal Oblique Sinistra</i>	141.500
90)	<i>Thorax Antero Posterior / Postero Anterior (1 posisi)</i>	115.000
91)	<i>Thorax Lateral (1 posisi)</i>	115.000
92)	<i>Thorax Antero Posterior / Lateral (2 posisi)</i>	160.300
93)	<i>Thorax Antero Posterior / Lateral/ Oblique (3 posisi)</i>	212.300
94)	<i>Thorax Antero Posterior / Lateral/ Oblique D+S (4 posisi)</i>	264.300
95)	<i>Tmj Open/ Close (2 posisi)</i>	160.300
96)	<i>Wangenstein Rice Antero Posterior</i>	115.000
97)	<i>Wangenstein Rice Lat eral</i>	115.000
98)	<i>Wangenstein Rice Antero Posterior / Lateral</i>	115.000
99)	<i>Water's</i>	115.000
100)	<i>Wrist Joint Antero Posterior (1posisi)</i>	115.000
101)	<i>Wrist Joint Lateral (1posisi)</i>	115.000
102)	<i>Wrist Joint Antero Posterior / Lateral (2posisi)</i>	160.300
103)	<i>Baby Gram</i>	141.500
104)	<i>Rongent Dental</i>	60.000
105)	<i>USG Kepala Bayi</i>	168.750
106)	<i>USG Urologi</i>	168.750
107)	<i>USG Testis</i>	168.750
108)	<i>USG Thorax Marker</i>	168.750

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
109)	USG Kandungan	115.000
110)	USG <i>Transvaginal</i>	150.000
111)	USG <i>Thyroid/Cilli</i>	200.000
112)	USG MAMMAE (1 sisi)	200.000
113)	USG MAMMAE (2 Sisi)	318.800
114)	Usg Abdomen	250.000
115)	Usg 2 Fase	250.000
116)	Usg <i>Musculoskeletal</i>	350.000
117)	Usg <i>Soft Tissue</i>	200.000
118)	Usg <i>Doppler Ginjal</i>	385.000
119)	USG <i>DOPPLER EKSTREMITAS</i> (1 Sisi)	415.000
120)	Usg <i>Fast</i>	200.000
121)	Usg <i>Inguinal</i>	200.000
122)	Usg <i>Guiding</i>	385.000
123)	<i>Intravenous Pyelografi</i> (IVP)	515.000
124)	Urethrografi	305.000
125)	<i>Cystografi</i>	305.000
126)	Bipolar <i>Urethrocystografi</i> (BVUC)	365.000
127)	<i>Colon In Loop</i>	515.000
128)	Fistulografi	305.000
129)	Lopografi	515.000
130)	<i>Hysterosalpingografi</i> (HSG)	405.000
131)	Esofagogram	405.000
132)	Upper GI/ OMD	515.000
133)	<i>Barium Follow Through</i>	515.000

#### 9. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	DARAH LENGKAP	
1)	Darah Lengkap (Hemoglobin. Lekosit. hitung jenis. trombosit. hematokrit. eritrosit. eosinofil. MCV. MCH. MCHC **)	85.000
2)	Laju Endap darah (LED)	36.450
3)	Retikulosit	47.250
4)	Waktu Perdarahan (BT)	36.450
5)	Waktu Pembekuan (CT)	36.450
6)	Hapusan Darah **)	100.000
7)	Gol. Darah ABO	36.450
8)	Gol. Darah Rhesus	36.450
9)	Malaria	47.250
10)	Microfilaria	47.250
11)	Viskositas Darah	36.450
12)	Viskositas Plasma	36.450
13)	Widal **)	64.000
14)	Rheumatoid arthritis	59.400
15)	<i>Anti Dengue Ig G</i> **)	100.000
16)	<i>Anti Dengue Ig M</i> **)	100.000
17)	<i>Anti Toxoplasma Ig G</i>	141.750
18)	<i>Anti Toxoplasma Ig M</i>	141.750
19)	Non Struktural (NS) 1 Dengue	141.750
20)	<i>Plasma Protrombin Time</i> (PPT)	59.400
21)	<i>Activated Partial Thrombo Plastin Time</i> (APTT)	59.400
22)	<i>Anti Streptolisin O</i> (Asto)	51.300
23)	Berat Jenis (BJ) Plasma	59.400

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
24)	C Reactive Protein (CRP)	51.300
25)	ELEKTROLIT **)	160.000
26)	Treponema Pallidum Hem Agglutination Assay (TPHA)	51.300
27)	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	51.300
28)	Salmonella Rapid **)	180.000
b)	URINE	
1)	Urine Lengkap (Protein. glukosa. urobilin. bilirubin. pH urin. berat jenis. uroolinogen. keton. nitrit) **)	64.000
2)	Sedimen	37.800
3)	Elektrolit Urine (Natrium. kalium. clorida)	148.500
4)	Creatinin Urine	87.750
5)	Uric Acid Urine	87.750
c)	TES KEHAMILAN	
1)	Tes Kehamilan	33.750
2)	Test Kehamilan dengan alat	51.300
d)	FAECES	
1)	Faeces lengkap : lemak. darah samar. pencernaan	37.800
2)	Benzidin Test	47.250
e)	FAAL HATI	
1)	Albumin	36.450
2)	Globulin	36.450
3)	Bilirubin Total	51.300
4)	Bilirubin Direct	36.450
5)	Serum Glutamic Oxalo Transaminase (SGOT)**)	50.000
6)	Serum Glutamic Pirovic Transaminase (SGPT)**)	50.000
7)	Gamma GT**)	50.000
8)	Fosfatase Alkali**)	50.000
9)	PROTEIN TOTAL**)	50.000
10)	CHOLINESTERASE	67.500
11)	HBS AG**)	58.000
12)	ANTI HBS AG**)	58.000
13)	ANTI HCV**)	80.000
f)	LEMAK	
1)	CHOLESTEROL TOTAL**)	55.000
2)	TRIGLISERIDA**)	55.000
3)	HDL CHOLESTEROL**)	55.000
4)	LDL CHOLESTEROL	81.000
5)	LIPID TOTAL	51.300
g)	FAAL GINJAL	
1)	UREA NITROGEN (BUN)**)	55.000
2)	CREATININ**)	55.000
3)	URID ACID**)	55.000
4)	CREATININ CLEARANCE	94.500
h)	GULA DARAH	
1)	GULA DARAH PUASA**)	23.800
2)	GULA DARAH 2 JAM PP (Post Prandial)**)	23.800
3)	GULA DARAH SEWAKTU**)	23.800
4)	TEST TOLERANSI GLUKOSA	43.200
5)	HBA1C	236.250
i)	MICROBIOLOGI PREP. DIRECT	
1)	PREP. MALARIA	59.400
2)	PREP GO	59.400
3)	PREP. DIFTERIA	59.400

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
4)	PREP BTA (Bakteri tahan asam)	59.400
5)	PREP TRICHOMONAS	59.400
6)	PREP CANDIDA ALBICANS	59.400
7)	PREP JAMUR / SPORA	59.400
j)	IMMUNO - SEROLOGI	
1)	IgG & IgM Anti Sarcov 2	81.000
2)	Antigen Sars Cov 2	81.000
3)	Carsino Embriogenic Antigen (CEA)	330.750
4)	Cancer Antigen 125 (CA 125)	540.000
5)	tiroid Stimulating Hormon (TSH)	222.750
6)	TriIodo Thyroid (T3)	324.000
7)	TetraIodo Thyroid (T4)	209.250
8)	Free T4 (FT4)	297.000
9)	Free T3 (FT3)	297.000
10)	Creatinin Kinase Miocardial Band (CKMB)	391.500
11)	D DIMER	330.750
12)	Hemoglobin A 1C (HBA1C)	236.250
13)	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Ellisa Titter	472.500
14)	Antibody Hepatitis B Surface (anti HBS) ELLISA	175.500
k)	MIKROBIOLOGI	
1)	Sputum Basil Tahan Asam (BTA)	43.200
l)	PEMERIKSAAN LAB PRAKTIS	
1)	Pemeriksaan Albumin (Stick)	29.700
2)	Pemeriksaan Glukosa Darah Acak (GDA) (Stick)	29.700
3)	Pemeriksaan Haemoglobin (Stick)	29.700
m)	PENGAMBILAN SAMPEL	
1)	Pengambilan Darah Vena	32.400
2)	Pengambilan Darah Arteri	37.800
n)	PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	
1)	Analisa Sperma	102.600
2)	Narkoba (5 parameter)	175.500
3)	Gram	40.500
4)	Pemeriksaan Treponema Pallidum	37.800
5)	Pemeriksaan Tzanck Smear	51.300
6)	Pemeriksaan KOH	51.300
7)	Sekret Mata	51.300
8)	Human Imunodefisiensi Virus (HIV)	87.750
9)	Cairan Pluera	72.900
10)	Blood Gas Analyzer (BGA)	390.000
o)	LABORATORIUM RUJUKAN	
1)	PATOLOGI ANATOMI	
(a)	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) kecil	40.500
(b)	Biopsi pleura	40.500
(c)	Biopsi Serviks	33.750
(d)	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) besar	36.450
(e)	Imuno Histo Chemistry (IHC)	36.450
(f)	Patologi Anatomi (PA) Besar	36.450
(g)	Patologi Anatomi (PA) Kecil	36.450
(h)	Patologi Anatomi (PA) Sedang	36.450
(i)	Pemeriksaan Pap Smear	35.100
(j)	Pengambilan sediaan biopsi	40.500
(k)	Pengambilan sediaan papsmear	40.500
2)	HEMATOLOGI	
(a)	Crosmath	36.450

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(b)	Test Agregasi Trombosit (TAT)	36.450
(c)	Serum Iron/ Total Iron Binding Capacities (TIBC)	36.450
(d)	Glukosa 6 Phosphate Dehydrogenase Defisiensi (G-6PD)	36.450
(e)	Anti SCL-70	36.450
(f)	Coombs. Test Direct	36.450
(g)	Resistensi Osmotik	36.450
(h)	Hemoglobin F (Hb-F)	36.450
(i)	Hb. Elektroforesis	36.450
(j)	Sel Lupus Erithematosus (LE)	36.450
(k)	LE Test	36.450
(l)	Rumple Leede	36.450
(m)	Fibrinogen Plasma	36.450
(n)	Fibrine Degradasi Produk(FDP)	36.450
(o)	Anti Thrombin	36.450
(p)	Feritin	36.450
(q)	IgE Total	36.450
(r)	IgE Atopy Indonesia	36.450
(s)	Transferrin	36.450
(t)	Protein Kuantitatif	36.450
(u)	Protein Bence Jones	36.450
(v)	Microalbumin Urine Kuantitatif	36.450
(w)	Glutamat Dihidrogenase (GLDH)	36.450
(x)	Lactat Dihidrogenase (LDH)	36.450
(y)	Ekstended Lipid Profile (ELP)	36.450
(z)	Amylase	36.450
(aa)	Lipase	36.450
(bb)	Bile Acid	36.450
3)	KIMIA KLINIK	
(a)	Lipoprotein a (Lp a)	36.450
(b)	Apoprotein A (Apo A1)	36.450
(c)	Apoprotein B (Apo B)	36.450
(d)	Acid Fosfatase	36.450
(e)	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	36.450
(f)	Free PSA	36.450
(g)	Ureum	36.450
(h)	Estimated Glomerular Filtration Rate	36.450
(i)	Homa % B	36.450
(j)	Fruktosamin	36.450
(k)	Insulin Puasa	36.450
(l)	Insulin 2 Jam PP	36.450
4)	IMMUNO-SEROLOGI	
(a)	Hbs Ag Titer (ECLIA)	47.250
(b)	Anti Hbs (Elisa)	47.250
(c)	Anti Hbc Total	47.250
(d)	Hbe Ag	47.250
(e)	Anti Hbe	47.250
(f)	Igm Anti Hbc	47.250
(g)	Igm Anti HAV	47.250
(h)	Anti HCV	47.250
(i)	Toxoplasma	47.250
(j)	Titer Ab Toxoplasma	47.250
(k)	Rose Waaler	47.250
(l)	CRP Kuantitatif	47.250
(m)	AFP	47.250

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(n)	CEA	47.250
(o)	C3 Complemen	47.250
(p)	C4 Complemen	47.250
(q)	IgA	47.250
(r)	ANA Test	47.250
(s)	Anti HCV Kualitatif	47.250
(t)	TPLA Kuantitatif	47.250
(u)	RPR Kuantittif	47.250
(v)	Anti HAV Kualitatif	47.250
(w)	ASTO Kuantitatif	47.250
(x)	Seramoeba	47.250
(y)	Beta2-Globulin	47.250
(z)	PAP Test (Paru)	47.250
(aa)	MCA	47.250
(bb)	Anti HIV 1&2 CombFirm	47.250
(cc)	Anti HIV Duo Ultra	47.250
(dd)	IgG Rubella	47.250
(ee)	IgM Rubella	47.250
(ff)	IgG Anti HSV I	47.250
(gg)	IgM Anti HSV I	47.250
(hh)	IgG Anti HSV II	47.250
(ii)	IgM Anti HSV II	47.250
(jj)	HBV DNA Kualitatif	47.250
(kk)	HBV DNA Kuantitatif	47.250
(ll)	HCV RNA Typing	47.250
(mm)	HCV RNA Kuantitatif	47.250
(nn)	ANTI ds DNA	47.250
(oo)	IgG Anti CMV	47.250
(pp)	IgM Anti CMV	47.250
(qq)	CRP Kualitatif	47.250
(rr)	D-Dimer	47.250
(ss)	Ca-125	47.250
(tt)	Ca-19-9	47.250
(uu)	Ca-15-3	47.250
(vv)	Anti M. TBC	47.250
(ww)	IgM Anti HCV	47.250
(xx)	IgG Anti S. Typhi	47.250
(yy)	IgM Anti S. Typhi	47.250
(zz)	IgM Salmonela	47.250
(aaa)	ICT Malaria	47.250
(bbb)	Troponin	47.250
(ccc)	IgM Leptospira	47.250
(ddd)	Anti Leptospira	47.250
(eee)	Anti CCP	47.250
(fff)	ANA Profile-1Euroline	47.250
(ggg)	C-Peptide Puasa	47.250
(hhh)	P. ANCA	47.250
(iii)	ACA IgM	47.250
(jjj)	ACA IgG/aCL IgG	47.250
(kkk)	M. Myeloma & Limfoma	47.250
(lll)	Intake PTH	47.250
(mmn)	Anti Thryo Globulin	47.250
(nnn)	IgM RF	47.250
(ooo)	ADA	47.250

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(ppp)	SCC	47.250
(qqq)	AMH	47.250
(rrr)	Anti HIV Konfirmasi (WB)	47.250
(sss)	Anti EBV EA IgA	47.250
(ttt)	Anti EBV VCA IgA	47.250
(uuu)	IgM Chikungunya	47.250
(vvv)	Antibodi SARS Cov S(RBD)	47.250
(www)	CA 125	47.250
(xxx)	Swab PCR Sars Cov	47.250
5)	JANTUNG	
(a)	CPK / CK	47.250
(b)	CK – MB	47.250
(c)	LDH	47.250
(d)	ECG (Elektro Cardiografi)	47.250
(e)	EDOKRINOLOGI / HORMON	
(f)	T – 3	47.250
(g)	T – 4	47.250
(h)	TSH	47.250
(i)	TBK	47.250
(j)	LH	47.250
(k)	FSH	47.250
(l)	Prolaktin	47.250
(m)	Testoteron	47.250
(n)	Estradiol	47.250
(o)	Estriol	47.250
(p)	Estrogen Total	47.250
(q)	B-hCG Kuantitatif	47.250
(r)	Cartisol Darah	47.250
(s)	Growth Hormon	47.250
(t)	Progesteron	47.250
(u)	FT 3 ( Free T-3 )	47.250
(v)	FT 4 ( free T - 4 )	47.250
(w)	IgG Helicobacter	47.250
(x)	IgM Helicobacter	47.250
(y)	NT-Pro BNP	47.250
(z)	PCR TB	47.250
(aa)	Vit. D3 Hidroxy	47.250
(bb)	PSA	47.250
(cc)	Free PSA	47.250
6)	CULTUR DAN RESISTENSI	
(a)	Kultur Darah Aerob	47.250
(b)	Kultur Darah Anaerob	47.250
(c)	Kultur Urin	47.250
(d)	Kultur Faeces	47.250
(e)	Kultur CFS	47.250
(f)	Kultur Sputum	47.250
(g)	Kultur GO	47.250
(h)	Kultur BTA	47.250
(i)	Kultur PUS	47.250
(j)	Gall Kultur	47.250
(k)	Kultur Usap Tenggorok	47.250
(l)	Kultur Sperma	47.250
(m)	Kultur Luka / Ulkus	47.250
(n)	Kultur Cairan Pleura	47.250

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(o)	Kultur Difteri	47.250
(p)	Kultur Usap Hidung	47.250
(q)	Kultur Usap Mata	47.250
(r)	Kultur Jaringan	47.250
(s)	Kultur Swab	47.250
(t)	Kultur Darah TBC	47.250
(u)	Kultur TBC	47.250
(v)	Sitologi	47.250
7)	LAIN – LAIN	
(a)	Analisa Batu Ginjal	47.250
(b)	Analisa Batu Empedu	47.250
(c)	BGA	47.250

10. VISUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	<i>Visum Et Repertum</i> Pemeriksaan Luar	89.100
b)	<i>Visum Et Repertum Obgyn</i>	89.100
c)	Pemeriksaan Kesehatan Awal	14.850
d)	Pemeriksaan Kesehatan untuk asuransi selain BPJS	14.850

11. PEMULASARAAN JENASAH DAN MEDISOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Perawatan jenazah tanpa paket kain kafan	117.450
b)	Perawatan jenazah dengan paket kain kafan	371.250
c)	Perawatan jenazah HIV/AIDS dengan paket kain kafan	432.000
d)	Perawatan jenazah COVID dengan paket kain kafan	762.750
e)	Pelayanan <i>Visum et Repertum</i> Pemeriksaan Luar	108.000
f)	Pelayanan <i>Visum et repertum</i> Pemeriksaan Dalam	110.700
g)	Bedah Mayat (AUTOPSI)	110.700
h)	Penitipan Jenazah/hari (tanpa lemari pendingin)	110.700
i)	Penyuntikan Formalin	105.300
j)	Pemeriksaan Kematian	14.850

12. FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)	Keterangan
a)	Penggunaan Obat/bahan medis habis pakai	125%	dari harga beli obat
b)	Pelayanan obat per R/non racikan	1.000	
c)	Pelayanan obat per R/racikan	3.000	
d)	Rekonstitusi Sediaan Steril	15.000	

c. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
I	Pengambilan Sampel		
	Transport pengambilan sampel dalam kota (5 km )		20.000
II	Pemeriksaan Klinik dan Pemeriksaan Lingkungan		
	a) Hematologi		
	1.	Darah lengkap	65.000
	2.	BT / Masa Pendarahan / bleeding time BT	15.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	3. CT / Masa Pembekuan / <i>Clothing time</i>	15.000
	4. Hitung Retikulosit	30.000
	5. Sel LE / Sel Lupus Erythematosus	75.000
	6. Analisa sel darah tepi	100.000
	7. TT / <i>Thrombin time</i> / Masa Trombin	40.000
	8. PPT / <i>Plasma Prothrombin Time</i>	50.000
	9. APTT/ <i>Activated Partial Thromboplastin Time</i>	50.000
	10. HS-CRP/ <i>High sensitivity C-Reactive Protein</i>	200.000
	11. INR / <i>International Normalized Ratio</i>	45.000
	12. Fibrinogen	175.000
	13. SI / <i>Serum Iron</i> / TIBC / <i>Total Iron Binding Capacity</i>	275.000
	14. Golongan Darah ABO	20.000
	15. Golongan Darah Rhesus	20.000
	16. Viskositas Darah	30,000
	17. Viskositas Plasma	30,000
b.	Serologi / Imunologi	
	1. VDRL / <i>Venereal Disease Research Laboratory</i>	50,000
	2. TPHA Rapid / <i>Treponema Pallidum Hemagglutination Rapid</i>	50,000
	3. ASTO / Anti Streptolisin O	50,000
	4. Anti Hbs / Anti Hepatitis B surface Rapid	50,000
	5. HbsAgRapid / Hepatitis B surface antigen	50,000
	6. Dengue IgG / Dengue immunoglobulin G/Dengue immunoglobulin M/ <i>Imunochromatography / ICT</i>	200.000
	7. Anti HIV Rapid/ Anti Human Immunodeficiency Virus 3 metode	150,000
	8. Tes Kehamilan	30.000
	9. Rheumatoid Factor	50,000
	10. T3 / <i>Triiodothyronine</i>	150.000
	11. T4 / <i>Thyroxine</i>	150.000
	12. TSH/ <i>Thyroid Stimulation Hormone</i>	150.000
	13. FT4 / <i>Free Thyroxine</i>	250.000
	14. Immunoglobulin M Salmonella/ <i>Tubex Typhoid Fever/TF</i>	185.000
	15. Narkoba 6 parameter	175.000
	16. TORCH/ <i>Toksoplasmosis, Other infection, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex</i>	1.700.000
	17. Nikotin	250.000
	18. Tarmetode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	250.000
	19. Narkoba pada urin metode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	250.000
	20. Narkoba pada darah metode Gas Chromatography Mass Spectrometry / GCMS	250.000
	21. AntiHAV / Anti Hepatitis A Virusmetode Enzyme Linked Immunosorbent Assay	225.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	22. <i>IgM Anti HAV / Immunoglobulin Anti Hepatitis A Virusmetode Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i>	225.000
	23. <i>Anti HCV / Anti hepatitis C metode Rapid</i>	45.000
	24. <i>Ig E / Immunoglobulin E metode Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i>	200.000
	25. <i>ANA Test / Antinuclear Antibody Test</i>	600.000
	26. <i>CEA / Carcinoembryonic Antigen</i>	350.000
	27. <i>PSA / Prostate Specific Antigen</i>	350.000
	28. <i>Ca 15-3 /Cancer Antigen 15-3</i>	400.000
	29. <i>Ca 125 / Cancer Antigen 125</i>	245.000
	30. <i>Ca 19-9 / Cancer Antigen 19-9</i>	400.000
	31. <i>Cortisol</i>	400.000
	32. <i>Testosteron</i>	400.000
	33. <i>AFP / Alpha Fetoprotein</i>	300.000
	34. <i>NAB / Neutralizing Antibody</i>	200.000
	35. <i>D Dimer / Fibrin Degradation Fragment</i>	400.000
	36. Vitamin D	400.000
	37. Vitamin A	400.000
	38. CRP / C-Reactive Protein	50,000
	39. Widal	30,000
	40. Narkoba (per jenis)	35,000
c	Kimia Klinik	
	1. Urine Lengkap	30,000
	2. Gamma GT / Glutamyl Transferase	50,000
	3. Albumin	30,000
	4. Globulin	30,000
	5. Total Protein	30,000
	6. Bilirubin Direk	30,000
	7. Bilirubin Indirek	30,000
	8. SGOT / Glutamic Oxaloacetic Transaminase	30,000
	9. SGPT / Glutamic Pyruvic Transaminase	30,000
	10. Alkali Fosfatase	40,000
	11. BUN / Blood Urea Nitrogen / Urea	30,000
	12. Kreatinin	30,000
	13. Kreatinin clearance	50,000
	14. Asam Urat / Uric Acid	30,000
	15. LDL Cholesterol / Low Density Lipoprotein	50,000
	16. HDL Cholesterol / High Density Lipoprotein	30,000
	17. Total Cholesterol	30,000
	18. Trigliseride	30,000
	19. Total Lipid	30,000
	20. Elektrolit Na/K/Cl /Natrium/ Kalium/Clorida	180.000
	21. Fosfor /P	100.000
	22. Kalsium / Ca	100.000
	23. Magnesium / Mg	100.000
	24. Analisa Batu	200.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	25. Amilase	150.000
	26. Colinesterase	100,000
	27. CKMB / Creatinine Kinase Myocardial Band	180.000
	28. LDH / Lactate Dehydrogenase	180.000
	29. GDP / Gula Darah Puasa	20,000
	30. 2 jam Post Prandial	20,000
	31. Reduksi II	10.000
	32. HbA1C / Hemoglobin A1C	175,000
	33. Mikroalbumin urine	175.000
d.	Lain-lain	
	1. ECG / Elektrokardiografi	100.000
	2. Foto Radiologi per - 1 Posisi	200.000
	3. Pap Smear	150,000
	4. Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter	50.000
	5. Legalisir Hasil Pengujian	5,000
	6. Salinan Hasil Pengujian	10.000
	7. USG / ultrasonografi Abdomen atas dan bawah	450.000
	8. Thread Mill	1.000.000
	9. Psikiatri	250.000
	10. Psikologi	100.000
	11. Vaksinasi Hepatitis B	200.000
e.	Mikrobiologi/Parasitologi	
	1. Pewarnaan Gram	30,000
	2. Pewarnaan ZN / Ziehl Neelsen	30,000
	3. Pewarnaan Neisser	50.000
	4. Analisa Sperma	100,000
	5. Widal	30.000
	6. Darah samar	50.000
	7. Faeces Rutin ( Mikroskopis )	30,000
	8. Malaria	30,000
	9. Filaria	50.000
	10. Trichomonas	30,000
	11. Mikroskopis Jamur	30,000
f.	Biakan/Uji Resistensi/Kepakaan	
	1. Kultur Urine	300.000
	2. Darah aerob	300.000
	3. Darah Anaerob	350.000
	4. Pus Aerob	300.000
	5. Sekret urethra	300.000
	6. Sekret vagina	300.000
	7. Faeces/ Usap Dubur	300.000
	8. Usap tenggorok / hidung difteri	300.000
	9. Biakan & Uji Resistensi /Kepakaan dengan alat automatic (Vitek)	300.000

NO.		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
g.		Biomolekular	
1.		DNA Halal / <i>Deoxyribonucleic Acid</i>	800.000
2.		HPV DNA / <i>Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid</i>	360.000
3.		DNA BTA / <i>Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam</i>	350.000
4.		PCR Covid-19 / <i>Polymerase Chain Reaction Covid-19</i>	275.000
5.		DNA HIV / <i>Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam</i>	360.000
6.		DNA TB / <i>Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam</i>	360.000
7.		DNA HBs Ag / <i>Deoxyribonucleic Acid Bakteri Tahan Asam</i>	360.000
h.		Kimia Kesehatan	
1.		KIMIA AIR	
a)		Al / Aluminium	50.000
b)		As / Arsen	80.000
c)		Fe / Besi	50.000
d)		Cd / Kadmium	50.000
e)		Cr / Kromium total	50.000
f)		Mn / Mangan	50.000
g)		Zn / Seng	50.000
h)		Cu / Tembaga	50.000
i)		Pb / Timbal	50.000
j)		CN-/ / Sianida	50.000
k)		Ni / Nikel	50.000
l)		F / Fluorida	45.000
m)		Cr 6+/ / Kromium 6+	50.000
n)		NO3/ / Nitrat	45.000
o)		NO2/Nitrit	45.000
p)		Cl2/ / Sisa Klor	25.000
q)		SO42-/ / Sulfat	45.000
r)		PO4 / Phosphat	45.000
s)		Amoniak Bebas	45.000
t)		Ph / <i>Potential of Hydrogen</i>	15.000
u)		Kesadahan	45.000
v)		Cl-/ / Klorida	45.000
w)		BOD / <i>Biological Oxygen Demand</i>	65.000
x)		DO / <i>Disolved Oxygen</i>	50.000
y)		Minyak & Lemak	35.000
z)		COD / <i>Chemical Oxygen Demand</i>	50.000
aa)		KMnO4 / Zat organik	50.000
bb)		Kimia Terbatas Air Bersih	143,000
cc)		Kimia Terbatas Air Minum	152,000
dd)		Paket lengkap air bersih	365,000
ee)		Paket lengkap air minum	424,000

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
2.	Analisa Toksikologi Pada Spesimen Manusia		
	a)	Golongan <i>Organoklorin (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	250.000
	b)	Golongan <i>Organofosfat (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	250.000
	c)	Golongan <i>Karbamat (kualitatif) Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	250.000
3.	d)	Golongan Karbamat (kualitatif)	80.000
	Analisa Minuman/Bahan Lain		
	a)	Siklamat kualitatif	65.000
	b)	Sakarin kualitatif	65.000
	c)	Benzoat kualitatif	65.000
	d)	Borax	35.000
	e)	Formalin	35.000
	f)	Pewarna buatan perjenis	50.000
	g)	Kadar air	50.000
	h)	Angka Asam	50.000
	i)	Angka Penyabunan	50.000
	j)	Angka Peroksida	50.000
	k)	pH / / <i>Potential of Hydrogen</i>	35.000
	l)	Minyak & Lemak	50.000
4.	m)	<i>Alkohol Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	400.000
	n)	<i>Minyak Atsiri Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	400.000
	o)	Rhodamin-B	55.000
	Fisika		
	a)	Bau	10.000
	b)	TDS / <i>Total Dissolved Solids</i>	25.000
	c)	Kekeruhan	20.000
5.	d)	Rasa	10.000
	e)	Suhu	10.000
	f)	Warna	10.000
	g)	TSS / <i>Total Suspended Solid</i>	25.000
	Mikrobiologi Sanitasi		
	a)	<i>MPN Coliform / Most Probable Number</i> metode tabung ganda	60,000
	b)	<i>Membran filter (Coliform dan E.coli) Air Bersih Permenkes 32/2017</i>	250.000
5.	c)	<i>Membran filter (Coliform dan E.coli) Air Minum Permenkes 2/2023</i>	250.000
	d)	<i>MPN Coli Tinja / Most Probable Number Coli Tinja</i>	65,000
	e)	ALT / Angka lempeng Total	60,000
	f)	E. coli	65,000
	g)	Salmonella sp.	125.000
	h)	Khamir	85.000
	i)	Usap Tangan	200.000

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
	j)	Usap lantai	200.000
	k)	Usap Linen	200.000
	l)	Usap Alat makan	200.000
	m)	Usap Alat Operasi	200,000
	n)	Air Count Ruangan (per titik pengambilan)	200.000
	o)	Paket Air Minum Mikrobiologi (Permenkes 492/2010)	160.000
	p)	Air limbah	80.000
	q)	Air kemasan	80.000
	r)	Air kolam Renang	80.000
	s)	Makanan Jadi	80.000
	t)	Minuman ringan / sari buah	80.000
	u)	Susu neonates	80.000
6.	Analisa Makanan/Minuman /Bahan Lain		
	a)	Hg/ Air Raksa	200.000
	b)	Al/ Aluminium	150.000
	c)	As/ Arsen	150.000
	d)	Ba/ Barium	150.000
	e)	Fe/ Besi	150.000
	f)	Cd/ Kadmium	150.000
	g)	Cr/ Kromium total	150.000
	h)	Mn/ Mangan	150.000
	i)	Na/ Natrium	150.000
	j)	Ag/ Perak	150.000
	k)	Se/ Selenium	150.000
	l)	Zn/ Seng	150.000
	m)	Cu/ Tembaga	150.000
	n)	Pb/ Timbal	150.000
	o)	Sn/ Timah Putih	150.000
	p)	CN- / Sianida	150.000
	q)	Ni/ Nikel	150.000
	r)	Co/ Cobalt	150.000
	s)	K/ Kalium	150.000
	t)	Ca/ Kalsium	150.000
	u)	F/ Fluorida	150.000
	v)	NO3 / Nitrat	150.000
	w)	NO2 / Nitrit	150.000
	x)	NH3 / Ammonia	150.000
	y)	Cl2 / Sisa Klor	50.000
	z)	SO42- / Sulfat	150.000
	aa)	Deterjen	150.000
	bb)	Phosphat (PO4)	150.000
	cc)	Alkalinitas	150.000
	dd)	Lemak	150.000

NO.		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
		7. Kualitas Udara	
		a) ALT (Angka lempeng Total) / Air count per titik pengambilan Ruang RS /Industri / Hotel / Perkantoran)	400,000
		b) <i>Streptococcus Alpha haemolyticus</i>	150.000
		c) <i>Staphylococcus aureus</i>	150.000
		d) Kimia Udara Ruang	350,000
		e) Kimia Udara Ambien / Emisi	350,000
		8. Air Limbah	
		a) Limbah Domestik	100,000
		b) Limbah Rumah Sakit	150,000

d. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

NO		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Unit Gawat Darurat (UGD)		
	a	Pemeriksaan Kesehatan Umum	25,000
	b	Observasi <2 jam	30,000
	c	Tindakan Umum	
	1	Resusitasi RJP/CPR	50,000
	2	Pasang Infus	30,000
	3	Injeksi/pertindakan	10,000
	4	Injeksi Anti Tetanus profilaksis	250,000
	5	Injeksi Sabu	250,000
	6	Khitan	150,000
	7	Ambil serumen	25,000
	8	Jahitan luka non gawat darurat (per simpul)	10,000
	9	Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)	10,000
	10	Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatannya)	5,000
	11	Rawat luka kecil ( ukuran panjang dan/atau lebar luka masing-masing < 10 cm)	25,000
	12	Rawat luka sedang ( ukuran panjang dan/atau lebar luka antara 10 – 20 cm)	40,000
	13	Rawat luka besar ( ukuran panjang dan/atau lebar luka > 20 cm	60,000
	14	Ambil benda asing di hidung/telinga	25,000
	15	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil < 2 cm	80,000
	16	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil 2 - 5 cm	120,000
	17	Perawatan darurat luka bakar ringan	50,000
	18	Perawatan darurat luka bakar sedang	70,000
	19	Perawatan darurat luka bakar berat	90,000
	20	Fiksasi patah tulang tertutup	50,000
	21	Fiksasi patah tulang terbuka	75,000
	22	Insisi abses	40,000
	23	Ekstrasi kuku (per kuku)	40,000
	24	Kateterisasi (reguler)	50,000
	25	Aff kateter	15,000
	26	Pemasangan NGT ( tidak termasuk NGT Tube )	50,000
	27	Persuppositoria	10,000
	28	Tindik	20,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
II	29 Nebulizer per kali pakai	40,000
	30 Pelayanan Elektrokardiogram	50,000
	31 Pemasangan Oksigen	10,000
	32 Pemakaian Oksigen Per Jam	15,000
II	Rawat Jalan	
	a Poli Umum	
	Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25,000
	b Poli Gigi	
	Pemeriksaan Kesehatan gigi/karcis harian	25,000
	c Tindakan Poli Gigi	
	1 Tumpatan sementara	30,000
	2 Pencabutan Gigi permanen	60,000
	3 Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	100,000
	4 Pencabutan Gigi sulung	30,000
	5 Pembersihankaranggigi(scaling)/stainperrahang	75,000
	6 Tumpatan glass ionomer	50,000
	7 Tumpatan Gigi composit light curing	75,000
	8 Operasi Gigi (open methode)	150,000
d	9 Perawatan syaraf gigi	30,000
	10 Perawatan pulp capping	35,000
	11 Incisi Abses Intra Oral	50,000
	12 Operculectomy	150,000
	13 Koreksi Oklusi	40,000
	d Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	1 Konsultasi Pojok Gizi	10,000
	2 Pemeriksaan/kontrol ibu hamil/Ante natal care	60,000
	3 Pemeriksaan ANCT (dg dokter)	80,000
f	4 Pemeriksaan ANCT (dg dokter dan USG)	140,000
	5 Buku KIA	30,000
	6 Pemeriksaan Ibu Menyusui	15,000
	7 Pemeriksaan Ibu Nifas/Post Natal Care	20,000
f	8 Pemeriksaan Bayi	20,000
	9 Pemeriksaan IVA	25,000
	f Pelayanan Keluarga Berencana terbatas	
	1 Suntik KB	30,000
III	2 Penanganan komplikasi KB	125,000
	3 Pasang dan atau cabut Implant	105,000
	4 Pasang dan atau cabut IUD	105,000
	Pelayanan Inovasi Pengembangan	
	a Home care	50,000
	b Pemeriksaan Osteoporosis	20,000
	c Pelayanan kesehatan tradisional	
	1 Pelayanan Akupunktur	50,000
	2 Pelayanan akupresure	35,000
	3 Elektrostimulator	15,000
	4 Pijat bayi >1 tahun	35,000
	5 Pijat bayi <1 tahun	35,000
	6 Konsultasi Herbal	10,000
	7 Massage Fullbody	80,000
	8 Massage tangan	35,000
	9 Massage kaki	35,000
	10 Massage punggung	35,000
	11 Hipno therapi	50,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
IV	12 Totok wajah	35,000
	13 Bekam kering	35,000
	14 Ramuan	50,000
	15 Gurah Vagina	100,000
IV	Rawat Inap	
	Rawat Inap Puskesmas /hari	300,000
V	Persalinan	
	a PersalinanNormal	800,000
	b Persalinan normal dengan dokter	1,000,000
	c Persalinan Pathologi Pervaginam	1,100,000
	d Tindakan pasca salin	180,000
	e Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)	1,250,000
	f Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)	1,500,000
	g Curatage Digital	500,000
	h Placenta manual	175,000
	i Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180,000
VI	LABORATORIUM	
	PEMERIKSAANLABORATORIUMKLIK	
	a Hematologi	
	1 Darah Lengkap	65,000
	2 Hemoglobin	15,000
	3 Leukosit	10,000
	4 Hitung Jenis	10,000
	5 LED	10,000
	6 Trombosit	10,000
	7 Hematokrit	10,000
	8 Eritrosit	10,000
	9 Eosinofil	10,000
	10 Waktu Pendarahan [BT]	8,000
	11 Waktu Pembekuan [CT]	8,000
	12 Gol. Darah ABO	10,000
	13 Gol. Darah Rhesus	10,000
	14 Microfilaria	15,000
	15 Viskositas Darah	20,000
	16 Viskositas Plasma	20,000
	b Serologi dan Imunologi	
	1 Anti HIV rapid/reagen	50,000
	2 Anti hepatitis C metode Rapid (Anti HCV)	45,000
	3 Antigen Covid Rapid / Reagen	75,000
	4 IgG/IgM Dengue	200,000
	5 Syphilis rapid test	30,000
	6 HBs Ag Kualitatif	45,000
	7 HBs Ab Kualitatif	30,000
	8 C-Reactive Protein (CRP)	32,000
	9 Widal	20,000
	10 Rheumatoid Arthritis	30,000
	11 Anti Streptolisin (ASTO)	30,000
	12 Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	30,000
	13 Treponema Pallidum Hemagglutination Rapid (TPHA)	30,000
	c Urinalisa	
	1 Urine Lengkap	30,000
	2 Protein	10,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	Glukosa/Reduksi	10,000
	Urobilin	10,000
	Bilirubin	10,000
	Sedimen	10,000
	pH Urine	10,000
	Berat Jenis	10,000
	Urobilinogen	10,000
	Keton Bodies / Aseton	10,000
	Nitrit	10,000
	Mikrobiologi Klinik	
	Feses lengkap	20,000
e	Metabolisme Karbohidrat	
	1 Gula Darah puasa	10,000
	2 Gula Darah puasa (Photometer)	20,000
	3 Gula Darah 2 JamPP	10,000
	4 Gula Darah 2 JamPP (Photometer)	20,000
f	5 Gula Darah sewaktu	10,000
	Fungsi Hati	
	1 Albumin	20,000
	2 Globulin	20,000
	3 Bilirubin Total Direct	20,000
	4 SGOT (AST)	20,000
	5 SGPT (ALT)	20,000
	6 Gamma GT	20,000
	7 Fosfatase Alkali	25,000
g	8 Protein Total	20,000
	9 Cholinesterase	70,000
g	Profil Lemak	
	1 Cholesterol Total	20,000
	2 Trigliseride	20,000
	3 HDL Cholesterol	20,000
	4 LDL Cholesterol	20,000
h	5 Lipid Total	20,000
h	Fungsi Ginjal	
	1 Creatinin	20,000
	2 Urid Acid/ asam urat	20,000
	3 Creatinin Clearance	25,000
i	4 Ureum	20,000
i	Analisa	
	Analisa Sperma	100,000
j	Tes Kehamilan	
	Tes Kehamilan	20,000
k	Microbiologi Prep. Direct	
	1 Prep. Malaria	20,000
	2 Prep BTA	30,000
	3 Prep. Gram	20,000
VII	PELAYANAN LAIN-LAIN	
	a Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian	
	1 mendaftar sekolah	15,000
	2 melamar kerja	15,000
	3 klaim asuransi	20,000
	4 Perkawinan	15,000
	5 pembuatan/perpanjangan SIM	15,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
6	<i>Visum et Repertum</i> di Puskesmas	50,000
7	<i>Visum et Repertum</i> di TKP	100,000
8	pemeriksaan kematian	15,000
b	Pelayanan tim P3K	
	Pelayanan tim P3K (paket/shift/tim)	500,000

## II. PELAYANAN KEBERSIHAN

### a. TARIF RETRIBUSI RUMAH TANGGA

NO.	KATEGORI	TARIF
1	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp. 3.000,00 / unit / bulan
		Rp. 400,00 / liter
		Rp. 3.800,00 / kg
		Rp. 470.000,00 / m <sup>3</sup>
2	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp. 8.000,00 / unit / bulan
		Rp. 1.400,00 / liter
		Rp. 11.000,00 / kg
		Rp. 1.400.000,00 / m <sup>3</sup>
3	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp. 15.000,00 / unit / bulan
		Rp. 1.800,00 / liter
		Rp. 15.000,00 / kg
		Rp. 1.800.000,00 / m <sup>3</sup>
4	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp. 25.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.000,00 / liter
		Rp. 17.000,00 / kg
		Rp. 2.000.000,00 / m <sup>3</sup>

### b. TARIF RETRIBUSI BISNIS

NO.	KATEGORI	TARIF
1	Bisnis Kecil	Rp. 2.500,00 / unit/ hari
		Rp. 65.000,00 / unit / bulan
		Rp. 1.900,00 / liter
		Rp. 15.000,00 / kg
		Rp. 1.900.000,00 / m <sup>3</sup>
2	Bisnis Menengah	Rp. 3.000,00 / unit / hari
		Rp. 75.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.200,00 / liter
		Rp. 19.000,00 / kg
		Rp. 2.200.000,00 / m <sup>3</sup>
3	Bisnis Besar	Rp. 5.000,00 / unit / hari
		Rp. 95.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.800,00 / liter
		Rp. 23.000,00 / kg
		Rp. 2.800.000,00 / m <sup>3</sup>

### c. TARIF RETRIBUSI FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA

NO.	KATEGORI	TARIF
1	Fasilitas Masyarakat Kelas-1	Rp. 60.000,00 / unit / bulan
		Rp. 1.900,00 / liter
		Rp. 15.000,00 / kg
		Rp. 1.800.000,00 / m <sup>3</sup>
2	Fasilitas Masyarakat Kelas-2	Rp. 75.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.200,00 / liter
		Rp. 18.000,00 / kg
		Rp. 2.200.000,00 / m <sup>3</sup>

NO.	KATEGORI	TARIF
3	Fasilitas Masyarakat Kelas-3	Rp. 95.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.800,00 / liter
		Rp. 23.000,00 / kg
		Rp. 2.800.000,00 / m <sup>3</sup>

d. TARIF RETRIBUSI INDUSTRI

NO.	KATEGORI	TARIF
1	Industri kecil/rumah tangga	Rp. 65.000,00 / unit / bulan
		Rp. 1.900,00 / liter
		Rp. 15.000,00 / kg
		Rp. 1.900.000,00 / m <sup>3</sup>
2	Industri sedang	Rp. 75.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.200,00 / liter
		Rp. 18.000,00 / kg
		Rp. 2.200.000,00 / m <sup>3</sup>
3	Industri menengah dan besar	Rp. 85.000,00 / unit / bulan
		Rp. 2.500,00 / liter
		Rp. 21.000,00 / kg
		Rp. 2.500.000,00 / m <sup>3</sup>

e. TARIF RETRIBUSI UMUM

NO.	KATEGORI	TARIF
1	Umum 1 - kelas umum yang diperuntukkan bagi keperluan perkantoran kecil, Perusahaan Umum, dan kantor perwakilan negara asing dengan sambungan daya listrik 450 VA sampai dengan 200 kVA	Rp. 35.000,00 / unit / bulan Rp. 1.000,00 / liter Rp. 7.500,00 / kg Rp. 900.000,00 / m <sup>3</sup>
2	Umum 2 - kelas umum yang diperuntukkan bagi keperluan perkantoran besar, Perusahaan Umum dan kantor perwakilan negara asing dengan sambungan daya listrik di atas 200 kVA	Rp. 80.000,00 / unit / bulan Rp. 2.000,00 / liter Rp. 18.000,00 / kg Rp. 2.200.000,00 / m <sup>3</sup>
3	Umum 3 - kelas umum yang diperuntukkan bagi keperluan fasilitas umum	Rp. 95.000,00 / unit / bulan Rp. 2.800,00 / liter Rp. 23.000,00 / kg Rp. 2.800.000,00 / m <sup>3</sup>

f. RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

TARIF	KELOMPOK PELANGGAN		
	I (dibawah UMR)	II (UMR)	III (diatas UMR)
Radius 0-5 km			
Tarif Penyedotan	Rp183.471,43	Rp203.857,14	Rp224.242,9
Tarif Pengangkutan	Rp43.417,14	Rp43.417,00	Rp47.758,9
total tarif	Rp226.888,57	Rp247.274,28	Rp272.001,7

TARIF	KELOMPOK PELANGGAN		
	I (dibawah UMR)	II (UMR)	III (diatas UMR)
Pembulatan	Rp226.000,00	Rp247.000,00	Rp275.000,00
Penambahan tarif per 5 km	Rp43.417,14	Rp43.417,14	Rp47.758,9

g. RETRIBUSI SAMPAH INSIDENTIL

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF(Rp.)
1	Expo Pameran dan Sejenisnya	per unit per kegiatan	5.000
2	Event	Per m <sup>3</sup>	120.000

### III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	JENIS KENDARAAN	Tarif / unit
A.	UMUM	
1.	Sepeda Motor	Rp2.000,-/ sekali parkir mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB Rp2.000,-/ sekali parkir mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) atau Roda 4 (empat)	Rp3.000,-/ sekali parkir mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB Rp3.000,-/ sekali parkir mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp4.000,-/ sekali parkir mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB Rp4.000,-/ sekali parkir mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB
4.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	Rp. 5.000,-/ sekali parkir mulai pukul 21.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB
B.	INSIDENTIL	
1.	Sepeda Motor atau Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Rp3.000,-/ sekali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	Rp5.000,-/ sekali parkir
C.	PARKIR SECARA BERLANGGANAN	
1.	Sepeda Motor	Rp50.000,-/tahun
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) atau Roda 4 (empat)	Rp75.000,-/tahun
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp100.000,-/tahun

#### IV. PELAYANAN PASAR

##### a. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TOKO BERTINGKAT, TOKO, KIOS DAN LOS

No	Nama Pasar	Tarif Retribusi per m <sup>2</sup> / Tahun		
		Toko Bertingkat/ Toko (Rp)	Kios (Rp)	Los (Rp)
1.	PasarBaru	55.000	45.000	35.000
2.	Pasar Higienis	55.000	45.000	35.000
3.	Pasar Toga	55.000	45.000	35.000
4.	Pasar Plaza	55.000	45.000	35.000
5.	Pasar Klojen	55.000	45.000	35.000
6.	Pasar Senggol	55.000	45.000	35.000
7.	Pasar Serangin	55.000	45.000	35.000
8.	Pasar MKS	55.000	45.000	35.000
9.	Pasar Damai	38.000	20.000	10.000
10.	Pasar Hewan Jogotrunan	38.000	20.000	10.000
11.	Pasar Senduro	55.000	45.000	35.000
12.	Pasar Agopolitan	55.000	45.000	35.000
13.	Pasar Sukodono	55.000	45.000	35.000
14.	Pasar Dawuhan	38.000	20.000	10.000
15.	Pasar Klakah	55.000	45.000	35.000
16.	Pasar Hewan Klakah	38.000	20.000	10.000
17.	Pasar Ranuyoso	38.000	20.000	10.000
18.	Pasar Randuagung	38.000	20.000	10.000
19.	Pasar Nogosari	38.000	20.000	10.000
20.	Pasar Gucialit	38.000	20.000	10.000
21.	Pasar Pasirian	55.000	45.000	35.000
22.	Pasar Hewan Pasirian	38.000	20.000	10.000
23.	Pasar Candipuro	55.000	45.000	35.000
24.	Pasar Pronojiwo	55.000	45.000	35.000
25.	Pasar Yosowilangun	55.000	45.000	35.000
26.	Pasar Hewan Krai	38.000	20.000	10.000
27.	Pasar Tempeh	38.000	20.000	10.000
28.	Pasar Kunir	55.000	45.000	35.000
29.	Pasar Tekung	38.000	20.000	10.000

##### b. TARIF RETRIBUSI PASAR UMUM

No	Jenis Retribusi	Tarif/ m <sup>2</sup> / hari	
		Pasar di Wilayah Perkotaan Lumajang	Pasar di Wilayah Kecamatan
1.	Toko bertingkat/Toko	Rp. 700	Rp.600
2.	Kios	Rp. 500	Rp.400
3.	Los	Rp. 400	Rp.300
4.	Grabatan	Rp.1.000	Rp.750

##### c. RETRIBUSI BERJUALAN PADA TEMPAT TERTENTU

NO	JENIS RETRIBUSI	Tarif/Hari (Rp)
1.	Penjualan Ayam dan sejenisnya menggunakan Sepeda per sepeda : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	500 500

NO	JENIS RETRIBUSI	Tarif/Hari (Rp)
2.	Penjualan Burung dengan menggunakan sepeda - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	500 500
3.	Penjualan dengan menggunakan mobil keliling per mobil : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	2.000 1.500
4.	Penjualan Sepeda motor bekas setelah transaksi jual beli : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	3.000 2.000
5.	Pedagang sepeda angin bekas setelah transaksi jual beli : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	1.000 500
6.	Penjualan Pisang persepeda/obrok : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	1.000 500
7.	Penjualan Kelapa persepeda/obrok : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	2.000 1.500
8.	Penjualan Pisang perpikul : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	500 500
9.	Penjualan kelapa perpikul : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	1.000 1.500
10.	Kendaraan pemasok barang per colt pick up : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	3.000 2.000
11.	Kendaraan pemasok barang per truck colt diesel/truck engkel : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	6.000 5.000
12.	Kendaraan pemasok barang per truck fuso : - Pasar di wilayah Perkotaan - Pasar di wilayah Kecamatan	7.500 6.500

d. TARIF RETRIBUSI PASAR HEWAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF/HARI (Rp)
1.	Retribusi Hewan : - Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda, dan sejenisnya) - Ternak Kecil (Kambing, Domba, dan sejenisnya)	3.000 2.000
2.	Retribusi Jasa Timbangan Hewan - Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda, dan sejenisnya) - Ternak Kecil (Kambing, Domba, dan sejenisnya)	5.000 2.000

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
- a. Tarif Los/Kios di lingkungan Dinas Perhubungan

No.	Lokasi Pemakaian	Tarip (Rp) m <sup>2</sup> /perhari	Ukuran (m <sup>2</sup> )	Nilai Retribusi (Rp)/Pertahun
1.	Kios Terminal MPU Klakah	300	4	432.000
2.	Kios Terminal MPU Klakah	300	12	1.296.000
3.	Kios Terminal MPU Klakah	300	24	2.592.000
4.	Los UPPKB	200	48	3.456.000

No.	Lokasi Pemakaian	Tarip (Rp) m <sup>2</sup> /perhari	Ukuran (m <sup>2</sup> )	Nilai Retribusi (Rp)/Pertahun
5.	Kios Terminal MPU Kota Lumajang	350	9	1.134.000
6.	Los Sub Terminal Tukum	250	12	1.080.000
7.	Los Sub Terminal Tukum	250	20	1.800.000
8.	Los Sub Terminal Tukum	250	24	2.160.000
9.	Los Sub Terminal Tukum	250	48	4.320.000
10.	Los Sub Terminal Tukum	250	60	5.400.000

b. Tarif Los/Kios di lingkungan Dinas Pariwisata

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Kios	5.000	Per m <sup>2</sup> /hari
2.	Los	3.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
3.	Pemakaian lahan sesaat untuk komersil	10.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
4.	Pemakaian Lahan untuk perkemahan	5.000	Per m <sup>2</sup> /hari

c. Tarif Los/Kios di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume
1	Pemakaian Lahan/Tanah/Bangunan di Area Tempat Olahraga, <u>Bangunan Permanen</u> - Stadion - Kolam Renang - GOR	10.000,-	Per m <sup>2</sup> per Bulan
2	Pemakaian Lahan/Tanah/Bangunan di Area Tempat Olahraga, <u>Bangunan Semi Permanen</u> - Stadion - Kolam Renang - GOR	7.500,-	Per m <sup>2</sup> per Bulan
3	Pemakaian Lahan/Tanah/Bangunan di Area Tempat Olahraga, <u>Bangunan Non Permanen</u> - Stadion - Kolam Renang - GOR	5.000,-	Per m <sup>2</sup> per Bulan

d. Tarif Los/Kios di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Lokasi
1	Kios Nonpermanent	5.000	Per m <sup>2</sup> /bulan	Taman Artagama
2	Kios Permanen	15.000	Per m <sup>2</sup> /bulan	Taman Pasirian
3	Gazebo Alun-alun	5.000	Per m <sup>2</sup> /hari	Alun-alun Kota
4	Alun-alun sisi timur	5.000	Per m <sup>2</sup> /hari	Alun-alun Kota
5	Alun-alun sisi barat	5.000	Per m <sup>2</sup> /hari	Alun-alun Kota
6	Sport Park	300.000	Per hari	Alun-alun Kota

## II. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

### a. Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Terminal Klakah, Terminal Lumajang, Terminal Pasirian, dan Terminal Pronojiwo

No	JENIS KENDARAAN	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 2000/sekali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum/ dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg	Rp. 3.000/sekali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg	Rp. 3.000/sekali bongkar muat
4.	Kendaraan Bermotor Angkutan barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.500 kg sampai dengan 15.000 kg	Rp. 4.000/ sekali bongkar muat
5.	Kendaraan Bermotor Angkutan barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kg	Rp. 5.000/ sekali bongkar muat

### b. Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Pengujian Kendaraan Bermotor

No	JENIS KENDARAAN	Tarif
1.	Kendaraan Bermotor Angkutan Orang/barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg	Rp. 10.000/sekali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Angkutan Orang/barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.500 kg sampai dengan 15.000 kg	Rp.15.000/sekali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Orang/barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan lebih dari 15.000 kg	Rp. 20.000/sekali parkir

### c. Parkir di Tempat Olahraga

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume
1.	Sepeda Angin	1.000	sekali parkir
2.	Sepeda Motor	2.000	sekali parkir
3.	Mobil/Roda 4	3.000	sekali parkir
4.	Bus/Truk	5.000	sekali parkir

### d. Parkir di Kawasan Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan/Volume
1.	Sepeda Angin	1.000	Sekali Parkir
2.	Sepeda Motor	2.000	Sekali Parkir
3.	Mobil/Roda 4	3.000	Sekali Parkir
4.	Kendaraan Besar	4.000	Sekali Parkir

### e. Parkir di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan/Volume	Lokasi
1.	Sepeda Angin	1.000	Sekali Parkir	Taman Artagama, Taman Pasirian, Alun-alun Kota
2.	Sepeda Motor	2.000	Sekali Parkir	
3.	Mobil/Roda 4	3.000	Sekali Parkir	

f. Parkir kendaraan di tempat rekreasi yang dikelola Pemerintah Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan/Volume
1.	Parkir Sepeda Angin	1.000	1 (satu) kali parkir
2.	Parkir Motor	3.000	1 (satu) kali parkir
3.	Parkir Mobil	5.000	1 (satu) kali parkir
4.	Parkir Bus/Truk	10.000	1 (satu) kali parkir

III. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

a. Penyediaan Tempat Mess - Stadion Semeru Lumajang

No	Subjek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1.	Cabang Olahraga Pembinaan Khusus Prestasi	200.000	1 kali pemakaian	Jika Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang, Subjek Retribusi akan dikenakan Ganti Rugi.
2.	Tamu dari Wilayah Kab. Lumajang	250.000	1 kali pemakaian	
3.	Tamu dari Luar Kota	300.000	1 kali pemakaian	

b. Penginapan/Homestay di kawasan tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1.	Kamar Non AC	200.000	Permalam	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama
2.	Kamar ber AC	250.000	Permalam	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama

IV. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis ternak	Tarif (Rp)
1.	Ruminansia Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	30.000,00
2.	Ruminansia Kecil (Kambing, Domba)	5.000,00
3.	Babi	30.000,00

V. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

a. Water Park sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Dewasa	8.000	Sekali masuk	
2.	Anak-anak	6.000	Sekali masuk	
3.	Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-hari Tertentu (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur besar keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama)	15.000	Sekali masuk	Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pada Hari-hari Tertentu
4.	Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif harga hari H

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
5.	Permainan Bermesin	10.000	Per orang /10 menit	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama
6.	Permainan Tidak Bermesin	5.000	Per unit/ 10 menit	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama

b. Pemandian Alam Selokambang sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Dewasa	7.000	Sekali masuk	
2.	Anak-anak	5.000	Sekali masuk	
3.	Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-hari Tertentu (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur besar keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama)	15.000	Sekali masuk	Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pada Hari-hari Tertentu
4.	Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif normal
5.	Permainan Bermesin	10.000	Per Orang /10 menit/1 putaran	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama
6.	Permainan Tidak Bermesin	5.000	Per Orang/10 menit	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama

c. Ranu Klakah dan Ranu Pakis sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Dewasa	4.000		
2.	Anak	3.000		
3.	Rombongan (minimal 30 orang)			Diskon 20% dari tariff normal
4.	Permainan Bermesin	10.000	Per Orang /10 menit/1 putaran	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama
5.	Permainan Tidak Bermesin	5.000	Per Orang /10 menit/1 putaran	Kecuali yang dikelola dengan metode Kerjasama

d. Stadion Semeru sebagai berikut :

1. Pertandingan Antar Klub Dalam Wilayah Kabupaten Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Pagi s/d Sore ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib	300.000	1 kali pemakaian / per hari	Pemakaian untuk Latihan Biasa

No	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Pagi s/d Sore ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib	2.000.000	1 kali pemakaian / per hari	Pemakaian untuk Pertandingan yang di Komersilkan
3	Lapangan Sepak Bola Stadion Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 23.00 ) wib Latihan Biasa	2.200.000	1 kali pemakaian / per hari	Pemakaian untuk Latihan Biasa, menggunakan lampu dengan durasi pemakaian : - <i>warming up</i> , Jam 19.00 – 21.30 (90 mnt) - babak kedua Jam 21.30 – 23.00 (90 mnt)
4	Lapangan Sepak Bola Stadion Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 23.00 ) wib di Komersilkan	4.000.000	1 kali pemakaian / per hari	Pemakaian untuk di Komersilkan, menggunakan lampu dengan durasi pemakaian : - <i>warming up</i> , Jam 19.00 – 21.30 (90 mnt) - babak kedua Jam 21.30 – 23.00 (90 mnt)

2. Pertandingan Antar Klub, antar wilayah di Luar Wilayah Kabupaten Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Pagi s/d Sore ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib	1.000.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian untuk klub dari luar Kabupaten Lumajang
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 23.00 ) wib	3.000.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian untuk Latihan Biasa, menggunakan lampu dengan durasi pemakaian : <i>warming up</i> , Jam 19.00 – 21.30 (90 menit) babak kedua Jam 21.30 – 23.00 (90 menit)

3. Pemakaian Untuk Latihan (Tim Dalam Kabupaten Lumajang)

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Pagi s/d Sore ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib Pembinaan Khusus Prestasi	100.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian untuk Latihan Pembinaan Prestasi (Tim Dalam Kabupaten Lumajang)

4. Pemakaian Oleh Tim dari Luar Kabupaten Lumajang (Latihan)

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Pagi Hari ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	600.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian dengan durasi : <i>warmingup</i> , Jam 07.00 - 10.00 wib
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Siang Hari ( Jam 12.00 s/d 15.00 ) wib	300.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian dengan durasi : <i>warmingup</i> , Jam 12.00 - 15.00 wib
3	Lapangan Sepak Bola Stadion Sore Hari ( Jam 15.00 s/d 17.00 ) wib	600.000	1 kali pemakaian / per hari	pemakaian dengan durasi : <i>warmingup</i> , Jam 15.00 - 17.00 Luar Kab. Lumajang
4	Lapangan Sepak Bola Stadion <u>Untuk Kegiatan</u> Sosial, Keagamaan, atau Kegiatan Lain ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib	1.000.000	1 kali pemakaian / per hari	Pemakaian untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, Rapat/Pertemuan Umum, Lomba-lomba dan Kegiatan Lain yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial, Instansi Pemerintah, Baik Sipil maupun Militer.

5. Lapangan Tenis Outdor Stadion Semeru Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume
1	Lapangan Tenis Stadion Pagi Hari ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	100.000	1 kali pemakaian / per hari
2	Lapangan Tenis Stadion Siang Hari ( Jam 11.00 s/d 14.00 ) wib	75.000	1 kali pemakaian / per hari
3	Lapangan Tenis Stadion Sore Hari ( Jam 15.00 s/d 17.00 ) wib	100.000	1 kali pemakaian / per hari
4	Lapangan Tenis Stadion Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 22.00 ) wib	200.000	1 kali pemakaian / per hari

No	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan / Volume
5	Pemakaian Berlangganan, untuk Penggunaan 1 (satu) kali Pemakaian setiap minggu dalam 1 (satu) Bulan	400.000	Perbulan

6. Pemakaian Lapangan Tenis untuk Pertandingan

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Lapangan Tenis Stadion Pagi s/d Siangi (Jam 06.00 s/d 14.00) wib	100.000	1 kali pemakaian / per hari	
2	Lapangan Tenis Stadion Siang Hari (Jam 15.00 s/d 22.00) wib	200.000	1 kali pemakaian / per hari	
3	Pemakaian dalam Rangka Pembinaan Pemain yang diarahkan untuk Meraih Prestasi	50.000	Per lapangan / per hari	Pemain yang diarahkan untuk Meraih Prestasi di Bidang Tenis, dapat diberikan keringanan Retribusi sesuai dengan Keputusan Bupati

7. Pertandingan Antar Klub Dalam Wilayah Kabupaten Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Tarif dan Keterangan
1	Lapangan Basket, Lapangan Voly Stadion Pagi s/d Siang (Jam 06.00 s/d 10.00) wib	100.000	1 kali pemakaian / per hari	setiap lapangan / sekali pakai
2	Lapangan Basket, Lapangan Voly Stadion Sore hari ( am 15.00 s/d 18.00 wib	100.000	1 kali pemakaian / per hari	setiap lapangan / sekali pakai

8. Pertandingan Antar Klub di Luar Wilayah Kabupaten Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Tarif dan Keterangan
1	Lapangan Basket, Lapangan Voly Area Stadion Pagi s/d Siang ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	200.000	1 kali pemakaian / per hari	setiap lapangan / sekali pakai
2	Lapangan Basket, Lapangan Voly Area Stadion Sore hari ( Jam 15.00 s/d 18.00 ) wib	200.000	1 kali pemakaian / per hari	setiap lapangan / sekali pakai

9. Pemakaian Halaman / Paving - Area Stadion Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Keterangan
1	Pemakaian Halaman Stadion	3.000.000	1 kali pemakaian	1 x 24 jam
2	Pemakaian Halaman Stadion Untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, atau Kegiatan Lain	500.000	1 kali pemakaian	Pemakaian untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, Rapat/Pertemuan Umum, Lomba-lomba dan Kegiatan Lain yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial, Instansi Pemerintah, Baik Sipil maupun Militer

10. Pemakaian Ruang Dalam Gedung - Stadion Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume	Tarif dan Keterangan
1	Pemakaian Dalam Gedung Stadion Pagi s/d Sore ( Jam 06.00 s/d 17.00 ) wib	500.000	1 kali pemakaian	Rp. 500.000 Sekali Pakai Pemakaian untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, Rapat/Pertemuan Umum, Lomba-lomba dan Kegiatan Lain yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial, Instansi Pemerintah, Baik Sipil maupun Militer
2	Pemakaian Dalam Gedung Stadion Sore s/d Malam ( Jam 17.00 s/d 23.00 ) wib	500.000	1 kali pemakaian	Rp. 500.000 Sekali Pakai Pemakaian untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan, Rapat/Pertemuan Umum, Lomba-lomba dan Kegiatan Lain yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial, Instansi Pemerintah, Baik Sipil maupun Militer

e. Gor Wira Bhakti sebagai berikut :

1. Pemakaian Gedung – GOR Wira Bhakti Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume
1	Pemakaian Gedung Olahraga / GOR, setiap Pemakaian Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Pagi Hari ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	70.000	1 kali pemakaian /per lapangan

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan / Volume
2	Pemakaian Gedung Olahraga / GOR, setiap Pemakaian Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Siang Hari ( Jam 10.00 s/d 15.00 ) wib	70.000	1 kali pemakaian /per lapangan
3	Pemakaian Gedung Olahraga / GOR, setiap Pemakaian Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Sore Hari ( Jam 15.00 s/d 18.00 ) wib	70.000	1 kali pemakaian /per lapangan
4	Pemakaian Gedung Olahraga / GOR, setiap Pemakaian Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis MalamHari ( Jam 18.00 s/d 22.00 ) wib	70.000	1 kali pemakaian /per lapangan
5	Pemakaian Berlangganan Gedung Olahraga / GOR, Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Pagi Hari ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	200.000	Perbulan /per lapangan
6	Pemakaian Berlangganan Gedung Olahraga / GOR, Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Siang Hari ( Jam 10.00 s/d 15.00 ) wib	150.000	Perbulan /per lapangan
7	Pemakaian Berlangganan Gedung Olahraga / GOR, Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Sore Hari ( Jam 15.00 s/d 18.00 ) wib	200.000	Perbulan /per lapangan
8	Pemakaian Berlangganan Gedung Olahraga / GOR, Lapangan : - BASKET - VOLY - Bulu Tangkis Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 23.00 ) wib	200.000	Perbulan /per lapangan

2. Pemakaian Gedung GOR Wirabhakti-Lumajang Untuk Keperluan Pertunjukan yang di Komersilkan

No	Jenis Pemakaian	Retribusi	Satuan / Volume
1	Pemakaian Gedung GOR Pagi s/d Siang ( Jam 06.00 s/d 14.00 ) wib	1.000.000	1 kali pemakaian
2	Pemakaian Gedung GOR Pagi s/d Siang ( Jam 15.00 s/d 22.00 ) wib	1.000.000	1 kali pemakaian
3	Pemakaian Gedung GOR (1x24 jam ) Pemakaian Keperluan Rapat / Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Baik Sipil, Militer, Organisasi Sosial Politik	1.000.000	1 kali pemakaian
4	Pemakaian Gedung GOR (1x24 jam ) Pemakaian Keperluan Pertandingan Olahraga yang di Komersilkan	1.000.000	1 kali pemakaian
5	Pemakaian HalamanGOR (1x24 jam ) yang di Komersilkan	500.000	1 kali pemakaian

3. Pemakaian Lapangan GOR Wirabhakti-Lumajang,(sebelah barat)

No	Jenis Pemakaian	Retribusi	Satuan / Volume
1	Pemakaian Lapangan GOR Non Komersil	1.500.000	1 kali pemakaian ( 1x 24 jam )
2	Pemakaian Lapangan GOR Komersial	2.000.000	1 kali pemakaian ( 1x 24 jam )

4. Pemakaian Lapangan Sepak Bola - Suko Raya Lumajang

No	Jenis Pemakaian	Retribusi	Satuan / Volume
1	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko Lumajang Pagi Hari ( Jam 06.00 s/d 10.00 ) wib	200.000	1 kali pemakaian (Per hari)
2	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko Lmjg Siang Hari ( Jam 10.00 s/d 14.00 ) wib	100.000	1 kali pemakaian
3	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko Lmjg Sore Hari ( Jam 15.00 s/d 18.00 ) wib	200.000	1 kali pemakaian (Per hari)
4	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko Lmjg Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 22.00 ) wib (Untuk Pertandingan / Latihan Biasa, Menggunakan Lampu)	300.000	1 kali pemakaian (Per hari)
5	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko Lmjg Malam Hari ( Jam 18.00 s/d 22.00 ) wib (Untuk Pertandingan yang di Komersilkan)	600.000	1 kali pemakaian (Per hari)

No	Jenis Pemakaian	Retribusi	Satuan / Volume
6	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko, Pemakaian Berlangganan, untuk Penggunaan 1 kali Pemakaian dalam satu minggu Pagi (Jam 06.00 s/d 10.00) wib	100.000	Perbulan
7	Pemakaian Lapangan Sepak Bola Suko, Pemakaian Berlangganan, untuk Penggunaan 1 kali Pemakaian dalam satu minggu Sore (Jam 15.00 s/d 18.00) wib	100.000	Perbulan

5. Kolam Renang Veteran sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Tarf Retribusi (Rp)	Satuan / Volume
a.	Hari Senin sampai dengan Sabtu		
1	Dewasa	4.000	sekali masuk
2	Anak-anak	3.000	sekali masuk
b.	Hari Minggu dan Hari Libur		
1	Dewasa	5.000	sekali masuk
2	Anak-anak	4.000	sekali masuk
3	Rombongan Minimal 30 Orang	Diskon 10% (sepuluh persen) dari tarif normal	sekali masuk

f. Pemanfaatan Fasilitas Kebugaran (Fitness) pada Pusat Kebugaran dan Olahraga

NO	PEMANFAATAN FASILITAS KEBUGARAN (FITNESS) PADA BKOR-PIPPM	TARIF		
		INSIDENTIL (Rp.)	BERLANGGANAN PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	FITNESS			
	UMUM	10,000	80,000	
	PELAJAR	8,000	60,000	
2	AEROBIK			
	UMUM	10,000	60,000	1 minggu 2x
	PELAJAR	8,000	40,000	1 minggu 2x
3	FITNESS DAN AEROBIK			
	UMUM		110,000	untuk senam aerobic 1 minggu 1 x
	PELAJAR		80,000	
4	Pengukuran Kebugaran Jasmani	30.000		
5	SportMassage (Pijat Olahraga)	50.000		
6	Ruang Senam	50.000		Per Jam

## VI. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

### a. Pelayanan Pemeriksaan pada Laboratorium Lingkungan

No	Nama Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A.	KELOMPOK PENGUJIAN AIR BADAN, AIR LIMBAH		
1	Biological Oxygen Demand (BOD)	80.000	per sampel
2	Chemical Oxygen Demand (COD)	90.000	per sampel
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	30.000	per sampel
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	30.000	per sampel
5	pH	15.000	per sampel
6	Tembaga (Cu)	55.000	per sampel
7	Sianida (CN)	75.000	per sampel
8	Besi (Fe)	50.000	per sampel
9	Timbal (Pb)	50.000	per sampel
10	Magnesium (Mg)	50.000	per sampel
11	Mangan (Mn)	50.000	per sampel
12	Nikel (Ni)	52.500	per sampel
13	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	31.000	per sampel
14	Nitrogen Total (N-Total)	60.000	per sampel
15	Oxygen Terlarut (DO)	25.000	per sampel
16	Ammonia (NH <sub>3</sub> -N)	40.000	per sampel
17	Phenol	95.000	per sampel
18	Phosphate (Ortho-phosphate)	37.000	per sampel
19	Phosphate (total phosphorus)	40.000	per sampel
20	Sulfate	35.000	per sampel
21	Sulfide (H <sub>2</sub> S)	55.000	per sampel
22	Sulfite (SO <sub>4</sub> )	30.000	per sampel
23	Surfactans/ Detergen (MBAS)	111.000	per sampel
24	Tin/Timah putih (Sn)	150.000	per sampel
25	Kesadahan Total (CaCO <sub>3</sub> )	40.000	per sampel
26	Seng (Zn)	54.000	per sampel
27	Mercury	100.000	per sampel
28	Daya Hantar Listrik (DHL)	18.000	per sampel
29	Turbidity / kekeruhan	20.000	per sampel
30	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	40.000	per sampel
31	Krom 6 (Cr (VI))	55.000	per sampel
32	Krom Total (Cr total)	80.000	per sampel
33	Kadmium (Cd)	62.000	per sampel
34	Klorin (Cl <sub>2</sub> )	28.000	per sampel
35	Flour (F)	35.000	per sampel
36	Arsen (As)	115.000	per sampel
37	Color/ Warna	25.000	per sampel
38	Molibdenum (Mo)	156.000	per sampel
39	Natrium (Na)	54.500	per sampel
40	Kalium (K)	54.500	per sampel
41	Kalsium (Ca)	27.500	per sampel
42	Silicat (SiO <sub>2</sub> )	54.500	per sampel
43	Kobal (Co)	54.500	per sampel

No	Nama Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
44	Karbon Organik Total (TOC)	270.000	per sampel
45	Karbon Inorganik Total (TIC)	270.000	per sampel
46	Selenium	58.000	per sampel
47	Perak	35.000	per sampel
48	Zat Organik sebagai KMnO <sub>4</sub>	103.500	per sampel
49	Pengukuran debit sungai	350.000	per sampel
50	Pengukuran Debit Air Limbah	15.000	per sampel
51	Temperatur/ Suhu	7.000	per sampel
52	Kadar Garam / Salinitas	23.500	per sampel
53	Kecerahan	11.500	per sampel
54	Rasa	5.000	per sampel
55	Bau	5.000	per sampel
56	Minyak dan Lemak	78.000	per sampel
B	KELOMPOK BAKTERI		
1	Total Bakteri	95.000	per sampel
2	E-coli	95.000	per sampel
3	Total Coli	95.000	per sampel
C	KELOMPOK UJI UDARA EMISI		
1	Total Partikel debu Metode Isokinetik	285.000	per sampel
2	Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	380.000	per sampel
3	Kobalt (Co)	65.500	per sampel
4	Kadmium (Cd)	65.500	per sampel
5	Tembaga (Cu)	65.500	per sampel
6	Kromium (Cr)	93.000	per sampel
7	Nikel (Ni)	65.500	per sampel
8	Selenium (Se)	133.500	per sampel
9	Seng (Zn)	65.500	per sampel
10	Stanum (Sn)	133.500	per sampel
11	Timah Hitam (Pb)	65.500	per sampel
12	Arsen (As)	214.000	per sampel
13	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	110.000	per sampel
14	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )	195.000	per sampel
15	Hidrogen Florida (HF)	220.000	per sampel
16	Hidrogen Klorida (HCl)	183.000	per sampel
17	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	193.000	per sampel
18	NOx	195.000	per sampel
19	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
20	Opasitas	138.000	per sampel
21	Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , Co. O <sub>2</sub> )	260.000	per sampel
22	Kadar Air	100.000	per sampel
23	Laju Air	100.000	per sampel
24	Mercury (Hg)	244.000	per sampel
25	Hidrokarbon (HC)	230.000	per sampel
D	Uji Udara Ambien		
1	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	100.000	per sampel
2	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	120.000	per sampel
3	Hidrokarbon (HC)	130.000	per sampel

No	Nama Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
4	Karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	250.000	per sampel
5	Karbon monoksida (CO)	90.000	per sampel
6	Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	100.000	per sampel
7	Oksidan (Ox)	100.000	per sampel
8	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	90.000	per sampel
9	Timah Hitam (Pb)	100.000	per sampel
10	Total partikulat (TSP)	125.000	per sampel
11	Kecepatan Angin	34.000	per sampel
12	Oksigen (O <sub>2</sub> )	213.000	per sampel
13	Temperature dan Kelemahan	28.000	per sampel
14	Sulfat Indek	213.000	per sampel
15	Dustfall	200.000	per sampel
16	Particulate matter 10 (PM 10)	130.000	per sampel
17	Particulate matter 2,5 (PM 2,5)	130.000	per sampel
18	Passive Sampler	200.000	per sampel
F.	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR		
1	Pengambilan contoh uji Air	250.000	per titik
G.	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI UDARA		
1	Pengambilan contoh uji Udara	500.000	per titik

b. Pemulasaran Jenazah pada RSUD Dr. Haryoto

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Desinfektan Mobil Ambulan (Utilitas)	150.000
2.	Kantong Jenazah (Utilitas)	350.000
3.	Peti jenazah (Utilitas)	2.500.000
4.	Plastik Erat (Utilitas)	150.000

## VII. Pemanfaatan Aset Daerah

### 1. Pemanfaatan fasilitas gedung pertemuan dan kesenian dr. Soedjono

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SATUAN/VOLUME
1	Pemakaian Gedung Pertemuan dan Kesenian “Dr. Soedjono”	Untuk keperluan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang dikomersialkan dipergunakan perorangan atau badan hukum. - Siang hari - Malam hari	2.000.000,00 2.000.000,00	Sekali pemakaian Sekali pemakaian
		Untuk keperluan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang tidak dikomersialkan yang dipergunakan perorangan atau badan hukum: - Siang hari - Malam hari	1.500.000,00 1.750.000,00	Sekali pemakaian Sekali pemakaian

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SATUAN/ VOLUME
		Untuk keperluan Resepsi atau Pesta yang dipergunakan perorangan atau badan hokum: - Siang hari - Malam hari	2.000.000,00 2.000.000,00	Sekali pemakaian Sekali pemakaian
		Untuk pemakaian keperluan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau Militer/Organisasi Sosial Politik: - Siang hari - Malam hari	1.500.000,00 1.750.000,00	Sekali pemakaian Sekali pemakaian

2. Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan Angkut Alat Berat

NO.	JENISRETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF ( Rp. )
A	Alat Berat untuk pemakaian setiap hari ( 7 jam / hari )		
1	Mesin Gilas kapasitas 2,5 Ton	hari	100.000,00
2	Mesin Gilas kapasitas 6-8 Ton	hari	150.000,00
3	Vibrator Roller kapasitas 2,94 Ton	hari	125.000,00
4	Mini Vibrator Roller kapasitas 500 Kg	hari	40.000,00
B	Alat Berat untuk pemakaian setiap jam		
1	Mini Exavator kapasitas 0,14 m <sup>3</sup>	Jam	125.000,00
2	Excavator PC 200 – 7 kapasitas 0,8 m <sup>3</sup>	jam	150.000,00
C	Pemakaian Kendaraan Angkut untuk pemakaian setiap jam		
1	FD. TRUCK TRONTON T.190 / 12 ton		
	- Setiap pengiriman menuju / dari lokasi dalam wilayah kabupaten lumajang	Jam	150.000,00
	- Setiap pengiriman menuju / dari lokasi luar wilayah kabupaten lumajang	Jam	250.000,00
2	FD. TRUCK TL. 56 / 3.5 ton		
	- Setiap pengiriman menuju / dari lokasi dalam wilayah kabupaten lumajang	Jam	50.000,00
	- Setiap pengiriman menuju / dari lokasi luar wilayah kabupaten lumajang	Jam	100.000,00

3. Pemakaian alat Laboratorium Pengujian Konstruksi

NO.	JENISRETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF ( Rp. )
A	Pengujian Tanah		
1	Sondir Ringan	titik	350.000,00
2	DCP	titik	50.000,00
3	CBR Lapangan	titik	200.000,00
4	Sabd Cone	titik	100.000,00

NO.	JENISRETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF ( Rp. )
5	Tes Pit / Ketebalan	titik	15.000,00
B	Pengujian Aspal		
1	Core Drill Aspal	titik	100.000,00
2	Ekstraksi Aspal	Uji	50.000,00
3	Berat Isi / Desinty / Kepadatan	Uji	20.000,00
C	Pengujian Beton		
1	Core Drill Beton	Titik	110.000,00
2	Hammer Test	Titik	10.000,00
3	Kuat Tekan Beton / Paving	Uji	25.000,00
4	Mix Design Beton	Uji	500.000,00
5	Slump test	Uji	20.000,00
D	Pengujian Bahan / Material		
1	Abrasi Test	Uji	80.000,00
2	Gradasi	Uji	50.000,00
3	Berat Jenis	Uji	50.000,00
4	Berat Isi	Uji	30.000,00
5	Kadar Lumpur	Uji	50.000,00
6	Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Uji	50.000,00
7	Mix Design Agregat	Uji	300.000,00
8	Sand Equivalent	Uji	45.000,00
9	Kadar Air	Uji	25.000,00
10	Atterberg LL / PL / SL	Uji	30.000,00
11	Proctor Standar	Uji	100.000,00
12	Proctor Modified	Uji	120.000,00
13	CBR Standart	Uji	100.000,00
14	CBR Modified	Uji	100.000,00

4. Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan (PKDPU)

NO.	JENISRETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF ( Rp. )
1	Pemakaian tanah non permanen	m <sup>2</sup> (Sekali Pakai)	6.500,00
2	Rumah Permanen	m <sup>2</sup> / tahun	9.750,00
3	Rumah Semi Permanen	m <sup>2</sup> / tahun	1.300,00
4	Rumah Sederhana	m <sup>2</sup> / tahun	650,00
5	Penimbunan Barang	m <sup>2</sup> / tahun	3.250,00
6	Jembatan	m <sup>2</sup> / tahun	3.250,00
7	Budidaya ikan ( kolam ) Tradisional	m <sup>2</sup> / tahun	195,00
8	Budidaya ikan ( kolam ) Secara Insentif	m <sup>2</sup> / tahun	260,00
9	Budidaya ikan ( kolam ) secara Swakelola	m <sup>2</sup> / tahun	975,00
10	Rumah Dinas di Wilayah Ibu Kota Kabupaten	m <sup>2</sup> / tahun	3.900,00
11	Rumah Dinas di Wilayah Ibu Kota Kecamatan	m <sup>2</sup> / tahun	2.600,00
12	Rumah Dinas di Wilayah Pedesaan	m <sup>2</sup> / tahun	975,00
13	Rawa untuk Budidaya Ikan Secara Insentif	m <sup>2</sup> / tahun	650,00
14	Rawa untuk Budidaya Ikan Secara Tradisional	m <sup>2</sup> / tahun	260,00
15	Tanah Pertanian Kelas I	m <sup>2</sup> / tahun	6.500,00
16	Tanah Pertanian Kelas II	m <sup>2</sup> / tahun	3.900,00
17	Tanah Tegal	m <sup>2</sup> / tahun	3.250,00

5. Retribusi Pemakaian Tanah untuk pemasangan Reklame / *Billboard/Megatron/Videotron*

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1	Reklame / <i>Billboard/Megatron/Videotron</i>	m <sup>2</sup> / bulan	12.500,00

6. Retribusi Pemakaian Tanah untuk Fiber Optic (FO)

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1	Diameter 0-4 inci	hm / tahun	15.000,00
2	Diameter 4-10 inci	hm / tahun	20.000,00
3	Diameter 10 inci	hm / tahun	50.000,00
4	Secara boring / menyilang / memotong	Persilangan pertahun	50.000,00
5	Secara memotong dengan diameter 0-4 inci	Persilangan pertahun	200.000,00
6	Secara memotong dengan diameter 4-10 inci	Persilangan pertahun	400.000,00
7	Secara memotong dengan diameter 10 inci	Persilangan pertahun	600.000,00

7. Retribusi Pemakaian Lahan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Lahan Ranuyoso	per m <sup>2</sup> per tahun	5.000,00
2	Lahan Grati	per m <sup>2</sup> per tahun	5.000,00
3	Lahan Kebonsari	per m <sup>2</sup> per tahun	5.000,00
4	Lahan Sumbersuko	per m <sup>2</sup> per tahun	5.000,00
5	Lahan Yosowilangun	per m <sup>2</sup> per tahun	5.000,00

8. Retribusi Pemanfaatan Ambulans pada RSUD Pasirian

a) Ambulans Transport/Emergency

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Dalam Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
2.	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
	1) Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000. 2) Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : penggunaan oksigen. alat monitoring. obat emergency. biaya jalan tol. parkir. uang harian driver dan perawat pengantar. 3) Uang harian driver dan perawat pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

b) Ambulans Jenazah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Dalam Kabupaten Lumajang	GRATIS
2.	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
	1) Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000. 2) Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : biaya jalan tol. parkir. uang harian driver. 3) Uang harian driver pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

9. Retribusi Pemanfaatan Ambulans pada RSUD Dr. Haryoto

a) Ambulans Transport/Emergency

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Dalam Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	170.000
2.	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	170.000
	1) Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000. 2) Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : penggunaan oksigen. alat monitoring. obat emergency. biaya jalan tol. parkir. uang harian driver dan perawat pengantar. 3) Uang harian driver dan perawat pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

b) Ambulans Jenazah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Dalam Kabupaten Lumajang	GRATIS
2.	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	170.000
	1) Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000. 2) Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : biaya jalan tol. parkir. uang harian driver. 3) Uang harian driver pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

10. Retribusi Pemanfaatan Ambulans pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat  
Ambulans Transport/Emergency

JENIS TINDAKAN	TARIF
Jarak dekat kurang dari 10 km	100.000
Selanjutnya jarak lebih dari 10 km setiap 1 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 10.000.	

11. Retribusi Pemanfaatan Alat Kesehatan pada RSUD Pasirian

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	<i>Bed side monitor</i> (per hari)	33.000
2	<i>Blood Infusion Warmer</i> (per hari)	33.000
3	<i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i> (per hari)	110.000
4	<i>CTG (Cardio Topografi)</i> (per hari)	33.000
5	Extra lampu (per hari)	22.000
6	Foto terapy (per hari)	61.600
7	Foto terapy 360 (per hari)	110.000
8	<i>Incubator</i> (per hari)	61.600
9	<i>Infarm Warmer</i> (per hari)	61.600
10	<i>Infusion pump</i> (per hari)	33.000
11	<i>Syringe Pump</i> (per alat/hari)	33.000
12	Ventilator per hari	165.000
13	Sewa Kulkas Jenazah (perhari)	61.600
14	Sewa Blanked Warmer (per hari)	33.000

12. Retribusi Pemanfaatan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. Haryoto

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Frezeer Jenazah per hari	200.000

13. Retribusi Fasilitas Gedung Perpustakaan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)				Fasilitas	Satuan	Keterangan			
		Komersil		Non Komersil							
		Siang	Malam	Siang	Malam						
1.	Ruang Auditorium	1.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	Ruang Ber AC	Per Unit/ Per Ruangan/per 8 (delapan) jam	Diluar biaya kebersihan, keamanan, dan parkir			
2.	Ruang Galeri	750.000	1.000.000	500.000	1.000.000	Ruang Pameran					

## C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### I. BANGUNAN GEDUNG

#### a. Indeks Lokalitas (Illo)

Illo ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

#### b. Indeks Terintegrasi (It)

TABEL INDEKS TERINTEGRASI (It)

NO	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 M <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. >100 M <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0
7	Ganda/ Campuran a. Luas <500 M <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6 0,8				1

#### 1. Non Basemen

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- 1) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- 2) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- 3) Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung;

- 4) Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- 5) Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

## 2. Basemen

Jika BG memiliki basemen, koefisien jumlah lantai menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi: Luas Basemen ke-i

KBi: Koefisien Jumlah lapis

## C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	
b. Berat	0,45 x 50% = 0,225
Pelestarian.Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

## II.PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

### PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	6.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	6.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	6.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	12.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	12.000 / m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	1.250/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	1.250/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1.250/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		2.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.250/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	50.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah	50.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		50.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	50.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	50.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		50.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
	Di luar persil		50.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	200.000/Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp20.000 / m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/Komunikasi	50.000/Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 / m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
		Instalasi pengolahan	50.000/Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	50.000/Unit (luas maksimum 1 m <sup>2</sup> , selebihnya setiap kelipatan dihitung penambahan unit)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	50.000/Unit (luas maksimum 1 m <sup>2</sup> , selebihnya setiap kelipatan dihitung penambahan unit)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		50.000/Unit (luas maksimum 1 m <sup>2</sup> , selebihnya setiap kelipatan dihitung penambahan unit)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
18	Konstruksi menara televisi		Rp5.000.000/U nit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	6.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150	8.750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100	6.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	a)	Ketinggian kurang dari 25	6.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b)	Ketinggian 25-50 m	13.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c)	Ketinggian diatas 50	20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis prasarana	Bangunan	Harga satuan retribusi prasarana (hspbg) (Rp)	Indeks prasarana bangunan gedung (i)		
				Pembangunan baru	Rusak Berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
<b>Menara mandiri</b>						
	a) Ketinggian kurang		7.800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m		15.600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m		24.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		150.000/ unit (kapasitas volume maksimum 3 m <sup>3</sup> , apabila ada penambahan volume, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1.250/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi		50.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

## I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi :

- a. Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa;
- b. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dan diperhitungan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per jabatan per bulan dan pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka;
- c. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

Pj. BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH WAHYUNI